



P U T U S A N

Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama secara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkara : -----

Nama : **ANTASARI AZHAR, SH., MH;** -----
Tempat lahir : **BANGKA;** -----
Umur/tgl lahir : **57 Tahun / Tanggal 18 Maret 1953;** -----
Jenis kelamin : **Laki-laki;** -----
Kebangsaan : **Indonesia;** -----
Tempat tinggal : **Perumahan Giri Loka II Blok A/13 Rt.001/02, Kelurahan---**
Lengkong Wetan, Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong,--
Kab.Tangerang;-----
Agama : **Islam;**-----
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (Ketua KPK non aktif);**-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dengan penetapan oleh: -----

1. Penyidik bertanggal 04-05-2009, No.SP.Han/934/IV/2009/Dit.Reskrimum sejak tanggal 04 Mei 2009 sampai dengan 23 Mei 2009;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum (jampidum), bertanggal 13-05-2009 Nomor : 153/E.2/EPP/05/2009, sejak tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan tgl 02 Juli 2009;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertanggal 03-07-2009, Nomor : 183/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan 01 Agustus 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertanggal 07 Juli 2009, Nomor : 183/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 02 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ; -----
5. Penuntut Umum bertanggal 02-08-2009, Nomor : B/1544/01.14/EP/08/2009 sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertanggal 08-09-2009, Nomor : 283/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan 13 Oktober 2009 ; -----
7. Hakim bertanggal 28-09-2009, Nomor : 1074/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL selaku tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertanggal 22-10-2009 Nomor : 1074/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bertanggal 14-12-2009 Nomor : 1074/Pen.Pid/2009/PT.DKI, sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 13-01-2010 Nomor : 45/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi a charge dan a de charge ;

-----Telah mendengar keterangan saksi ahli ; -----

-----Telah mendengar pendapat Terdakwa terhadap setiap keterangan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan atas dirinya ;-----

-----Telah membaca bukti-bukti surat perkara tersebut:-----

-----Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut yang diajukan kepersidangan;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1532/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL bertanggal 18 Januari 2010, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian atas nama pemohon Irawati Arienda, dengan perkara pidana Nomor: 1532/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL;-----

-----Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, JUNIVER GIRSANG, SH.,MH dkk ;-----

-----Menimbang, terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Bahwa terdakwa ANTASARI AZHAR,SH.,MH dengan saksi SIGID HARYO WIBISONO dan saksi Kombes Pol. Drs.WILIARDI WIZAR (masing-masing sebagai terdakwa yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada akhir bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009, bertempat di rumah saksi SIGIT HARYO WIBISONO Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu Korban NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut berawal dari pertemuan saksi Rani Juliani dan terdakwa pada sekitar bulan Mei 2008 Di kamar 803 Hotel Grand Mahakam membicarakan keanggotaan (membership) terdakwa di Modern Golf Tangerang, saat akan pulang terdakwa memberi saksi Rani Juliani uang sebesar US\$. 300 (tiga ratus US dolar) dan memeluknya, serta mengajak bersetubuh, namun ajakan tersebut ditolaknya dengan mengatakan "lain kali aja pak", kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanannya. -----

Pertemuan tersebut diceritakannya kepada korban yang kemudian meminta menemui terdakwa lagi untuk meminta bantuannya agar korban dilantik sebagai Direktur di BUMN karena SK telah diterima. -----

Setelah dihubungi terdakwa bersedia bertemu ditempat yang sama di kamar nomor 803 Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, selanjutnya bersama korban dengan menggunakan taxi saksi Rani Juliani menuju Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, saat akan menuju kamar nomor 803 korban meminta agar mengaktifkan telepon selularnya (HP) supaya bisa mendengar pembicaraan. ----

Pada saat masuk terdakwa sudah berada dikamar hotel dan mempersilahkan duduk di sofa. Dalam pembicaraan saksi Rani Juliani meminta terdakwa untuk kembali menjadi anggota Modern Land Golf dan meminta terdakwa untuk membantu saudaranya yang sudah mempunyai SK sebagai Direktur di BUMN agar bisa dilantik. -----

Disela pembicaraan terdakwa meminta saksi Rani Juliani untuk memijat punggungnya, saat sedang dipijat terdakwa membalikkan tubuh lalu mencium pipi, bibir, membuka kancing baju dan menurunkan bra sebelah kirinya sambil berkata **"katanya pertemuan selanjutnya kamu mau"**. -----

Ajakan tersebut ditolaknya dengan mengatakan **"jangan pak, jangan"**, karena takut terdengar korban saksi Rani Juliani mematikan telepon selularnya. -----

Meskipun ditolak terdakwa masih terus menjamah tubuh saksi Rani Juliani dengan meremas-remas dan menciumi serta menjilati payudara, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka kancing dan resleting celananya lalu meminta saksi Rani Juliani memegang kemaluannya sambil menggerakkan tangan keatas dan kebawah (mengocok) hingga mengeluarkan sperma. -----

Pada saat terdakwa ke kamar mandi, korban menelpon saksi Rani Juliani dan menanyakan "kenapa hp-nya dimatikan?" namun ia hanya meng-iyakan. -----

Sebelum pulang terdakwa memberinya uang sebesar US\$ 500 (lima ratus US dolar) dan ketika akan keluar kamar tiba-tiba korban masuk dan marah sambil berkata kepada terdakwa **"Mengapa Bapak bertemu dengan isteri saya disini dan apa yang Bapak lakukan terhadap isteri saya?, saat ini saya bisa panggil wartawan untuk menghancurkan karir Bapak"** kemudian menampar pipi saksi Rani Juliani. Mendengar kemarahan korban, terdakwa menjawab:

"Jangan Pak saya masih ingin memperbaiki Negara", lalu merangkul dan mengajaknya bicara disudut ruangan kamar hotel dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan "kita saudara, Ya sudah nanti kita satu tim". Setelah tenang korban mengajak saksi Rani Juliani pulang dan keesokan harinya korban meminta pengakuan saksi Rani Juliani dibawah Al-Quran untuk menceritakan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan di kamar nomor 803 Hotel Grand Mahakam. -----

Setelah mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi Rani Juliani, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008, korban menggunakan kesempatan itu untuk menemui terdakwa di kantornya sebanyak 5 (lima) kali antara lain : Meminta terdakwa selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi agar membantu pelantikan korban menjadi Direktur di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ; Meminta terdakwa melakukan intervensi kepada pihak ketiga supaya memberikan proyek kepada dirinya; Menyampaikan informasi korupsi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ; meminta bantuan menghubungi PT Aneka Tambang (ANTAM) supaya mempercepat perijinan dan konfirmasi tindak lanjut proses perijinan PT. Ronggolawe.



Bulan Desember 2008, terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya **“bahwa ternyata pada waktu Bapak berjumpa di Hotel Grand Mahakam dengan isteri saya, ternyata melakukan pelecehan seksual “** dan terdakwa membalas SMS tersebut **“Astagfirullah... Pak janganlah sekejam itu menuduh saya”**, kemudian meminta korban untuk datang ke kantornya. -----

Atas permintaan tersebut korban menemui terdakwa dan menuduhnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap isterinya (Saksi Rani Juliani), dan kesempatan itu korban kembali menanyakan proses perijinan PT Rongolawe namun tidak ditanggapi. -----

Karena keinginannya tidak dipenuhi, korban mengancam akan mempublikasikan perbuatan terdakwa terhadap isterinya di kamar nomor 803 Hotel Grand Mahakam ke media dan akan mengadukan permasalahan tersebut kepada DPR. -----

Pada saat merayakan pergantian tahun baru 2009 di Bali, isteri terdakwa (saksi Ida Laksmiwati,SH) menerima telepon dari seseorang yang mengatakan **“suamimu tidur dengan perempuan lain, perempuannya ada disampingku”**, kemudian terdengar suara perempuan mengatakan **“suamimu sudah kutiduri”**. -----

Atas ancaman dan terror tersebut terdakwa merasa takut dan panik, lalu menduga orang yang meneror tersebut adalah korban, kemudian saksi Sigid Haryo Wibisono diminta membantunya mengatasi terror korban tersebut dengan cara mengamankan atau menghabisinya. -----

Awal bulan Januari 2009, terdakwa bertemu dengan saksi Sigid Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol. Drs. H. Chairul Anwar. MH di rumah saksi Sigid Wibisono Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, membicarakan tentang terror yang dialami keluarga dan dirinya serta pemerasan yang dilakukan korban terhadapnya, kemudian memberitahukan permasalahan tersebut kepada Kapolri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta perlindungan hukum atas dirinya selaku Ketua komisi Pemberantasan Korupsi beserta keluarganya. -----

Terhadap pemberitahuan dan permintaan tersebut Kapolri membentuk Tim yang diketuai kombes Pol Drs. H. Chairul Anwar, MH untuk melakukan tugas penyelidikan dan hasil penyelidikannya diberitahukan kepada terdakwa, telah diperoleh foto korban, foto mobil yang biasa digunakannya, alamat rumah serta alamat kantor. -----

Informasi diperoleh dari terdakwa, bahwa saksi Rani juliani bukan isteri korban dan korban sebagai pengguna narkoba, Tim yang diketuai kombes pol Drs Chairul Anwar. MH melakukan penyelidikan, pada pertengahan Januari 2009, Tim melakukan penggerebekan disalah satu kamar hotel tempat korban dan saksi Rani Juliani menginap di Kendari, kemudian melakukan razia narkoba dilantai 3 (tiga) salah satu kamar hotel di Makasar tempat korban menginap. Karena tidak ditemukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korban, Tim yang dibentuk Kapolri menyarankan kepada terdakwa untuk membuat laporan polisi, namun tidak disetujui dengan alasan privasi dirinya sebagai ketua KPK. --

Selain meminta bantuan Kapolri sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, juga memerintahkan stafnya yaitu Budi Ibrahim dan saksi Ina Susanti untuk melakukan pelacakan dan penyadapan nomor telepon yang masuk ke telepon genggam isterinya kemudian menyerahkan catatan secarik kertas yang berisi no HP 0811978245, 081311695795, 081381202747 dan 0818883155 dan meminta agar no HP 08161113244 juga ikut disadap, 2 (dua) diantara nomor HP tersebut diatas adalah milik korban yaitu nomor HP 0811978245 dan HP 08161113244. Ketika saksi Budi Ibrahim bersama saksi Ina Susanti menyerahkan Laporan Hasil Penyadapan, sekaligus meminta terdakwa untuk menghentikannya karena menghabiskan waktu, biaya dan tidak level, namun terdakwa mengatakan **"saya apa dia yang mati"**. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena kerja Tim tidak bisa menghentikan ancaman dan terror yang dilakukan korban terhadap diri dan keluarganya, terdakwa semakin panik dan takut, selanjutnya kembali menemui Saksi Sigid Haryo Wibisono di rumahnya di Jalan Pati Unus No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menyampaikan keluhannya serta meminta saksi Sigid Haryo Wibisono mencari cara mengamankan atau menghabisi korban.-----

Karena terus menerus didesak, saksi Sigid Haryo Wibisono menyetujui permintaan dan bersedia membantu terdakwa untuk menghabisi korban dengan cara menjadikan korban sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh KPK, Menjadikan korban sebagai korban perampokan yang akan dilakukan oleh TKI (Orang-orang yang tidak bekerja di Indonesia) dengan tujuan untuk menghabisi korban, kemudian saksi Sigid Haryo Wibisono menyampaikan kepada terdakwa akan mengusahakan orang yang bisa menghabisi korban melalui saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar. Setelah itu saksi Sigid Haryo Wibisono menghubungi saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi terdakwa serta keinginan terdakwa untuk menghabisi korban, apabila berhasil mewujudkan keinginan tersebut, maka terdakwa akan membicarakan promosi kenaikan pangkat dan jabatannya kepada Kapolri.-----

Selanjutnya akhir bulan Januari 2009, terdakwa dipertemukan oleh saksi Sigid Haryono Wibisono dengan saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar di Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah bertemu terdakwa menyampaikan keluhan/terror yang di alaminya dan keluarga kepada saksi Sigid Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar, kemudian meminta saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar untuk menyelesaikan terror dan ancaman yang dilakukan korban terhadap diri dan keluarganya dengan cara menghabisi korban dan saksi Sigid Haryo Wibisono akan mempersiapkan dana operasional untuk mewujudkan pekerjaan tersebut, Mendengar keluhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut, sebaliknya saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menyampaikan keinginannya agar terdakwa membicarakan kemungkinan kenaikan pangkat dan jabatannya kepada Kapolri. Dengan adanya harapan serta peluang promosi jabatan, saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar mengatakan **“siap mengamankan”**. -----

Hasil pertemuan itu disepakati terdakwa akan membicarakan kemungkinan kenaikan pangkat dan jabatan saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar dengan Kapolri dan saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar akan mencari orang yang bisa menghabisi korban, guna menghentikan ancaman dan terror yang dilakukannya terhadap terdakwa. -----

Sesuai kesepakatan terdakwa memberikan foto korban, foto mobil, alamat rumah dan alamat kantor korban kepada saksi Kombes Drs Wiliardi Wizar yang diserahkan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono, yang sebelumnya diterima dari Tim yang dibentuk Kapolri yang diketuai Kombes Pol Drs. H. Chairul Anwar.MH. ----

Bahwa setelah menerima foto korban, foto mobil, alamat rumah dan kantor korban dari terdakwa dan adanya janji dari terdakwa yang akan membicarakan promosi pangkat dan jabatannya kepada Kapolri, serta janji saksi Sigid Haryo Wibisono memberikan dana operasional menghabisi korban, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2009 saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menghubungi dan mendatangi saksi Jerry Hermawan Lo di kantornya di Kedoya Raya Kav. 27 No. 13 Pesing Koneng Jakarta Barat. -----

Pada pertemuan tersebut, saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menyerahkan 1 (satu) lembar kertas HVS yang ada gambar foto seorang laki-laki yang dibawahnya bertuliskan nama korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar beserta alamat lengkap rumah dan kantornya dan 1 (satu) lembar kertas HVS bergambar mobil BMW warna Silver dengan plat nomor Polisi B 191 E, selanjutnya meminta bantuan saksi Jerry Hermawan Lo untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dapat menghabisi nyawa korban karena orang tersebut sangat berbahaya bagi Negara dan misi tersebut merupakan tugas Negara. -----

Menyingkapi permintaan tersebut pada malam itu juga saksi Jerry Hermawan Lo menghubungi dan meminta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo untuk bersedia bertemu dengan saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar serta datang kerumahnya di kompleks Perumahan Permata Buana Blok A7 No. 13 Kembangan Jakarta Barat, ketika bertemu saksi Jerry Hermawan Lo sambil memperlihatkan foto yang diterimanya dari saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi wizar menyampaikan ada tugas Negara dan sangat rahasia yaitu mengenalkan seseorang yang dapat menghabisi nyawa seorang laki-laki yang fotonya ada pada kertas HVS sambil menunjukkan foto yang diterimanya dari saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar. -----

Setelah pembicaraan tersebut saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo meninggalkan rumah saksi Jerry Hermawan Lo, lalu menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik dan menyampaikan adanya orderan untuk menghilangkan nyawa korban. -----

Keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2009 sekira pukul 19.20 Wib saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar, saksi Jerry Hermawan Lo dan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo bertemu di café/restoran Arena Bowling Ancol Jakarta Utara, pada pertemuan tersebut saksi Jerry Hermawan Lo kembali meminta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo agar mencari orang guna menghabisi orang yang fotonya pernah ditunjukkannya karena membahayakan keamanan Negara sambil menyerahkan amplop warna coklat berisi 2 (dua) lembar foto yang dicetak diatas kertas HVS yaitu : foto korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar beserta alamat lengkap rumah dan kantornya dan foto mobil BMW warna silver dengan plat nomor Polisi B 191 E. -----

Pada kesempatan itu saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar juga menjelaskan hal yang sama kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan atau menyelesaikan tugas Negara tersebut menjelang Pemilu Legislatif karena membahayakan Negara dan meminta mengenalkan seseorang yang dapat melaksanakan tugas menghabisi nyawa korban. -----

Setelah pertemuan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menemui saksi hendrikus kia Walen alias Hendrik yang telah menunggu diparkiran mobil kemudian menyerahkan amplop besar warna coklat sambil mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan menyangkut tugas Negara yaitu menghabisi orang yang ada fotonya diamplop coklat tersebut karena membahayakan keamanan Negara dan nanti akan disediakan sarana serta uang operasional untuk memperlancar pekerjaan tersebut. -----

Karena Terdakwa masih terus diteror oleh Terdakwa, pada bulan Februari 2009 itu juga terdakwa mengirim SMS kepada korban yang isinya ***"maaf mas masalah ini yang tahu hanya kita berdua kalau sampai terblow up tahu konsekwensinya"*** yang kemudian diperlihatkan korban kepada saksi Etza Imelda Fitri,SH dan saksi Jeffry Lumempouw, SH. -----

Selanjutnya pada awal bulan Maret 2009 saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menemui saksi Sigid Haryo Wibisono di Kantor Pers Indonesia Merdeka Jalan Kerinci VIII No.63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan meminta dana operasional untuk menghabisi melaksanakan niat nyawa korban sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----

Permintaan tersebut saksi Sigid Haryo Wibisono menugaskan saksi Setyo Wahyudi menyerahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar namun sebelum menyerahkan uang saksi Sigid Haryo Wibisono memberitahukan lebih dahulu kepada terdakwa via telephon dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan uang operasional kepada saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah sebagai pinjaman yang harus dikembalikan lagi dan terdakwa menjawab ***"nanti akan dicarikan gantinya"***. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menemui saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo di Pelataran Lobby Cilandak Town Square (CITOS) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya operasional.-----

Pada malam itu juga saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menyerahkan uang operasional menghabisi korban sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik di Mc Donal tebet dan menugaskan agar segera menghabisi korban namun uang yang diambil hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja.-----

Setelah menyerahkan uang sebanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo mengatakan kepada saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik harus bertanggung jawab melaksanakan tugas menghabisi korban.-----

Untuk memastikan tugas menghabisi korban sudah dijalankan atau belum, saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar menghubungi saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan mengajak bertemu di ruang kerjanya di subdit Pariwisata babinkam Mabes Polri Jakarta, pada pertemuan tersebut saksi kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar kembali menegaskan bahwa tugas menghabisi korban benar-benar tugas negara dan pelaksanaannya jangan sampai lewat Pemilu Legislatif tahun 2009 karena akan sia-sia serta akan meledak sebab menyangkut keamanan negara dan menegaskan supaya saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias edo tidak usah khawatir karena semua itu sudah diatur dan diamankan, bila pekerjaan ini berhasil maka pangkat dan karirnya akan naik.

Sebaliknya saksi Eduardus Noe Mbete Ndopo alias edo mengatakan bahwa dana opsional yang telah diterimanya sudah diserahkan kepada seorang pelaksana dilapangan.-----



Setelah menerima uang operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik menghubungi dan mengajak saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol, saksi Daniel Daen Sabon alias Danil, untuk menghabisi nyawa korban dengan dalih pekerjaan tersebut adalah tugas Negara dan korban adalah orang yang membahayakan keamanan Negara bila berhasil maka saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas ajakan tersebut mereka bersedia untuk menghabisi nyawa korban.-----

Selanjutnya dengan adanya gambar foto korban, foto mobil sedan BMW warna silver No. Pol B 191 E dan dana operasional telah diterima maka diadakan pertemuan disebuah gudang kosong pabrik PT Yasun Litex di Batu Ceper Tangerang untuk mempersiapkan pelaksanaan menghilangkan nyawa korban.-- Setelah perencanaan dan persiapan telah matang atau sempurna pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Hartono Raya Modern Land Tangerang Ketika korban berada di dalam mobil BMW warna silver No. Pol B 191 E yang dikemudikan saksi Suparmin, laju kendaraannya dihalang-halangi oleh mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol B 8870 NP yang dikemudikan saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan Sei Iela, saat mobil BMW yang dinaiki korban yang berjalan pelan akan melewati undakan (polisi tidur) lalu sepeda motor Yamaha Scorpio warna gelap No.Pol B 6862 SNY yang dikendarai saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dengan memboncengi saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil bergerak mendekati samping kiri mobil BMW yang dinaiki korban hingga berjarak lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0.5 (nol koma lima) meter kemudian saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil mengarahkan senjata Api jenis Revolver tipe S & W caliber 38 yang telah dipersiapkannya kearah kaca samping kiri belakang mobil BMW lurus searah dengan kepala korban lalu menembak atau menarik pelatuk senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga peluru menembus kaca pintu mobil dan kena tepat di kepala korban. -----

Setelah mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia karena ditembak, saksi Sigid Haryono Wibisono menghubungi terdakwa dan mengatakan ***“bagaimana nich pak, bisa runyam kita?”*** dan terdakwa menjawab ***“tenang saja saya sudah koordinasikan”*** kemudian sekitar akhir bulan Maret 2009 saksi Kombes Pol Drs. Wiliardi Wizar datang kerumah terdakwa yang diantar saksi Setyo Wahyudi atas sepengetahuan saksi Sigid Haryono Wibisono untuk menanyakan perkembangan karier yang pernah dibicarakan sebelumnya. -----

Akibat penembakan yang dilakukan saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil menyebabkan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor; 1030/ SK.II/ 03/ 2-2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Abdul Mun'im Idries, SpF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang pada kesimpulannya menerangkan: -----

“Pada mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun ini didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh” -----

“Sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi sebelah kiri, berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 (Sembilan) millimeter dengan ulir kekanan, hal tersebut sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api caliber 0,38 tipe S&W" -----

Perbuatan terdakwa ANTASARI AZHAR, SH. MH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP :-----

-----Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan baik terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut masing-masing bertanggal 15 Oktober 2009;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan jawabannya tertanggal 22 Oktober 2009, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusannya tertanggal 29 Oktober 2009 telah memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Terdakwa : ANTASARI AZHAR, SH.,MH dan Tim Penasehat Hukumnya tersebut ;-----
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-1393/JKTSL/08/2009 tanggal 28 September 2009 sesuai Hukum Acara yang berlaku ;-----
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SRI MARTUTI binti SUBANDI (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi isteri Nasrudin Zulkarnaen, menikah pada tanggal 23 Desember 1990;-----
- Bahwa sejak 1999, setelah Nasrudin menikah yang kedua kalinya, saksi pisah rumah namun tidak cerai, masih ada komunikasi rutin pertelpon dengan nomor 0811978245, dan masih diberi nafkah; -----
- Bahwa saksi terakhir bertemu suaminya, pada hari senin, tanggal 9 Maret 2009, suami saksi datang kerumah Jln. Wijaya Kusuma Jati bening bekasi setelah mahgrib dan pulang jam 9 malam, dengan mengendarai mobil BMW silver Nomor Polisi B-191-E;-----
- Bahwa suami saksi waktu itu menjabat direktur PT Putra Rajawali Banjaran;-----
- Bahwa saat itu mengobrol bertiga dengan anak, sudah kelas III SMA mau kuliah, tapi tak seperti biasanya, suami saksi cerita pekerjaan, katanya sebentar lagi akan dapat komisi/ fee dari proyek di kolaka sebesar Rp 1,5 Miliar, saksi akan diberi Rp 500.000.000; -----
- Bahwa saksi bilang jaman sekarang masih ada seperti itu? -----
Di jawab suami saksi sudah dikonsultasikan kepada bapak Antasari Azhar katanya halal dan itu memang hakmu; -----
- Bahwa sebelumnya saat pak Antasari Azhar dilantik jadi Ketua KPK, suami saksi pernah cerita minta tolong, sudah punya SK deputy direktur PT RNI tapi tidak dilantik; -----
- Bahwa saksi tanggal 14 Maret 2009, Mahgrib, dapat kabar melalui telepon dari Bu Tina di Palu, menerangkan apakah sudah dengar Nasrudin masuk Rumah Sakit? Saksi jawab belum, kamu cari kabar dan setelah dapat, malam itu juga pukul 21.00 Wib, saksi kerumah sakit Mayapada Tangerang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat suaminya sudah tidak sadarkan diri, semua alat bantu kesehatan terpasang, kepalanya dibalut perban sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi diberitahu polisi, suaminya ditembak saat pulang golf di modern Golf Tangerang dengan naik mobil BMW B191 E supirnya Parmin; -----
- Bahwa kemudian suami saksi dipindahkan ke RSPAD Jakarta kurang lebih pukul 23.00-24.00 wib, sampai meninggal dunia pukul 12.10 wib esok harinya, dan di makamkan di Makasar;-----

2. Saksi RUSLI (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi anggota Unit Resmob Polres Tangerang, saat sedang piket, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 kurang lebih pukul 14.30 wib, diberitahu piket Reskrim ada penembakan di Jln. Hartono Raya Tangerang, kemudian saksi bersama Timnya langsung meluncur ke TKP; -----
- Bahwa di TKP jarak gundukan/ polisi tidur dengan TKP sekitar 1 (satu) meter; -----
- Bahwa di TKP sudah banyak orang dan polisi berpakaian dinas, diperoleh informasi korban dan sopirnya berikut mobil sudah di bawa kerumah sakit Mayapada, lalu saksi kerumah sakit tersebut, dan di parkir bertemu sopirnya bernama Parmin, menerangkan bosnya ditembak oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor scorpio ;
- Bahwa Suparmin dengar ada 2 (dua) letusan dan kena kepala sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi lihat didalam mobil BMW silver B-191-E banyak darah terutama di jok belakang kanan dan pecahan kaca, dibagian kaca belakang kiri ada dua lubang tembus kedalam; -----



- Bahwa saksi melihat korban sedang ditangani Dokter diruang ICU, dengan luka di kepala sebelah kiri (pelipis kiri) dan sudah dibalut perban, dokter menerangkan ada 2 (dua) tembakan dikepala, tapi korban masih bernafas ;-----
- Bahwa dalam perintah pimpinan, mobil dan supirnya lalu dibawa ke Polres, diserahkan ke jatanras (AKP Suprianto) selanjutnya lapor keatasan ;-----
- Bahwa barang bukti mobil BMW B 191 E saksi lihat diparkiran RS Mayapada ;-----

3. Saksi IRAWATI ARIENDA binti SETIAWAN (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi isteri Nasrudin,menikah tanggal 5 Agustus 1999;-----
- Bahwa suami saksi menjabat Direktur Utama Rajawali Putra Banjaran, sejak tahun 2008; -----
- Bahwa pada saat itu tanggal 14 Maret 2009 pukul 06.00 Wib, suami saksi (Nasrudin) pamit main golf, dan pesan kalau parmin datang langsung di drop di lapangan Golf Modern Land,Kemudian saksi langsung ke sekolah kemudian anaknya main marching band di Karawaci; -----
- Bahwa suami saksi pergi main golf dengan mengendarai mobil BMW silver No. pol B 191 E;-----
- Bahwa saksi pukul 14.00 Wib diberitahu pak ujang (sopir pribadi) dengan teriak-teriak bapak masuk RS, saksi pikir jantung, lalu saksi menuju ke RS Mayapada, dan diparkiran telepon parmin katanya Bapak ditembak, dimuka UGD saksi pingsan,setelah siuman lihat suaminya sudah dipasang macam-macam, ada selang dan lain-lain; -----
- Bahwa di RS Mayapada suami saksi lalu dipindah ke RSPAD Jakarta Ke ICU Full, dan pada tanggal 15 Maret 2009 pukul 11.45, suami saksi meninggal, kemudian dimakamkan di Makasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pernah pergi ke Kendari, ada proyek disana, sekitar 2-3 hari;-----
- Bahwa suami saksi punya 3 HP hanya 1 yang saksi tahu nomornya kemudian pakai nama saksi, Nokia type E 90 warna dark brown, tapi saksi tidak pernah membukanya;-----
- Bahwa saat kejadian almarhum pakai celana jean, tapi atasannya kaos warnanya apa, saksi lupa; -----
- Bahwa pada pertengahan Januari 2009 ada telepon menyebut nama Rani, saksi tanya Rani siapa ? kata suami saksi anak angkat pak Antasari Azhari, setelah itu suami saksi masuk kamar mandi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu suaminya kawin sirih dengan Rani, dan tidak tahu pergi ke Kendari dengan Rani;-----
- Bahwa barang bukti mobil BMW B-191-E, celana jean, tas kulit warna hitam dengan tali merah strip putih, 3 buah HP milik suaminya, sedang yang lain tidak tahu;-----

4. Saksi SUPARMIN (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi sopir almarhum Nasrudin sudah lebih dari setahun ;-----
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 14 Maret 2009 Kurang lebih 14.30 Wib, saksi mengantar bosnya, Nasrudin, dari lapangan golf di modern Land Tangerang menuju ke kantor PT PUTRA RAJAWALI BANJARAN, dengan mengendarai mobil BMW silver No. Pol B191 E;-----
- Bahwa kecepatan mobil 40 km/jam, Nasrudin duduk dibelakang sebelah kiri;-----
- Bahwa dengan jarak 1 km dari modern Land, saat ada undakan (polisi tidur), saksi memperlambat /mengurangi kecepatan mobil kurang lebih 5 km/jam, namun sebelum sampai undakan (polisi tidur) ada mobil avanza silver menyalip dari kiri, setelah lewat undakan sudah motong ke kanan, tiba-tiba terdengar suara letusan 2 (dua) kali "dor-dor", saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lihat korban roboh ke kanan, tidak ada bicara sesuatu, tapi darah keluar disekitar kepala, lalu nengok kekiri lihat sepeda motor Scorpio nyalip dengan ngebut ; -----

- Bahwa setelah itu saksi berhenti, dan menarik rem tangan, sebelumnya sempat lihat ada 2 (dua) orang di dalam mobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio dinaiki berboncengan, tangannya yang dibonceng ke bawah, setelah berhenti saksi lalu keluar, teriak minta tolong dan datang banyak orang yang saat itu didanau sedang mancing;-----
- Bahwa yang kena tembak kaca pintu kiri belakang yang segi tiga, berlubang 2;-----
- Bahwa kemudian banyak orang datang dan orang-orang bilang bawa ke RS,lalu saksi membawa korban ke RS Mayapada ke UGD, setelah itu saksi menunggu diparkiran mobil;-----
- Bahwa diparkiran mobil sempat ditanya polisi; -----
- Bahwa diperjalanan ke RS saksi menghubungi pak Ujang, sopir ibu, minta tolong supaya ibu diberi tahu Bapak di bawa ke RS; -----
- Bahwa saksi tahu dengan Rani, kata almarhum Nasrudin, anak angkatnya;-----
- Bahwa saksi sering mengantar almarhum ke rumah Rani, bisa seminggu 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa saksi pernah satu kali mengantar almarhum ke hotel Grand Mahakam, berangkatnya dari kantor kurang lebih jam 16.30 Wib, tiba pukul 17.30 wib, saksi sholat magrib di hotel tersebut; -----
- Bahwa di hotel Grand Mahakam sampai pukul 21.00 Wib, saksi diminta menjemput di lobby, setelah itu diperintahkan ke Plaza Blok M, disana Rani sudah menunggu di lobby, kemudian naik ke mobil almarhum yang dikemudikan saksi, terus diantar pulang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperjalanan terjadi keributan kecil, berupa tarik-menarik tas antara almarhum dengan Rani, saksi dengar pembicaraan "ini apa ini apa, ini dolar disumbangin ke yatim piatu," kata Pak Nasrudin; -----
- Bahwa saksi pernah mengantar Almarhum dengan Rani ke Bandara Soekarno-Hatta 2 (dua) kali, tapi tidak tahu tujuannya kemana;-----
- Bahwa saksi sekitar tahun 2008 pernah mengantar almarhum Nasrudin ke kantor KPK di kuningan kurang lebih 5 (lima) kali, tapi tidak tahu apakah membawa dokumen-dokumen, kemudian almarhum turun di depan lalu saksi parkir didekat kali;-----
- Bahwa barang bukti helm merah marun tidak tahu, kalau celana jeans, tas kulit warna hitam dengan tali merah strip putih, 4 (empat) HP kepunyaan almarhum Pak Nasrudin, sedang 1 (satu) Hp milik saksi, kendaraan Yamaha Scorpio No. Pol. B 6862 SNY saksi kenal dan sepeda motor yang lain saksi tidak kenal, mobil BMW punya Pak Nasrudin yang dikemudikan saksi saat kejadian, sedang mobil Avanza warna silver B 8870 KP saksi hanya tahu mirip itu; -----

5. Saksi SIGID HARYO WIBISONO (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada akhir tahun 2007, dikenalkan temannya, pengusaha, di Restoran Hotel Grand Mahakam, sebelum terdakwa menjabat Ketua KPK, sedangkan saksi Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka ; -----
- Bahwa saksi lalu berkomunikasi dengan terdakwa dengan beberapa kali pertemuan, sampai terdakwa terpilih sebagai Ketua KPK, saksi merasa dekat dengan terdakwa karena sebagai teman ;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Januari 2009, sehabis maghrib datang ke rumah saksi di Jln. Pati Unus No.35 Jakarta Selatan, menceritakan, mengeluh karena ada teror dari seorang laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan melalui telepon, katanya laki – laki tersebut Nasrudin dan perempuan tersebut istrinya ; -----

- Bahwa teror tersebut meresahkan terdakwa, karena istri terdakwa saat berlibur diakhir tahun dibali diteror, bahkan teror tersebut semakin meningkat intensitasnya sampai minta terdakwa mundur dan akan menyurati presiden dan DPR ; -----
- Bahwa isi teror tersebut ada tindakan asusila yang dilakukan terdakwa terhadap wanita tersebut ; -----
- Bahwa selain teror, Nasrudin juga minta proyek, tapi belum terlaksana, dan mengurus kasus kasus di KPK ; -----
- Bahwa saksi menyarankan supaya lapor ke Kapolri atau Jaksa Agung yang selevel dengan terdakwa selaku Ketua KPK, keterangan terdakwa saat itu, besok hari Minggu ada Golf dengan Kapolri ; -----
- Bahwa setelah tanggal 3 Januari 2009 sampai dengan akhir Februari 2009, intensitas pertemuan saksi dengan terdakwa agak sering/meningkat, dengan topik pembicaraan masih keluhan terdakwa soal teror ; -----
- Bahwa karena dikejar-kejar terdakwa dengan keluhan teror tersebut, atas inisiatif saksi, salah satu pertemuan di rumah saksi, pembicaraannya direkam oleh sekretaris saksi (Setyo Wahyudi) dengan alat yang ditaruh di bawah meja ; -----
- Bahwa dari hasil pertemuan dengan Kapolri, dibentuk Tim untuk mencari sumber teror / identifikasi teror, yang dipimpin Kombespol Chairul Anwal (Kapolres Jakarta Selatan), saksi yang mengeluarkan uang pribadi untuk dana operasional kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan poskonya di rumah saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dari Mabes Polri tersebut mendapatkan data berupa foto Nasrudin, foto Rani, foto mobil Nasrudin (No.Pol B-191-E) dan rumahnya, yang dilaporkan kepada terdakwa dengan dikirim melalui sekretaris saksi, setelah itu diserahkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa Tim juga diminta mencari perbuatan pidana yang dilakukan Nasrudin ; -----
- Bahwa Tim sempat menggerebek Nasrudin yang diberi nama samaran Nero dan Rani di Hotel di Kendari tapi target narkoba tidak didapat / tidak diketemukan ; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengemukakan idenya dicari pidananya saja agar cepat selesai, seperti ditabrak, dipukuli/perkelahian, dirampok, saksi menyarankan kenapa tidak ditampilkan perkara korupsinya, karena Nasrudin pejabat BUMN sedangkan terdakwa Ketua KPK ; -----
- Bahwa dalam rangka menghabisi teror, karena terdakwa benar benar kesal sebab teror sampai kerumah, lalu terdakwa bilang supaya yang bersangkutan diberi pelajaran ; -----
- Bahwa disamping tim pimpinan Kombes Pol. Chairul Anwar, terdakwa di KPK meminta stafnya, Budi, dengan timnya memantau Nasrudin (Nero);
- Bahwa terdakwa tidak puas dengan hasil kerja tim yang dipimpin Kombes Pol Chairul Anwar, karena terdakwa masih saja mengeluh diteror, lalu terdakwa mengatakan harus ada tindakan kongkret biar Nasrudin tahu terdakwa punya power untuk menyelesaikan teror ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Februari 2009 di kantornya di Jln. Kerinci VIII No.65, memperkenalkan terdakwa dengan Kombes Pol Wiliardi Wizar, karena melihat kualitasnya bisa dibantu komunikasi dengan Kapolri untuk Promosi Jabatan ; -----
- Bahwa selanjutnya pertemuan di rumah saksi di Jln. Pati Unus 36 Jakarta Selatan, terdakwa mengeluhkan soal teror minta Wiliardi Wizar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan teror itu, saksi lupa jawaban Wiliardi Wizar siap mengamankan atau melaksanakan ; -----

- Bahwa terdakwa saat itu kelihatan tegang, situasinya serius ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan amplop berwarna coklat berisi foto Nasrudin, foto Mobil hasil kerja Tim Chairul Anwar kepada Wiliardi Wizar, yang sebelumnya diambilkan Sekretaris saksi di Mobil terdakwa dan amplop tersebut dibawa Pak Wiliardi keluar;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Wiliardi Wizar supaya kesulitan terdakwa dibantu, dan Pak Willy menyatakan siap ; -----
- Bahwa sebelum pertemuan bertiga, saksi, terdakwa dan Wiliardi Wizar, Tim Chairul Anwar tidak lagi melaporkan hasil kerjanya, hanya komunikasi pertainphone ; -----
- Bahwa dalam rangka promosi jabatan Pak Wiliardi Wizar dan menghilangkan / menyelesaikan teror yang dikeluhkan terdakwa dengan jalan memantau dan mencari tindak pidana, Pak Wiliardi Wizar pinjam uang / dana operasional untuk orang – orangnya, karena belum punya jabatan sedangkan ibunya masuk R.S dan anaknya mau ke Australia, lalu sekalian minta bantuan dengan jaminan cek tunai, kemudian saksi memberi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut, saksi sudah lapor / minta ijin kepada terdakwa, biar tahu dananya keluar, kata terdakwa sudah diselesaikan dulu nanti saya carikan ganti ; -----
- Bahwa Wiliardi Wizar pernah dipanggil terdakwa dirumahnya diantar sekretaris saksi (Yudi) ; -----
- Bahwa saksi tahu korban Nasrudin meninggal dunia, saat berada dipesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Solo, tahu dari berita Kompas Nasrudin meninggal ditembak, saksi kaget lalu saksi menghubungi terdakwa : “lho mas ini kok jadi runyam, nanti berbahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus segera dikoordinasikan,” jawaban terdakwa, “sudah koordinasi dengan TB I dan TB II” ; -----

- Bahwa dalam pertemuan, terdakwa tidak pernah mengatakan hilangkan nyawanya, membujuk pembunuhan juga tidak ada ; -----

6. Saksi RANI JULIANI binti ENDANG MUHAMAD HASAN (disumpah) ;

- Bahwa saksi adalah isteri dari almarhum Nasrudin Zulkarnain yang menikah siri ada tanggal 17 Juli 2007 ; -----
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan terdakwa pada tahun 2006 di padang Golf Modern Land, Tangerang pada waktu itu saksi bekerja selaku caddy pada padang Golf tersebut karena dikenalkan Pak Sudibyo Saleh ; -----
- Bahwa sebelum kenal dengan Alm. Nasrudin, saksi kenal lebih dahulu dengan Terdakwa, waktu itu status saksi masih lajang ; -----
- Bahwa saksi sebagai caddy tidak pernah menjadi caddynya Terdakwa akan tetapi menjadi caddy dari pak Sudibyo Saleh dari Kejaksaan, dan pada waktu itu Terdakwa satu flat dengan pak Sudibyo Saleh sedangkan Terdakwa dengan caddy yang lain ; -----
- Bahwa sampai dengan saksi menikah siri dengan Alm. Nasrudin, saksi ketemu dua kali dengan Terdakwa, dua-duanya pada waktu Terdakwa main Golf, sedangkan saksi tetap caddynya pak Sudibyo ; -----
- Bahwa saksi akrab dengan Terdakwa sebatas apabila Terdakwa main golf. Apabila Terdakwa menang main Golf, saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa walaupun saksi tidak minta, pertama kali saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- . Pada permainan Golf diantara mereka pemain Golf memang suka taruhan antara satu pemain dengan pemain yang lainnya ; -----
- Bahwa apabila pemain Golf menang memang suka memberikan uang kepada caddy dan bukan saksi saja yang diberi uang namun juga caddy



yang lain ; -----

- Bahwa saksi pernah difoto Terdakwa dengan memakai HP milik Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah menikah saksi tidak menjadi caddy lagi dan sempat mengundurkan diri, beberapa bulan kemudian saksi membuat lamaran lagi ke Modern Land dan selanjutnya saksi dipanggil selaku marketing freelance ; -----
- Bahwa pada bulan April 2008 dalam suatu turnamen Golf, Terdakwa ketika hendak main Golf dengan teman – temannya, ternyata Terdakwa dikenai charge, maka Terdakwa marah dan tidak akan mau main Golf lagi di Modern Golf karena kelakuan dari management Golf Modern yang tidak baik ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas dengan melalui Pak Sidik Latuchonsina, saksi atas nama Modern Golf meminta maaf kepada Terdakwa yang mungkin karena kesalahan teknis, dan saksi juga melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi Ibu Ivon ; -----
- Bahwa saksi selaku marketing berusaha supaya Terdakwa mau main Golf lagi di Modern Golf, untuk itu saksi menghubungi Terdakwa dengan mengirim sms ke HP Terdakwa yang nomornya saksi dapat dari data base No.0812xxxx455, karena sebelumnya saksi tidak mempunyai /mengetahui nomor HP Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah beberapa kali saksi sms Terdakwa yang waktu itu sudah menjabat Ketua KPK, Terdakwa mengatakan bisa ketemu di Hotel Grand Mahakam ; -----
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2008 saksi dalam kapasitas saksi sebagai Marketing Modern Golf dapat bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Mahakam, bahwa pertemuan dilakukan di Hotel tersebut yang menentukan adalah Terdakwa, dengan alasan sekarang Ketua KPK



- punya privasi sendiri, jadi tidak bisa bertemu ditempat umum ; -----
- Bahwa saksi dari rumah jalan Kyai Maja sekira jam 12.00 Wib, berangkat dengan naik taxi Blue Bird menuju Hotel Grand Mahakam, dalam perjalanan saksi sms Terdakwa, bahwa saksi dalam perjalanan dan Terdakwa menjawab balik dengan sms supaya tunggu perintah, Setelah sampai di Lobby Hotel saksi menghubungi Terdakwa lagi, Pada waktu itu saksi memakai pakaian celana jin warna hitam dan atasannya kemeja warna hijau ;-----
 - Bahwa Terdakwa berada dilantai 8 kamar 803 kamar atas nama pak Sidik, sesampai saksi dikamar Terdakwa yang tidak terkunci, saksi masuk ke kamar, saat itu Terdakwa memakai Jas dan duduk di sofa sedang merokok, Setelah saksi cium tangan Terdakwa, kemudian saksi duduk di sofa terpisah dengan terdakwa, lalu menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa kedatangan saksi adalah untuk memohon agar Terdakwa mau kembali main Golf di Modernland Tangerang ; -----
 - Bahwa sewaktu saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa, saksi menerima telepon dari suami saksi yang menanyakan saksi berada dimana, saksi jawab dirumah teman, Tidak lama kemudian saksi pamitan kepada Terdakwa. Sebelum pulang Terdakwa memberi uang US\$ 300 dimasukan kedalam tas saksi ;-----
 - Bahwa sebelum saksi pulang, Terdakwa memeluk saksi dan saksi menolak dengan halus dengan mengatakan next time saja deh pak, yang kemudian Terdakwa cium pipi kanan dan kiri saksi ;-----
 - Bahwa sewaktu saksi keluar kamar yang membuka pintu kamar hotel Terdakwa, selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dengan naik taksi lagi ;-----
 - Bahwa setelah saksi sampai dirumah, Alm. Nasrudin suami saksi berada di kamar, Sewaktu saksi menyiapkan makan HP saksi tertinggal di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuka oleh Alm. suami saksi dimana dalam HP tertulis nama ANTASARI. Hal tersebut ditanyakan Alm. suami saksi dan saksi jelaskan bahwa Bapak Antasari adalah Ketua KPK, saksi ketemu dengan beliau untuk menawarkan agar beliau mau main Golf di Modernland lagi. Kepada suaminya saksi menjelaskan, bahwa walau ketemu di hotel akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak terjadi apa-apa, dan hanya membicarakan masalah golf ;-----

- Bahwa seminggu setelah peristiwa di atas saksi disuruh Alm. suaminya supaya menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa, menyelesaikan Surat Pengangkatan (SK) Alm. Yang sudah turun sebagai Direktur BUMN namun belum dilantik, akan tetapi dalam memohon bantuan saksi supaya mengatakan, bahwa yang meminta bantuan adalah saudara saksi ;-----
- Bahwa setelah beberapa kali sms Terdakwa untuk minta bertemu lagi ditempat yang sama tidak berhasil, maka seminggu lebih setelah pertemuan pertama saksi berhasil menghubungi Terdakwa, bahwa Terdakwa bersedia ketemu lagi dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi kemudian menelepon almarhum Nasrudin suami saksi kantornya untuk memberitahukan, saksi akan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Grand Mahakam, selanjutnya saksi berangkat dari rumah naik taxi menuju RS Harapan Kita menjemput suami saksi untuk bersama-sama pergi naik taxi ke Hotel Grand Mahakam, dalam perjalanan saksi diminta Alm. Nasrudin untuk memberitahu Terdakwa, bahwa saksi dalam perjalanan menuju Grand Mahakam ; -----
- Bahwa saksi juga diminta oleh Alm. Nasrudin untuk tidak mematikan HP kalau bertemu Terdakwa supaya dapat diketahui perkembangannya dan supaya saksi memberitahukan nomor kamar dari Terdakwa ; -----
- Bahwa sesampainya di Hotel saksi turun dulu dari taxi sedangkan Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrudin masih di taxi dan saksi tidak tahu kemana, sampai di lobby Hotel saksi sms kepada Terdakwa, bahwa saksi sudah sampai hotel dijawab Terdakwa supaya saksi tunggu perintah ; -----

- Bahwa Terdakwa memberi tahu saksi supaya kekamarnya, saksi berjalan melalui lift menuju kamar Terdakwa, dalam perjalanan menuju kamar Terdakwa saksi memberitahu Alm. Nasrudin, bahwa Terdakwa berada dilantai 8 kamar 803. Sesampainya saksi didepan pintu kamar, Terdakwa saat itu memakai Jas menyuruh saksi masuk karena pintu tidak dikunci ; -----
- Bahwa di dalam kamar saksi duduk disofa, sedangkan Terdakwa didalam sedang membuat kopi, setelah selesai membuat kopi, Terdakwa duduk di sofa kemudian saksi salaman dengan Terdakwa, kemudian ngobrol dengan Terdakwa dimana saksi mengutarakan kepada Terdakwa meminta bantuan agar Terdakwa bisa membantu saudara saksi yang kerja di BUMN dapat dilantik karena Surat Keputusan (SK) nya sudah turun, waktu itu Terdakwa menjawab, kalau bersih Terdakwa bisa bantu, namun ketika Terdakwa menanyakan BUMN mana, saksi tidak bisa jawab karena saksi memang sebelumnya tidak tanya kepada Alm. suami saksi (Nasrudin); -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta dipijat saksi di tempat tidur, saksi menolak memijat ditempat tidur yang kemudian saksi memijat Terdakwa di sofa ; -----
- Bahwa sewaktu di caddy kalau break mereka (pemain golf) suka dipijat termasuk pak Sudibyo juga suka minta dipijat. Yang dipijat badan dan pundaknya, demikian pula kepada Terdakwa pada saat dikamar hotel tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya diluar dugaan saksi, Terdakwa mencium bibir dan saksi tidak menolak yang kemudian tangan kanannya membuka 2-3 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju saksi, lalu tangannya masuk ke bra saksi terus meremas payudara dan menghisap putting kiri saksi, setelah itu terdakwa membuka resleting celana, lalu kemaluannya keluar dalam keadaan tegang dan saksi diminta pegang, lalu saksi lakukan handsjob sampai keluar spermanya ;-----

- Bahwa pada saat itu HP saksi yang sebelumnya on saat tangan terdakwa masuk ke bra saksi, lalu dengan reflek saksi matiin dan pada waktu HP bunyi suami saksi menanyakan kenapa HP nya dimatikan, saksi hanya jawab : ya ; -----
- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengeluarkan uang dollar di amplop dan diberikan kepada saksi yang kemudian saksi masukan dalam tas saksi, kemudian saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa membukakan pintu karena saksi mau keluar, tiba-tiba Alm. suami saksi mendorong saksi untuk masuk lagi dalam kamar, dengan mengatakan kepada Terdakwa : "Ngapain Bapak disini sama isteri saya" serta memukul pipi saksi walaupun tidak keras tapi terasa lumayan perih ; -----
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada suami saksi, Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa dan kedatangan Rani (saksi) adalah untuk meminta agar Terdakwa menjadi member golf lagi di Modemd Golf, Terdakwa juga bersumpah demi Allah, Rani (saksi) tidak diapa-apakan ; -----
- Bahwa Alm. suami saksi pada waktu itu juga mengatakan, akan menjatuhkan Terdakwa karena berdua dengan isteri orang di Hotel, dan juga akan panggil wartawan biar hancur karir Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa minta tolong agar Alm. suami saksi tidak melakukan hal tersebut karena Terdakwa masih ingin membenahi Negara, setelah itu Terdakwa dan Alm. suami saksi berbicara dipojok kamar yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar pembicaraannya oleh saksi ; -----

- Bahwa setelah sekitar setengah jam mereka selesai berbicara, Alm. suami saksi mengajak saksi pulang dan saksi memohon maaf atas kejadian tersebut kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam perjalanan keluar Hotel, dalam lift suami saksi mengatakan, supaya saksi nanti naik taxi ke Blok M Plaza menunggu sampai suami saksi datang, yang kemudian saksi pergi sendiri naik taxi ke Blok M Plaza ; -----
- Bahwa sampai Blok M Plaza saksi menunggu di Lobby, tak lama kemudian Alm. suami saksi datang menjemput bersama sopir dengan kendaraan mobil BMW, kemudian saksi pulang, akan tetapi Alm. suami saksi minta diturunkan di Hotel karena ada urusan lain, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah di Tangerang ; -----
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Blok M Plaza terjadi keributan kecil antara saksi dengan Alm. suami, yakni tentang uang dollar pemberian dari Terdakwa kepada saksi yang ada dalam tas saksi, pada waktu itu Alm. suami saksi minta supaya uang dollar pemberian Terdakwa disumbangkan saja kepada anak yatim piatu ; -----
- Bahwa besoknya dirumah, almarhum suami saksi menanyakan lagi kejadian di Hotel antara saksi dan Terdakwa, semula saksi menutupi kejadian sebenarnya, akan tetapi almarhum suami saksi meminta agar saksi bersumpah dibawah Al Qur'an, kemudian saksi menceritakan apa adanya yakni tentang kejadian di kamar Hotel antara saksi dengan Terdakwa Antasari, mendengar hal tersebut almarhum Nasrudin suami saksi marah dan mengatakan kurang ajar ; -----
- Bahwa selang beberapa lama, kurang lebih satu bulan almarhum meminta supaya saksi mau menjadi saksi karena almarhum akan mengadu ke DPR, akan tetapi saksi menolak permintaan tersebut ; -----



- Bahwa saksi mendengar almarhum Nasrudin suami saksi tertembak pada tanggal 14 Maret 2009 kira-kira jam 4 sore, sewaktu saksi dirumah karena diberitahu melalui telepon oleh teman saksi bernama Ulfah, yang kemudian saksi meminta informasi kepada RS Mayapada Tangerang dan berita tersebut dibenarkan ;-----
- Bahwa untuk meyakinkan tentang kebenaran dari berita tersebut, kira-kira jam 23.00 Wib, saksi pergi ke Rumah Sakit Tangerang, akan tetapi saksi melihat dari jauh dan Rumah Sakit Mayapada dalam keadaan ramai sekali ;-----
- Bahwa melalui telepon saksi diberitahu teman, kalau suami saksi dipindah dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang, kalau tidak salah ke RSCM Jakarta, tapi persisnya tidak tahu, dan kemudian pada tanggal 15 Maret 2009 suami saksi Nasrudin meninggal dunia setelah saksi berada di kantor Polres Tangerang ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2009, saksi dan suami saksi pergi ke Kendari, dalam rangka menghadiri pelantikan Bupati Kendari, setelah selesai pelantikan, saksi dan suami menginap di Hotel Kendari ;-----
- Bahwa pada tengah malam kira-kira jam 24.00 ketika saksi sedang tidur, datang Polisi berpakaian dinas maupun pakaian preman datang menggeledah kamar saksi, dengan antara lain memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karena alamat pada KTP saksi berbeda dengan KTP suami dianggap pasangan gelap walaupun telah diberitahu mereka suami istri yang resmi ;-----
- Bahwa di kantor Polisi Kendari, saksi pulang kira-kira jam 5 pagi, dalam perjalanan pulang dari kantor Polisi, suami saksi mengatakan Bahwa semua kejadian tersebut adalah karena perbuatan Terdakwa Antasari, karenanya suami saksi akan mengadukan hal tersebut ke DPR serta ke Presiden dan saksi akan dijadikan saksi tentang apa yang terjadi antara



saksi dengan Terdakwa Antasari di kamar Hotel Grand Mahakam, akan tetapi saksi menjawab tidak mau ;-----

- Bahwa dari Kendari, saksi mampir dulu ke Makasar dan menginap satu malam, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta naik pesawat. Sampai di Bandara Sukarno Hata saksi pulang sendiri naik taxi, sedangkan suami saksi pergi kekantor karena ada urusan lain ; -----
- Bahwa kejadian di Kendari saksi ceritakan kepada orang tuanya dimana saksi akan dijadikan saksi atas pengaduan suami ke DPR, karena perbuatan dari Terdakwa Antasari, orang tua saksi tidak setuju apabila saksi akan dijadikan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh almarhum suami saksi untuk melakukan teror baik kepada Terdakwa maupun isteri dari Terdakwa, dan saksi juga tidak tahu kalau suami saksi pernah mengirim SMS kepada isteri Terdakwa Antasari ;-----
- Bahwa saksi dulu pernah minta cerai dengan Alm. suami saksi karena ceweknya banyak, akan tetapi kemudian balik lagi sampai suami saksi meninggal dunia karena tertembak, dan saksi mengetahui kalau suaminya punya cewek banyak dari HP suami yang dibuka saksi apabila suaminya sedang lengah ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2009, sepulang dari Kendari, suami saksi pernah memperlihatkan sms di HP nya kepada saksi, dan katanya dari Terdakwa, isinya antara lain "mas permasalahan ini hanya kita yang tahu, kalau sampai ter blouw up tahu konsekuensinya," ketika saksi lihat phone booknya pengirimnya Antasari KPK ;-----
- Bahwa antara tanggal 15 atau 16 Januari 2009, suami saksi pernah mengatakan kepada saksi didepan ibu dan bapak saksi, Bahwa kalau suami saksi mati karena perbuatan terdakwa, dan suami mengatakan demikian itu karena merasa terancam dari pak Antasari (Terdakwa) ;-----



- Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa antara saksi dengan Terdakwa di Hotel Grand Mahakam, HP yang saksi pakai adalah HP E.90 milik suami saksi ;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Alm. Nasrudin, saksi pada tahun 2005 pernah punya pacar, dan pernah melakukan aborsi, kemudian ketemu dengan almarhum Nasrudin pada bulan Januari 2007 yang selanjutnya menikah pada tanggal 17 Juli 2007 ;-----
- Bahwa saksi tinggal dirumah orang tua saksi sedangkan suami saksi tinggal dirumah Jalan Banjar Wijaya ditempat isteri yang lain bernama : IRAWATI, yang saksi ketahui setelah saksi menikah dengan almarhum Nasrudin ;-----
- Bahwa suami saksi datang kerumah saksi dalam seminggu antara 3 atau 4 kali, seringnya nginap di rumah Jalan Banjar Wijaya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan isteri almarhum Nasrudin yang bernama Irawati, sebelum almarhum meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi dibawa Polisi ke Polres Tangerang sejak tanggal 15 Maret 2009 jam 11 siang, dan selanjutnya saksi minta perlidungan Penyidik sampai sekarang, kadang-kadang di rumah khusus dan kadang-kadang di rumah saudara saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar keluh kesah dari almarhum Nasrudin tentang proyek CANGKANG yang mengalami kerugian antara Rp. 6 milyar sampai dengan Rp. 11 milyar, dan sekarang dikantor sedang ada pemeriksaan dari BPKP ;-----
- Bahwa pernah almarhum marah dengan Sdr. Yurisman staf dari NRI, menurut almarhum keuangannya nggak beres, masalah keuangan ternyata tidak balance pengeluaran dengan laporannya, kejadian tersebut kira-kira akhir Pebruari 2009 ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu nomor HP Terdakwa, saksi tahu



nomor HP Terdakwa dari pak Ishak teman Kejaksaan. Seingatnya saksi menelepon Terdakwa kurang lebih dua kali setelah itu kirim SMS ;-----

- Bahwa saksi diperiksa pertama kali di Polres Tangerang, pada waktu itu setelah terjadi penembakan, kira-kira pada jam 11 malam datang lima orang Polisi kerumah saksi, dan minta ijin orang tua saksi untuk membawa saksi kekantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dan pemeriksaan tidak selalu di Polres Tangerang, kadang-kadang dirumah saksi atau dirumah saudara saksi, dalam pemeriksaan saksi bicara apa adanya ;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah tinggal di Apartemen Mediteriana, Kemayoran Jakarta Pusat, kurang lebih enam bulan lamanya, yang bayar sewa apartemen adalah saksi sendiri. Selama saksi tinggal di apartemen yang datang ke apartemen selain Polisi juga orang tua dan keluarga saksi ;-----
- Bahwa saksi menyewa Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran, lantai 28 kamar 298 atas nama Daryono, dan selama di Apartemen saksi diperiksa kurang lebih tiga kali oleh Penyidik Polisi dan juga dibuat BAP nya ;-----
- bahwa selama ini dalam pengawalan Polisi sedangkan yang mengawal ganti-ganti orangnya ;-----
- Bahwa Polisi dari Polres Tangerang tidak ada yang datang ke Apartemen tempat menginap saksi, sedangkan yang suka datang adalah Polisi dari Polda Metro dan Mabes Polri ;-----
- Bahwa selain di Apartemen saksi juga pernah diperiksa Polisi diluar Apartemen, seperti di Ancol dan di Restoran Sari Kuring, dalam melakukan pemeriksaan, Polisi membawa laptop dan printernya ;-----
- Bahwa saksi mengirim surat kepada pimpinan Polda untuk minta perlindungan Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan almarhum Nasrudin, saksi memang pernah mempunyai teman laki-laki seorang pengusaha bernama Aan, pertemanan saksi tersebut sebatas saksi sebagai marketing Modern Golf, kepadanya supaya bersedia menjadi member golf, saksi pernah juga jalan dan makan bersama,, dan saksi juga pernah diberi hadiah Handpone dari teman saksi tersebut ;-----
- Bahwa awalnya almarhum suami saksi marah mengetahui hal tersebut namun setelah saksi jelaskan, bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa, almarhum menjadi mengerti ;-----
- Bahwa saksi mau menikah dengan Alm. Nasrudin karena almarhum orangnya penuh perhatian, bertanggung jawab dan benar benar serius mengajak menikahi saksi, walaupun sebenarnya almarhum sudah punya isteri ;-----
- Bahwa oleh karena saksi dan almarhum Nasrudin nikah siri, maka dari pernikahan tersebut tidak ada surat nikahnya, untuk bukti mereka telah menikah, antara mereka dibuat kesepakatan bahwa mereka berdua telah menikah ;-----
- Bahwa sewaktu almarhum ada dirumah sakit Mayapada Tangerang, saksi hanya melihat dari jauh dan tidak masuk kerumah sakit karena saksi tahu diri, bahwa saksi adalah isteri dari perkawinan siri dengan almarhum Nasrudin ;-----

7. SAKSI Drs. H.CHAIRUL ANWAR, MH (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas sebagai Kapolres Jakarta Selatan;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 saksi dipanggil oleh Kapolri untuk diberikan arahan untuk melakukan penyelidikan sehubungan laporan Terdakwa Antasari kepada Kapolri karena diteror dan diancam oleh seseorang. Inti pengarahan Kapolri agar saksi dalam melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyelidikan, dilaksanakan dengan cara proporsional dan professional, serta tidak keluar dari koridor hukum ; -----
- Bahwa Kapolri dalam memberikan perintah kepada saksi secara lisan, dimana saksi ditunjuk sebagai penanggung jawab tim atas hal tersebut, saksi membuat Surat Perintah kepada anggota Tim yang akan melaksanakan tugas penyelidikan tersebut; -----
 - Bahwa anggota Tim Penyelidikan adalah : 1. Komisaris Polisi IWAN KURNIAWAN, 2. Komisaris Polisi HELMY SANTIKA, 3. AKP MOHAMAD JONI dan 4. AKP PINORA; -----
 - Bahwa target yang diinginkan dalam penyelidikan tersebut adalah profiling tentang data identitas dan aktifitas orang yang diduga melakukan ancaman terhadap Terdakwa Antasari ; -----
 - Bahwa penyelidikan dilakukan selesai kurang lebih tiga minggu, data yang diperoleh dari penyelidikan tersebut antara lain, foto orang yang diduga melakukan teror, kemudian data kegiatan dari orang diduga melakukan teror termasuk kendaraan yang digunakan. Hasil penyelidikan tersebut oleh saksi dilaporkan kepada Kapolres melalui Kordinator Staf Pribadi (Korspri) Kapolri yaitu Kombes SUHARDI ALIUS ; -----
 - Bahwa foto-foto yang diperoleh dari hasil penyelidikan tersebut adalah Foto dari NASRUDIN dan RANI, dan alamat kantor di Daerah Kuningan, sedangkan alamat rumah sekitar Bantar Gebang, kendaraan yang digunakan mobil BMW no. plat mobilnya saksi lupa; -----
 - Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Sdr.SIGID HARYO WIBISONO yang menurut Sdr. Sigid, Terdakwa masih saudaranya ; -----
 - Bahwa hasil penyelidikan tersebut, secara tidak langsung dilaporkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Sigid karena diminta oleh Terdakwa, sedangkan saksi tidak ada akses langsung dengan Terdakwa, pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi Terdakwa tidak bisa berkomunikasi, dan selanjutnya setiap pertemuan dengan Terdakwa difasilitasi oleh Sdr. Sigid, serta dilaksanakan di rumah Sdr. Sigid;-----

- Bahwa seingat saksi laporan kepada Terdakwa dilakukan dua kali, pertama dengan email yang disampaikan waktu di tengah penyelidikan sedang dilaksanakan, yang mengirimkan Sdr. AKP Pinora dan yang kedua langsung diserahkan data-data hasil penyelidikan oleh AKP Joni kepada Terdakwa melalui Sdr. Sigid, dan diterima oleh Sdr. YUDI, karena waktu itu Sdr. Sigid tidak ada ditempat;-----
- Bahwa laporan yang saksi serahkan kepada Kapolri isinya sama dengan yang disampaikan kepada Terdakwa, namun bentuknya bukan laporan karena saksi tidak ada kewajiban untuk melaporkan kepada Terdakwa ;---
- Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa selalu di rumah Sdr. Sigid Haryo Wibisono dan tidak pernah ditempat lain ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sigid karena yang bersangkutan pernah minta bantuan kepada saksi selaku Kapolres Jakarta Selatan, untuk pengamanan kantor Harian Merdeka ;-----
- bahwa sekitar akhir bulan Desember 2008 saksi ditelepon Sdr. Sigid yang mengatakan bahwa Terdakwa mau bertemu dengan saksi, kemudian saksi datang kerumah Sigid, saat saksi datang Terdakwa sudah berada di rumah Sdr. Sigid, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengutarakan tentang adanya teror terhadap Terdakwa yang dilakukan Sdr. Nasrudin, sedangkan masalah adanya teror menurut Terdakwa terkait kejadian di Hotel Grand Mahakam ; -----
- Bahwa didalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan penyelidikan tentang teror tersebut, saksi selaku Kapolres Jakarta Selatan tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa, kecuali ada perintah dari atasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertemuan kedua yang mengatur juga Sdr. Sigid, Terdakwa menanyakan perkembangan hasil penyelidikan. Dalam pertemuan, seingat saksi yang hadir antara lain, saksi, Terdakwa, AKP Pinora, AKP Joni itu adalah pertemuan kedua sedangkan pertemuan pertama hanya bertiga, yakni saksi, Terdakwa dan Sdr. Sigid ;-----
- Bahwa tim melakukan penyelidikan mulai awal Januari sampai dengan tanggal 23 Januari 2009, esok harinya tanggal 24 Januari 2009 saksi membuat laporan tertulis tentang hasil penyelidikan kepada Kapolri yang saksi serahkan melalui Kombes Suhardi Alius, Kordinator spri Kapolri ;----
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa juga menyampaikan hal yang intinya supaya diperdalam seperti dugaan apakah Nasrudin menggunakan narkoba, karena melihat dari raut wajahnya menurut Terdakwa diduga Nasrudin pengguna narkoba, selain itu juga Terdakwa minta supaya didalami hubungan antara Nasrudin dan Rani, apakah mereka sudah suami isteri ;-----
- Bahwa dalam hal penyelidikan sesuai dengan ketentuan tim tidak boleh menyentuh sasaran, untuk itu pada waktu Nasrudin dan Rani pergi dan menginap di Hotel Kendari, diinformasikan kepada Polda setempat bahwa kemungkinan ada dua orang menginap di hotel, salah satunya diduga pengguna narkoba, juga dimintakan tolong didalami hubungan mereka apakah suami isteri, Pada saat itu saksi tidak ikut melakukan penggrebekan, sedangkan yang melakukan sesuai dengan kewenangan adalah Polisi setempat ;-----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin dan Rani pergi ke Kendari setelah melakukan survey dan pembuktian, mereka diikuti sampai ke Bandara Soekarno Hatta dan ternyata mereka naik pesawat terbang ke Kendari ;-----
- Bahwa dari informasi yang diterima setelah digrebek ternyata mereka suami isteri, dan perkembangan penyelidikan tersebut dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah Sigid meminta saksi supaya datang kerumah Sigid untuk ketemu dengan Terdakwa; -----

- Bahwa dari semua hasil penyelidikan selalu saksi laporkan kepada Kapolri selaku atasan saksi ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan ketiga dihadiri semua anggota tim, Sdr. Sigid dan Terdakwa, pada saat itu disampaikan kepada Terdakwa, bahwa penyelidikan data sudah diperoleh untuk itu disarankan kepada Terdakwa agar membuat laporan supaya bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut, akan tetapi kelihatannya Terdakwa belum berkenan untuk membuat laporan, sehingga penyelidikan tim/saksi akhiri pada tanggal 23 Januari 2009, dan laporan hasil penyelidikan ditutup ;-----
- Bahwa setelah tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan terjadinya tindakan kepada korban (Nasrudin) sudah tidak ada komunikasi lagi antara saksi dengan Terdakwa baik melalui telepon maupun dengan melalui pertemuan-pertemuan ;-----
- Bahwa tentang kejadian di Hotel Grand Mahakam, oleh Terdakwa dijelaskan kepada saksi antara lain sebagai berikut, pada awal Sdr.RANI menghubungi Terdakwa agar bersedia main Golf lagi di Modern Land Tangerang, karena sebelumnya Terdakwa pernah dikecewakan dengan management dari Golf Modern Land tersebut, akan tetapi permintaan dari RANI tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kira-kira pada bulan Mei 2008 ketika Terdakwa sedang menunggu tamu disebuah kamar Hotel Grand Mahakam, Sdr. RANI menghubungi Terdakwa lagi untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, RANI datang ke kamar Terdakwa di Hotel Grand Mahakam, pembicaraan dengan RANI pada pokoknya mengenai tawaran RANI kepada Terdakwa agar menjadi member pada Golf Modern Land. Pembicaraan hanya berlangsung kurang lebih 20 menit, kemudian Terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RANI untuk meninggalkan kamar, karena tamu Terdakwa akan datang ;-----

- Bahwa pada saat RANI hendak keluar kamar, sewaktu membuka pintu kamar, pada saat bersamaan Sdr. Nasrudin masuk kamar dan langsung marah-marah, menuduh bahwa Terdakwa telah mengganggu isterinya, serta minta agar Terdakwa mundur sebagai Ketua KPK, namun demikian oleh Terdakwa situasi dapat diredakan, yang selanjutnya antara Terdakwa dan Nasrudin saling komunikasi, membicarakan masalah korupsi, juga permintaan Nasrudin untuk bisa mendapat proyek Kolaka dan apabila tidak mendapatkan Nasrudin mengancam kepada Terdakwa Antasari ;-----
- Bahwa mendengar keterangan Terdakwa tersebut saksi menyarankan kepada Terdakwa, apabila memang tidak ada apa-apa dengan RANI di Hotel Grand Mahakam, maka Terdakwa tidak perlu merasa khawatir, apabila ada pengancaman supaya dilaporkan saja untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, atas saran tersebut Terdakwa mengatakan, dengan status dan posisi Terdakwa selaku Ketua KPK tidak mungkin untuk membuat laporan ;-----
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kapolri tentang masalah Terdakwa karena sewaktu Terdakwa meminta bantuan saksi, dan saksi menyatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa menelepon Kapolri, lima menit kemudian Kapolri menelepon saksi dan pada tanggal 5 Januari 2009 saksi menghadap Kapolri ;-----
- Bahwa data awal saksi dalam melakukan penyelidikan adalah, data yang saksi peroleh dari Terdakwa dalam pertemuan dengan Terdakwa pertama kali, data tersebut antara lain Nama, Nomor Telepon dan alamat yang akan dilakukan penyelidikan ;-----
- Bahwa walaupun sudah diketahui pelaku teror adalah Sdr. Nasrudin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun penyelidikan tetap dilaksanakan, hal tersebut untuk memperdalam identitas yang bersangkutan, karena menurut saksi sebagai seorang Polisi apabila nanti ada eskalasi/peningkatan tindakan ancaman, tindakan fisik, paling tidak saksi sudah punya data awal, guna melakukan tindakan penegakan hukum apabila terjadi tindakan bersifat membahayakan Terdakwa yang pada saat itu menjabat Ketua KPK ; -----

- Bahwa selama penyelidikan, saksi tidak menemukan adanya indikasi tindakan fisik yang dilakukan Sdr. Nasrudin yang membahayakan Terdakwa Antasari ;-----
- Bahwa tentang dugaan Nasrudin pengguna narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi di Kendari, tidak diketemukan bahwa yang bersangkutan pengguna narkoba, karenanya waktu dilakukan penggrebekan mereka dibebaskan;-----
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kepada saksi, sewaktu kejadian di Hotel Grand Mahakam, Terdakwa dapat meredam kemarahan Sdr. Nasrudin dan ujung-ujungnya yang bersangkutan meminta bantuan uang kepada Terdakwa untuk keperluan pangobatan mertuanya, kalau tidak salah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Kapolri tidak pernah memerintahkan orang lain kecuali saksi dalam kasus ini, demikian pula Terdakwa tidak pernah bercerita bahwa KPK atau Sdr. Wiliardi ikut menyelidiki dalam masalah ini; -----
- Bahwa data dan foto hasil penyelidikan, oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa Antasari melalui Sdr. Sigid hal itu dilakukan saksi karena selain saksi percaya kepada Sdr. Sigid, yang katanya saudara dari Terdakwa, saksi juga tidak punya akses langsung kepada Terdakwa. Dan pada kesempatan lain, hal tersebut saksi tanyakan kepada Sigid, katanya data dan foto sudah diserahkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam setiap pertemuan baik Terdakwa maupun Sdr. Sigid tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyuruh atau meminta saksi untuk melakukan perbuatan diluar hukum ;-----

- Bahwa saksi maupun timnya tidak pernah menerima dana operasional dari Sdr. Sigid, karena ini dinas maka dibiayai oleh dinas pula ;-----
- bahwa sebelum menghadap Kapolri, saksi bersama Kopol Iwan dan AKP Joni dipanggil Wakapolri, yang intinya oleh Wakapolri diberikan pengarahan, dalam penyelidikan ini agar sesuai dengan prosedur obyektif dan tidak boleh melakukan rekayasa ;-----
- Bahwa hasil dari tim melakukan penyelidikan, hasilnya saksi laporkan baik secara lisan maupun tertulis secara rutin kepada Kapolri melalui Kombes Suhardi Alius, dan ini semua adalah penyelidikan belum pro justitia karena belum ada laporan tertulis dari Terdakwa Antasari ;-----
- Bahwa AKP Pinora dari Mabes Polri sedangkan Kopol Helmy dari Polda Metro Jaya dan yang meminta mereka masuk tim adalah saksi, karena mereka mempunyai kemampuan dan dedikasi yang baik dan juga sudah dikenal lama oleh saksi ;-----
- Bahwa untuk mengendalikan penyelidikan, saksi pernah memperingatkan Sdr. Sigid bahwa anggota Tim dalam berkomunikasi masalah penyelidikan kepada Sdr. Sigid harus melalui saksi ;-----
- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa dan Sdr. Sigid tidak ada pernyataan/perencanaan dari mereka tentang menabrak atau memukuli bertalian kasus ini ;-----
- Bahwa saksi selaku Kapolres Jakarta Selatan menggantikan Kombes Wiliardi Wizar, dan pertemuan terakhir dengannya sewaktu acara pisah sambut Kapolres dan selama saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini tidak pernah bertemu maupun menghubungi Sdr. Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa dalam hal pembagian tugas tim adalah, Sdr. Helmy untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan foto, Sdr. Joni untuk memperdalam tempat tinggal, dan kemudian Kopol Iwan untuk memperdalam tempat kerja, sedangkan AKP Pinora mencatat dan mendata hasil penyelidikan, tim dalam melakukan diskusi selain di rumah Sigid juga di kantor Polres Jakarta Selatan;-----

- Bahwa saksi beserta timnya dalam melakukan tugas penyelidikan dalam kasus ini sudah sesuai dengan perintah Kapolri yaitu profesional, proporsional dan sesuai dengan aturan hukum ; -----
- Bahwa saksi dalam melaporkan hasil kerja tim ini kepada Sdr. Kombes Suhardi Alius sesuai dengan tugas yang diemban adalah sebagai pengawas tim untuk disampaikan Kapolri maupun Wakapolri, dan apakah yang bersangkutan melaporkan atau tidak, saksi tidak tahu; -----

8. SAKSI HELMY SANTIKA, SIK.SH.MSI (disumpah) ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;—
- Bahwa benar saksi menjadi salah satu anggota tim yang dibentuk oleh Kombes Chairul Anwar, Kapolres Jakarta Selatan untuk melakukan penyelidikan berkaitan adanya teror yang dilakukan seseorang terhadap Terdakwa Antasari ;-----
- Bahwa ketua dari tim tersebut adalah Kombes Chairul Anwar, sedangkan anggotanya selain saksi sendiri juga Sdr.AKP Pinora, AKP Joni dan Kopol Iwan ;-----
- Bahwa tugasnya dalam tim adalah membuat profiling dan menurut ketua yang dibuat profiling nya adalah Sdr. Nasrudin Zulkarnaen; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nasrudin Zulkarnaen sejak kecil yaitu pada tahun 1983, pada waktu itu Nasrudin suka main di rumah saksi di Palu, karenanya hubungan saksi dengan Nasrudin boleh dikata sudah dekat. Saksi ketemu lagi dengan Nasrudin di Jakarta sekitar tahun 2004 - 2005 pada saat saksi menjabat Kapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan



dan kemudian ketemu lagi pada saat saksi menjabat Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan. Walaupun saksi kenal dengan Nasrudin akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nasrudin ; -----

- Bahwa pada saat awal saksi menerima tugas sebagai anggota Tim waktu itu Ketua tim mengatakan, bahwa penyelidikan awal sudah dilakukan dan mendapatkan info, bahwa Nasrudin Zulkarnaen punya adik yang bertugas di Polda Metro Jaya bernama Helmy Santika, karena kebetulan saksi pernah bertugas di Polres Jakarta Jakarta dimana ketua Tim adalah atasan saksi yakni Kapolres Jakarta Selatan, maka ketua tim pak Chairul Anwar langsung menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan Nasrudin karena saksi mengatakan kenal kemudian sejak saat itu saksi dijadikan anggota Tim ;-----
- Bahwa oleh karena ditugaskan mendapat gambar/foto dari Nasrudin Zulkarnaen, maka saksi mencoba menghubungi yang bersangkutan, kemudian saksi bertemu Nasrudin dikantornya di Rajawali Putra Banjaran dan selanjutnya foto bersama dengan menggunakan HP saksi;-----
- Bahwa dari hasil foto tersebut saksi kirimkan kepada Ketua Tim melalui Sdr. AKP Pinora ;-----
- Bahwa menurut penjelasan Ketua tim tentang pembuatan profiling tersebut, karena mendapat tugas penting untuk menyelidiki ancaman teror terhadap Ketua KPK yaitu Terdakwa Antasari Azhar, dan dari penyelidikan yang diperoleh pelakunya diduga adalah Nasrudin Zulkarnaen yang masih teman saksi ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 saksi dan tim berangkat ke rumah jalan Pati Unus yang dikira saksi rumah Terdakwa, akan tetapi ternyata kediaman Sdr. Sigid, setiba disana saksi beserta PINORA, JONI KURNIAWAN dan IWAN di luar ruang tunggu tamu sedangkan Ketua tim bapak Chairul Anwar oleh YUDI karyawan Sigid dipersilahkan masuk



kedalam dan tak lama kemudian kami diminta masuk dan ternyata didalam sudah ada Sdr. Sigid dan Terdakwa Antasari. Dalam pertemuan yang agak formal dan santai Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang sejauh mana hubungan saksi Nasrudin Zulkarnaen ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana dijelaskan oleh Ketua tim tujuan akhir dari Tim adalah menyelidiki tentang siapa yang melakukan teror terhadap Sdr. Antasari, Ketua KPK akan tetapi akhir dari kegiatan tidak diketemukan perbuatan pidana dari yang diduga melakukan teror tersebut ;-----
- Bahwa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Terdakwa Antasari di rumah Sdr. Sigid saksi tidak pernah ikut lagi. sedangkan untuk penyelidikan tersebut tim bekerja kurang lebih satu bulan ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 saksi mendapat kabar dari piket kesatuan saksi, bahwa ada kejadian penembakan di Modern Land dan yang meninggal adalah Sdr. Nasrudin Zulkarnaen ; -----
- Bahwa saksi pada waktu mengadakan pertemuan dengan Sdr. Nasrudin yang menjabat Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran di kantornya berlangsung dari jam 10 pagi sampai menjelang sholat Jum'at, seingat saksi dalam pertemuan tersebut almarhum Nasrudin cerita soal proyek di Kendari dengan PT Antam dan limbah timah dengan Ronggolawe Perkasa dan almarhum juga cerita, bahwa supaya proyek tersebut berhasil dia minta bantuan Terdakwa Antasari;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam perkara ini saksi tidak dipanggil secara resmi,akan tetapi diberitahu oleh penyidik bahwa saksi harus didengar keterangannya dan kebatulan saksi juga bertugas di Polda Metro Jaya saksi langsung datang sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa tanggal 21 Mei 2009, Terdakwa sudah ditahan dan saksi diperiksa berkaitan kesaksian saksi terhadap tersangka



Antasari ; -----

- Bahwa saksi datang kerumah Sdr. Sigid hanya sekali, sedangkan dengan Sdr. Yudi karyawan dari Sdr. Sigid saksi kenal waktu saksi datang kerumah Sdr. Sigid tersebut ; -----
- Bahwa setelah pertemuan dirumah Sdr. Sigid tersebut Sdr.Sigid pernah menghubungi saksi melalui telepon menanyakan tentang perkembangan penyelidikan dan dijawab saksi supaya ditanyakan kepada ketua tim, bapak Chairul Anwar ; -----
- Bahwa pada waktu saksi diperbantukan pada tim nya Chairul Anwar, saksi mendapat ijin dari atasannya yaitu dari AKBP Nico,dan oleh pimpinannya dibuatkan Surat Tugas tertanggal 13 Januari 2009 yaitu pindah dari Kanit Jatantras diperbantukan ke tim ; -----
- Bahwa tim pernah mengadakan pertemuan di Manhatthan Hotel dan pada saat pertemuan Sdr. Sigid datang, pada waktu itu saksi tidak kenal dengan Sdr. Sigid memperkenalkan diri dengan Tim;-----
- Bahwa saksi kenal saudara Sigid lebih dahulu baru kemudian kenal dengan Terdakwa Antasari ;-----

9. Saksi Drs. WILIARDI WIZAR (disumpah) ; -----

- Bahwa sekira bulan Februari 2009 dirumah Sdr. SIGID HARYO WIBISONO di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, saksi diperkenalkan oleh Sdr. Sigid dengan Terdakwa Antasari Azhar ; -----
- Bahwa pada awalnya, kira – kira pada pertengahan bulan Januari 2009, saksi di hubungi oleh teman saksi bernama Mohamad Agus, yang bersangkutan adalah salah satu direktur dari perusahaan milik Sdr. Sigid, yang pada pokoknya saksi diminta untuk datang di Jln Kerinci guna diperkenalkan dengan bosnya yang bernama Sigid ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Jalan Kerinci dan oleh Sdr. Mohamad Agus saksi diperkenalkan dengan Sdr. Sigid, bertemu 30



menit, bicara pengalaman, saksi telah sespati dan sekarang ditempatkan di Mabes, lalu saksi bilang, “nanti deh mas ketemu dirumah”, bahwa setelah saling kontak antara saksi dengan Sdr. Sigid, kemudian pada hari sabtu awal Februari 2009 dilanjutkan saksi datang kerumah Sdr. Sigid di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, dan dalam pembicaraan dirumah tersebut antara lain dikemukakan oleh Sdr. Sigid, bahwa nanti saksi diperkenalkan dengan Terdakwa Antasari Azhar, Ketua KPK, saksi bilang boleh boleh saja ; -----

- Bahwa selanjutnya pada akhir Februari saksi di telepon Sdr. Sigid supaya saksi datang dirumahnya di jalan Pati Unus, karena ada Pak Antasari, kemudian saksi datang kerumah Sdr. Sigid yang menyambut YUDI sekretaris SIGID, saksi dipersilahkan masuk kedalam rumah dan didalam sudah ada SIGID serta Terdakwa Antasari Azhar ; -----
- Bahwa saksi diperkenalkan dengan Terdakwa dengan mengatakan saksi bertugas di Mabes Polri, kemudian dilanjutkan ngobrol – ngobrol bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Sdr. Sigid, kira-kira setengah jam kemudian Sigid Haryo Wibisono menerima telepon dari seorang anggota Polri bernama Helmy Santika, dalam pembicaraan telepon yang saksi dengar antara lain masalah sasaran yang katanya ada di kuningan. Setelah pembicaraan telepon saksi menanyakan kepada Sdr. Sigid tentang masalah sasaran, dijelaskan oleh Sigid, bahwa kita ada tugas Negara untuk mengikuti orang, untuk penyelidikan, kita akan membentuk tim karena tim yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri pimpinan Chairul Anwar laporannya lamban sekali ; -----
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut oleh Sdr. Sigid yang katanya ada tugas Negara yaitu untuk mengikuti seseorang mengenai masalah Narkoba, sedangkan tugas KPK tentang korupsi dan saksi dimintai bantuan guna mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti 1x24 (satu kali dua puluh empat jam), yang waktu itu tidak disebutkan siapa orangnya ; -----

- Bahwa saksi lalu diberi amplop coklat oleh Sigid berisi data gambar orang dan alamatnya tapi tidak saksi buka ;-----
- Bahwa atas permintaan bantuan untuk mencari informan dari Sdr. Sigid tersebut diatas, saksi menemui Sdr. Jerry Hermawan Lo, diperkenalkan dengan Sdr. Edo di Bowling Ancol sekitar awal bulan Februari 2009 ;----
- Bahwa kepada mereka saksi mengatakan, bahwa ada permintaan dari pak Sigid yaitu tugas Negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, pokoknya setiap gerak geriknya supaya dilaporkan ;-----
- Bahwa oleh Jerry amplop coklat dari saksi diserahkan kepada Edo; ----
- Bahwa setelah dua hari kemudian Edo menelepon saksi untuk melaporkan, bahwa Tim sudah siap, untuk itu saksi mengatakan kepadanya, kalau mau ketemu saksi supaya datang saja ke Mabes di Kantor saksi, yang kemudian Edo datang kekantor saksi ;-----
- Bahwa Sdr. Edo datang sendiri kekantor saksi yang intinya minta penegasan kepada saksi tugas apa yang harus dilaksanakan, atas hal tersebut oleh saksi dijelaskan, bahwa supaya nanti diikuti saja perintah dan apabila memang ada gejala – gejala tindak pidana supaya dilaporkan saja kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi target untuk diikuti, saksi baru tahu bahwa targetnya adalah Nasrudin Zulkarnaen setelah saksi ditangkap ;-----
- Bahwa pada saat Sdr. Edo melaksanakan pekerjaannya ada tiga kali melaporkan kepada saksi antara lain, pertama : sasaran ada dibandara dengan empat orang brimob, yang kedua sasaran ada di Alam Sutera di rumah seorang perempuan pada malam hari, sedangkan yang ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa. Itu semua oleh saksi dilaporkan kepada Sdr. Sigid dengan harapan bisa dikoordinasikan dengan Tim, dan itu semua terjadi pada bulan Februari 2009 ; -----

- Bahwa setelah Edo melaporkan hasil pekerjaannya, yang bersangkutan menanyakan tentang dana operasional kepada saksi, sekitar 3 (tiga) minggu setelah pertemuan di Hailai, untuk itu saksi meneruskan permintaan Edo tersebut kepada Sdr. Sigid Haryo Wibisono di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Kemudian Pak Sigid memanggil Yudi, tolong siapkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah saksi tunggu sampai jam 20.00 Wib dana operasional dimaksud langsung diserahkan oleh Sdr. Sigid kepada saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya dana operasional dari Sdr. Sigid diserahkan saksi kepada Sdr. Edo di CITOS (Cilandak Town Square) dengan saksi jelaskan, bahwa dana operasional yang ditaruh dalam papperbag tersebut adalah dari Sdr. Sigid, pada waktu penyerahan Edo ditemani supirnya ; -----
- Bahwa dana operasional yang belakangan saksi ketahui besarnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu penggunaannya, karena saksi hanya menyerahkan saja kepada Sdr. Edo dan dana tersebut juga bukan merupakan pinjaman saksi kepada Sdr. Sigid Haryo Wibisono ; -----
- Bahwa demikian pula saksi tidak tahu berapa teman teman Edo dalam melaksanakan pekerjaannya, dan dalam permasalahan ini saksi tidak pernah melapor ataupun kontak dengan Terdakwa Antasari Azhar karena saksi hanya melapor kepada Sdr. Sigid ; -----
- Bahwa hasil dari Tim yang ditugasi saksi mengikuti orang tersebut, mencari pidananya, berupa laporan yang hasil terakhirnya dibunuh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kombes Arif Sulistianto Kakorspri Kapolri, dan saksi pernah menghubungi yang bersangkutan, yaitu untuk memastikan kebenaran tugas ini dan dijawab oleh Kombes Arif Sulistianto : “dibantu saja Mas Sigid” ;-----
- Bahwa oleh saksi ditanyakan pula kepada Kombes Arif Sulistianto tentang kebenaran tim lain, dan dibilang ada yang dipimpin oleh kombes Chairul Anwar ;-----
- Bahwa dalam permasalahan ini tugas saksi hanyalah mencari informasi, setelah dapat informasi maka silahkan untuk dipakai apabila tim memerlukan, jadi dalam hal ini saksi tidak menciptakan tim ; -----
- Bahwa bukan sekali ini saja saksi memakai informan karena dalam masalah curanmor ataupun narkoba, saksi juga pernah pakai informan ;
- Bahwa saksi masih aktif di Kepolisian, sedangkan jabatan-jabatan yang pernah saksi alami antara lain mulai dari Kapolsek, Kasatserse, Kabag, Kapolres dan terakhir di Kasuban Pamofit bidang pariwisata, VVIP serta Obyek Vital ;-----
- Bahwa hasil dalam mengkaryakan orang diluar kepolisian yang pernah dilakukan oleh saksi adalah dalam rangka “Tugas Pokok Visi dan Misi” saja ;-----
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di kepolisian pada tanggal 02 Mei 2009, pertamanya saksi sehat akan tetapi belakangan saksi menjadi pusing oleh karena pada waktu itu saksi diperiksa jam 24.00 Wib didatangi Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang mengatakan antara lain, “Perintah atasan kau bikin saja begini, sasaran kita hanya antasari, kau bantu saja” kemudian diperlihatkan kepada saksi BAP Sigid Haryo Wibisono, atas hal tersebut saksi mengatakan “kalau itu memang perintah pimpinan, silahkan saja”. Selain Direktur ada juga Wadir, Kabag dan Kasat 3 Orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya muncul berita di Televisi yang kemudian saksi mengirim SMS kepada direktur Serse yang berisi, bahwa saksi tidak pernah melakukan itu ; -----
- Bahwa tentang pencabutan / perubahan Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang dilakukan saksi dengan alasan antara lain : pada waktu itu sekira jam 10 pagi, saksi didatangi oleh wakabareskrim Irjen Pol. Hadiatmoko dimana beliau mengatakan kepada saksi “saya minta kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri, kalau kamu tidak akan ditahan dan hanya akan dikenakan disiplin saja” ; -----
- Bahwa selanjutnya pada malamnya kira-kira jam 24.00 Wib, saksi dibangunkan oleh penyidik, dengan disaksikan oleh isteri, anak dan ipar saksi, datang Dirserse Umum Polda Metro Jaya dan mengatakan kepada isteri saksi “kasih tahu suami kamu semuanya akan membantu” oleh karena adanya pembicaraan baik dari Wakabareskrim Irjen Pol. Hadiatmoko maupun Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohamad Irawan, akhirnya sekira jam 24.30 Wib, saksi mengatakan “Silahkan saja anda buat bagaimana yang terbaik supaya bisa menjerat Pak Antasari”, kemudian dibuat BAP yang langsung saksi tanda tangani tanpa dibaca oleh saksi, akan tetapi saksi minta syarat besoknya saksi bisa pulang dan saksi dijamin bahwa besok saksi bisa pulang ; -----
- Bahwa ternyata besoknya saksi tidak diperbolehkan pulang dan pada hari itu juga walaupun saksi protes akan tetapi tidak diperhatikan dan saksi langsung ditahan ; -----
- Bahwa dengan kejadian di atas dua hari kemudian saksi mengajukan keberatan karena saksi merasa dibohongi, maka BAP yang sudah saksi tanda tangani saksi cabut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada tim yang dibentuk Kapolri akan tetapi saksi tidak termasuk Anggota Tim. Dengan adanya tim tersebut maka saksi bersedia untuk membantu mereka ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. Sigid menelepon Kombes Arif Sulistianto dengan mengatakan dalam telepon bahwa saksi membantu masalah ini, dengan kejadian tersebut saksi berkesimpulan ini adalah tugas Negara, maka saksi tergerak membantu untuk mencari Informan ;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu Terdakwa di rumah Sdr. Sigid dalam pertemuan tidak ada cerita mengenai Amplop ;-----
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Sdr. Sigid tersebut juga tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang ;-----
- Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Nasrudin dan Meninggal karena dibunuh, dari Wakabareskrim Hadiatmoko pada saat saksi sudah ditahan ;-----
- Bahwa pertama kali saksi dijemput oleh Brigjen Irawan Dahlan menghadap Bapak Wakabareskrim Hadiatmoko, kemudian Wakabareskrim menanyakan kepada saksi, apakah saksi kenal dengan EDO, Sdr. Sigid dan Terdakwa, saksi jawab kenal. Selanjutnya juga membenarkan, bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Edo, saat itu Wakabareskrim langsung marah dan saksi diperintahkan untuk ditahan ;
- Bahwa tentang terjadinya penembakan di Tangerang pada tanggal 14 Maret 2009, saksi mengetahui dari melihat TV dan membaca Koran, akan tetapi saksi tidak ambil pusing ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Edo untuk menyerahkan dana operasional adalah pertemuan yang terakhir, dan saksi juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminta pertanggungjawaban Sdr. Edo tentang dana operasional tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu mengenai Sdr. Sigid Haryo Wibisono sejak tahun 2006, akan tetapi diperkenalkan dengan yang bersangkutan pada bulan Januari 2009 ; -----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian yang saksi akui dan benarkan adalah BAP tanggal 29 April 2009, sedangkan BAP lainnya tidak saksi akui dan dicabut ; -----

10. Saksi H. JOSEPH ANANDA PINORA (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi anggota Polri bertugas pada Baintelkam Mabes Polri ; -----
- Bahwa saksi anggota tim yang dipimpin Kombes Pol. Chairul Anwar dengan tugas untuk mengungkap adanya teror terhadap Ketua KPK Antasari Azhar ;-----
- Bahwa anggota tim yang lain adalah AKP Joni, Pak Iwan dan Pak Helmy ;-----
- Bahwa saksi diberi tugas dalam Tim untuk mengumpulkan data yang diperoleh petugas lapangan guna mengungkap jati diri siapa yang menteror Antasari, selanjutnya disusun / dikumpulkan dan dilaporkan kepada Ketua Tim ;-----
- Bahwa pada pertemuan pertama di rumah Sigid, tim lengkap dan ada pak Antasari, hanya memperkenalkan diri dan bicara seputar tugas yang akan dilaksanakan dalam mengungkap teror terhadap Pak Antasari ; -----
- Bahwa tim pernah mengadakan pertemuan untuk rapat di hotel Manhattan dipimpin Ketua Tim, saat itu Sigid datang ; -----
- Bahwa tim berhasil mendapatkan data antara lain berupa foto Nasrudin yang saksi terima dari pak Helmy, dan foto Rani dari Pak Joni, semua saksi terima dari melalui transfer softcopy, sedang foto peta lokasi saksi



- yang membuat berdasarkan alamat rumah Nasrudin yang diterima dari Pak Joni yaitu di daerah Perum Taman Banjar Wijaya ;-----
- Bahwa nero adalah inisial untuk Nasrudin, sedangkan Romeo untuk Rani ;-----
 - Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2009, atas perintah Ketua Tim data foto-foto tersebut saksi kirim melalui email ke Pak Sigid ;-----
 - Bahwa pada pertemuan kedua di rumah sigid di Jln. Pati Unus, Tim bertemu Pak Antasari, saat itu Ketua Tim menyerahkan hasil kerja Tim dalam upaya penyelidikan teror tersebut berupa foto maupun laporan, waktu itu Pak Antasari mengomentari foto Nasrudin antara lain dengan mengatakan, “matanya kok merah” ;-----
 - Bahwa saat pertemuan di rumah Sigid, Pak Antasari tidak memerintahkan untuk menabrak atau tindak pidana lain kepada Alm. Nasrudin ;-----
 - Bahwa tugas Tim berakhir setelah masa pada surat perintah tersebut selesai setelah itu tidak ada kontak lagi ;-----
 - Bahwa laporan Tim ditanda tangani Ketua Tim (Kombes Pol Chairul Anwar) ;-----

11. Saksi MOHAMAD JONI (disumpah) ;-----

- Bahwa anggota Polri saat itu sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polresta Jakarta Selatan, berdasarkan surat perintah yang dibuat Ketua Tim Kombes Pol Chairul Anwar, saksi menjadi Anggota Tim ;-----
- Bahwa tugas saksi dalam Tim melakukan profiling, mengumpulkan data orang yang diduga melakukan teror dan ancaman terhadap Pak Antasari ;-----
- Bahwa data yang berhasil saksi dapat (kumpulkan) adalah tempat kerja Nasrudin Zulkarnaen alamat rumahnya dan foto Rani dan Nasrudin lalu saksi serahkan kepada Ketua Tim ;-----



- Bahwa saksi pernah diminta Ketua Tim untuk menyerahkan foto Alm. Nasrudin dan Rani di dalam amplop kerumah Sigid, namun karena Sigid tidak ada lalu diserahkan ke Stafnya ; -----
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Sigid, pertama mengantar Foto yang kedua melaporkan hasil penyelidikan Tim ; -----

12. Saksi M. AGUS (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi sejak Desember 2008 bekerja sebagai Direktur Pengembangan di Harian Merdeka milik Sigid Haryo Wibisono ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Wiliardi Wizar sejak Nopember 2008 ; -----
- Bahwa saksi tahu Wiliardi Wizar telah selesai sespati dan sedang menunggu jabatan lalu saksi sampaikan ke Pak Sigid : “saya punya teman, Williard Wizar, konditinya bagus lho”, kemudian Pak Sigid bilang : “o ya, coba kesini” ; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2009, saksi menghubungi Wiliardi Wizar, kemudian dikenalkan dengan Pak Sigid, mereka bertemu di Kantor Jln. Kerinci sekitar 15 menit, hanya ngobrol biasa, say hello karena Pak Wiliardi Wizar lagi buru-buru ada acara dinas ; -----
- Bahwa Wiliardi Wizar pernah juga datang ke Kantor Jalan Ampera Raya dan di Ulang Tahun Ibunya Pak Sigid di Semarang ; -----
- Bahwa Setyo Wahyudi adalah Sekretaris pribadi Pak Sigid, Arifin Sopir Pak Sigid, sedang Karno Emir yang sering disuruh nganter surat ; -----
- Bahwa maksud saksi mengenalkan Wiliardi Wizar dengan Pak Sigit siapa tahu Pak Sigit bisa membantu melalui relasinya di Mabes Polri, karena Networking Pak Sigid bagus, suka membantu polisi ; -----
- Bahwa baik di Kantor di Jalan Ampera Raya maupun di Kerinci dan rumah Pak Sigid dijaga polisi 24 Jam secara bergantian ; -----



13. Saksi H. ENDANG MUHAMMAD HASAN (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi pada tanggal 17 Juli 2007 menikahkan siri anaknya yang bernama Rani Juliani dengan Nasrudin Zulkarnaen dan mereka tidak pernah cerai ; -----
- Bahwa setelah menikah, Rani tetap tinggal dengan saksi, sedangkan Nasrudin tinggal bersama istrinya yang dinikahi sebelumnya hanya dua atau tiga kali seminggu datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa habis maghrib sekitar pertengahan Januari 2009, sepulang Rani dan Nasrudin dari Kendari, Nasrudin duduk disamping saksi dengan wajah lesu, mengatakan “waduh pak sepertinya ada orang yang akan mencelakakan saya”, saksi bertanya “siapa yang akan mencelakan kamu ?” Nasrudin menjawab Pak Antasari Ketua KPK ; -----
- Bahwa saksi tanya kok tahu kamu kan ada di Kendari ? dijawab Nasrudin, “Lha wong HP saya disadap kok” ; -----
- Bahwa Nasrudin mengatakan kepada saksi pokoknya kejadian di Jakarta dan di Kendari akan saya laporkan ke DPR, Rani jadi saksi; ----
- Bahwa saksi mengatakan “jangan gegabah zul, Pak Antasari itu Ketua KPK dia orang besar, nanti kamu malah berbahaya, saya ini orang kecil”, lalu dia bilang “tapi ini sudah mengancam kehidupan saya” ; -----
- Bahwa kemudian Nasrudin berkata, “ya udah kalau begitu, paling-paling saya mati” ; -----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin Zulkarnaen meninggal dunia karena ditembak orang dari TV dan Koran, namun saksi tidak datang kerumah sakit maupun kerumah duka karena tidak enak dengan keluarganya yang lain ; -----
- Bahwa Nasrudin maupun Rani tidak pernah cerita masalah Rani pernah kepergok di Hotel Grand Mahakam bersama terdakwa ; -----



- Bahwa setelah penembakan suaminya, Rani merasa takut lalu minta perlindungan polisi, dan pada tanggal 15 Maret 2009 pukul 10.00 Wib dijemput polisi, dan saksi menemani, sempat tinggal di hotel dan di apartemen ; -----

14. Saksi ARIFIN (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi adalah sopir Pak Sigid sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa kerumah Pak Sigid naik mobil Toyota Camry warna hitam, diantar supir dan dikawal ajudan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Wiliardi Wizar beliau pernah datang kerumah Pak Sigit ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Wiliardi Wizar dan Pak Antasari bertemu dirumah Pak Sigid kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa sekretaris Pak Sigit dan juga penerima tamu adalah Setyo Wahyudi ; -----
- Bahwa saksi tahu peristiwa penembakan Pak Nasrudin dari menonton TV dan membaca Koran ; -----
- Bahwa saksi sepulang dari mengantar Pak Sigid kerumah Terdakwa kurang lebih jam 24.00 Wib tanggal 29 April 2009, dirumah Pak Sigit banyak polisi lalu menangkap dan membawa Pak Sigid ke Polda ; -----
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar ; -----
- Bahwa ajudan Pak Sigit bernama Waskito dan Hendrik, Polisi Polres Jakarta Selatan yang bertugas bergiliran, sedang pengawalnya juga ada yang Polisi bahkan keamanan rumah dan kantor dijaga polisi juga ; -----

15. Saksi SETYO WAHYUDI (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pers Merdeka sebagai sekretaris Pak Sigid Haryo Wibisono sejak tahun 2006, dengan tugas melayani kepentingan Pak Sigid dan tamunya, baik dikantor maupun dirumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menjabat Ketua KPK suka datang kerumah Pak Sigid di Jln. Pati Unus, kadang seminggu dua kali, pernah juga sebulan sekali, biasanya hanya ngobrol sekitar 1 (satu) jam, waktunya biasanya selepas jam kantor ;-----
- Bahwa kalau Terdakwa mau datang, Pak Sigid memberi tahu saksi dengan mengatakan “pak kumis mau datang, tolong diterima” ; -----
- Bahwa pada awal bulan Februari 2009, saksi melihat Terdakwa datang kerumah Pak Sigid di Jln. Pati Unus, 30 Menit kemudian Pak Wiliardi datang, lalu bertemu bertiga dengan Pak Sigit diruang kerja; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kombes Chairul Anwar (Kapolres Jakarta Selatan) Pinora dan Helmy Santika, ketiganya pernah datang bertemu dengan Pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta Pak Sigit membuka email dilaptopnya berisi foto seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tak ada namanya dan peta rumah di Tangerang, yang atas perintah Pak Sigid pada masing-masing foto tersebut ditambahkan nama Nasrudin dan Rani serta tempat dan tanggal lahirnya dan alamatnya, yang saksi dapat dari HP Blackberry Pak Sigid ;-----
- Bahwa setelah saksi diperintahkan Pak Sigid untuk mengeprint foto-foto tersebut, kemudian supaya dikirim kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mengirim foto-foto kerumah Terdakwa, yang pertama berupa foto Nasrudin dan Rani dengan datanya, saksi minta diantarkan Pak Alfian, kemudian yang kedua saksi mengirimkan data Nasrudin dan Rani, Mobil BMW, Rumah dimasukan ke amplop cokelat ukuran folio, kemudian saksi menyuruh Pak Alfian mengantarkan kerumah Terdakwa, disana diterima Pak Silaban, yang setelah saksi konfirmasi beliau mengatakan besok pagi saja saya berikan soalnya bapak (Terdakwa) sedang tidur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan bertiga antara Pak Antasari, Pak Wiliardi dan Pak Sigid di Jln. Pati Unus, saksi diperintahkan Pak Antasari untuk mengambil map dimobilnya, setelah itu saat saksi mengantar minuman, melihat amplop coklat yang pernah saksi kirim ke Pak Antasari ; -----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai, saksi melihat Pak Wiliardi pulang membawa amplop coklat tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta Pak Sigid untuk memasang alat perekam suara dibawah meja, sedang Karno yang memasang alat perekam gambar disamping TV, dalam waktu 10 Menit sebelum Pak Antasari datang dengan kata-kata "pak kumis mau datang tolong pasang alat rekam" ;-----
- Bahwa saksi belum pernah membuka/mendengar hasil rekaman tersebut, bahkan lupa sudah mematikan atau belum, sampai akhirnya alat perekam tersebut disita polisi ; -----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pak Wiliardi atas perintah Pak Sigid, katanya Pak Wiliardi pinjam dan satu bulan lagi akan dikembalikan, saat itu ada jaminan dari Pak Wiliardi berupa : Cek BRI, KCP Menteng tertanggal 4 Maret 2009, tapi sudah jatuh tempo cek tidak bisa dicairkan ; -----
- Bahwa dana tersebut diserahkan setelah ada pertemuan bertiga Pak Sigit dengan Terdakwa dan Pak Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa untuk biaya pengamanan dan pengawalan terhadap Terdakwa, Pak Sigit tiap bulan mengeluarkan biaya (dana operasional) sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi sekitar tahun 2008 pernah memesan kamar 803 di Hotel Grand Mahakam untuk Pak Antasari, setelah yang bersangkutan datang, kunci saksi serahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada tanggal 29 April 2009 pernah mengantar pak sigit kerumah Pak Antasari, pulanginya malam, kurang lebih pukul 12 malam tiba dirumah, sudah banyak polisi, lalu Pak Sigit dibawa ke Polda ; -----
- Bahwa saksi baru tahu saat diperiksa di Polda, penyidik menyebutkan nama Nasrudin Zulkarnaen (korban pembunuhan), saksi teringat foto yang pernah saksi kirim dalam amplop coklat kerumah Pak Antasari Azhar atas perintah Pak Sigit ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Sigit dan Pak Antasari membicarakan akan membunuh Nasrudin Zulkarnaen ; -----
- Bahwa setelah tanggal 14 Maret 2009, setelah penembakan terhadap Almarhum Nasrudin Zulkarnaen, saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa datang kerumah Pak Sigit ; -----
- Bahwa Pak Wiliardi Wizar setelah tanggal 14 Maret 2009 pernah beberapa kali saksi melihat datang ke Kantor Pers Merdeka, baik yang di Jln. Kerinci maupun di Jln. Ampera Raya ; -----
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah alat perekam benar punya Pak Sigit, printer saksi kenal dan Hp – Hp ; -----

16. Saksi SUHARDI ALIUS (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi saat menjabat koordinator staf pribadi (korspri) Kapolri, diperintahkan Kapolri untuk membantu pengumuman semaksimal mungkin kepada Ketua KPK, Pak Antasari ; -----
- Bahwa perintah tersebut diberikan setelah ada pertemuan antara Kapolri dengan Ketua KPK ; -----
- Bahwa saksi menyiapkan perangkatnya, mengirim 2 (dua) ajudan dan menyiapkan 6 (enam) anggota gegana terbaik yang diseleksi dari 12 (dua belas) orang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sigid Haryo Wibisono tahun 2005, saat yang bersangkutan menjadi staf ahli Menteri Sosial menangani kasus



penjualan bayi ke luar negeri, kemudian hubungan menjadi intens setelah yang bersangkutan mengurus masalah pengamanan Pak Antasari ;-----

- Bahwa komunikasi pertemuan seleksi tim pengamanan kepada Pak Antasari (Ketua KPK) melalui/dengan perantara Pak Sigid, karena sebelumnya Pak Sigid telepon saksi, lalu saksi sudah konfirmasi ke Pak Antasari, karena Terdakwa setiap saat juga menelepon saksi ; -----
- Bahwa saksi masih ingat nomor telepon Terdakwa, ada 4 (empat) antara lain: 0812-105-0455, 0888-9900-8899, 0888-170-0466 ; -----
- Bahwa nomor telepon Sigid adalah : 0818-988-889, 0813-8878-8789, 0858-8000-0489, 0888-866-9901, 0818-0756-3999 ; -----
- Bahwa pada awal bulan Januari 2009, saksi diperintahkan Kapolri memanggil Kombes Chairul Anwar, setelah menghadap, saksi dan Kombes Arif Sulistiyanto, pengganti saksi, juga dipanggil, lalu Kapolri mengatakan, Pak Antasari sedang ada masalah diintimidasi, diteror seseorang, ada 2 (dua) nomor telepon yang diberikan dan alamat, perintah Kapolri saat itu lakukan penyelidikan ungkap identitas pelaku ini termasuk hubungannya antara target I dan target II ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengawas tim, Kombes Chairul Anwar selaku Ketua Tim langsung menindaklanjuti dengan segera membentuk tim, dan diberi otoritas silakan cari anggota-anggota yang punya kemampuan termasuk IT ; -----
- Bahwa laporan tim kepada Kapolri melalui saksi, dan tak ada tembusan kepada Pak Antasari ; -----
- Bahwa laporan pertama tim, seminggu setelah arahan Kapolri yang segera pada hari itu juga dibentuk tim, sudah terungkap semua identitasnya, target I Nasrudin dengan bahasa sandi Nero, target II Rani dengan bahasa sandi Romeo, lengkap dengan foto-foto tapi tanpa



keterangan dan pada laporan akhir tim diakhir Januari 2009, hubungan antara target I dan target II adalah kawin siri, ini didapat setelah dari Kendari, dengan kesimpulan tim, tidak ditemukan pelanggaran hukum yang bersangkutan ; -----

- Bahwa kemudian disarankan kepada Terdakwa untuk membuat laporan supaya ditindak lanjuti, lalu tim bubar ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan polisi ; -----
- Bahwa kejadian tanggal 14 Maret 2009 saksi tahunya karena hari Senin ditelepon Kapolri, "kamu tahu tidak yang dilidik oleh Chairul Anwar itu meninggal dunia" ; -----

17. Saksi INDRA APRIADI (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi anggota polri sopir Wiliardi Wizar dari hari senin sampai dengan hari jum'at ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Februari 2009 siang hari pernah mengantar Pak Wiliardi Wizar ke rumah, di Jalan Pati Unus, tapi tidak tahu rumah siapa, setelah sekitar setengah jam, pak Wiliardi Wizar keluar dan masuk mobil, saksi tidak melihat membawa sesuatu ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Februari 2009 pernah mengantar Pak Wiliardi Wizar ke Kedoya, semacam Ruko, start dari Kantor Babinkam, saksi menunggu dimobil sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit, saksi sempat diminta mencarikan rokok dan amplop warna cokelat didalam mobil, lalu saksi antar dan diserahkan ke Pak Wiliardi Wizar, disitu ada Jerry, saksi terus keluar ; -----
- Bahwa amplop coklat tersebut tertutup rapid an tipis, ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) folio, cuma dilem ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantar Pak Wiliardi Wizar ke Ancol, berangkat dari rumah di Tangerang dan sesampainya di arena bowling Ancol,



- saksi menunggu diparkiran sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit – 45 (empat puluh lima) menit ;-----
- Bahwa saksi pada Februari 2009, siang hari disuruh menjemput EDO dihotel Ambara, saksi diberi No. Hp-nya, setelah bertemu lalu dia memperkenalkan “saya Edo”, kemudian diantar keruangan pak Wiliardi Wizar di Mabes, setelah itu saksi keluar ;-----
 - Bahwa saksi pada bulan yang saksi tidak ingat pada tahun 2009 sepulang kantor, malam hari mengantar pak Wiliardi Wizar ke Jalan Kerinci, saksi lalu menunggu di mobil dipinggir jalan, waktu itu pak Wiliardi Wizar menyuruh saksi mengambil Papper Bag untuk dimasukan ke dalam mobil, lalu saksi taruh dibelakang Jok saksi ;-----
 - Bahwa setelah dari Jalan Kerinci lalu menuju ke Cilandak Town Square (CITOS), dipinggir jalan menunggu didalam mobil, lalu ada mobil Kijang biru, kemudian minta diambulkan Papper Bag, lalu saksi ambil dan serahkan ke pak Wiliardi, kemudian beliau masuk ke mobil Kijang biru ;-
 - Bahwa pak Wiliardi Wizar telepon saksi supaya ikuti mobil, lalu saksi mengikuti kijang biru, sampai didepan Café Amor, Kemang, pak Wiliardi Wizar kembali ke Mobil saksi tanpa membawa Papper Bag, dan orang yang dimobil saksi kembali naik Kijang biru lalu pulang ;-----
 - Bahwa waktu mobilnya nyalip mobil saksi, kaca diturunkan, dan saksi lihat Edo yang pernah saksi jemput ;-----

18. Saksi Verbalisan Irjen Pol. Drs. HADIATMOKO,SH (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi saat menjabat Wakabareskrim Mabes Polri, tidak pernah membujuk Wiliardi Wizar supaya memberi keterangan sebagaimana kemauan Penyidik ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2009 sekira pukul 18.00 Wib, saksi mendapat laporan pertelepon dari Direktur Reserse Polda Metro Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kombes M. Iriawan, ada informasi yang segera ditindaklanjuti ada oknum Polri yang diduga terlibat kasus ini ;-----
- Bahwa saksi lalu menyampaikan informasi tersebut kepada Kapuspaminal Brigjen Iriawan Dahlan, tentang keterlibatan pamen polri yang bertugas di Mabes Polri untuk segera dilakukan kroscek ;-----
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wib, datang kepada saksi 2 (dua) orang pamen, Wakil Direktur Tornagogo dan Daniel Bally Tifaona membawa foto, yang menurut informasi, foto Jerry dan Edo ;-----
 - Bahwa kurang lebih pukul 21.30 Wib, Kombes Wiliardi Wizar bersama Kapuspaminal tiba di kantor saksi, kemudian setelah ngobrol saksi tanyakan kepada Wiliardi Wizar apa kenal dengan foto ini, sambil menunjukan foto Jerry, setelah melihat sepintas, dijawab tidak, lalu ditanya lagi apakah kenal dengan foto ini, ditunjukan foto Edo, dijawab, "tidak" ;-----
 - Bahwa saksi terus menanyakan apakah pernah menyerahkan sesuatu kepada seseorang di Bowling Ancol, dijawab, "tidak" ;-----
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan berarti keterlibatan Pak Wiliardi Wizar tidak bisa kita nyatakan terlibat, oleh karena itu selanjutnya diserahkan kepada Kapuspaminal untuk ditindaklanjuti secara profesi ; -
 - Bahwa seandainya Wiliardi Wizar mengatakan kenal, pasti saksi serahkan kepada reserse Sdr. Tornagogo dan Sdr. Daniel yang sudah menunggu di ruangan saksi ;
 - Bahwa saksi sebagai Pembina Fungsi Teknis Reserse maka begitu ada informasi atau minta kroscek, salah satu tugas mengkroscek supaya penyidik tidak ada kesalahan dalam penyidikan ;-----
 - Bahwa saksi pada tanggal 29 April 2009 pagi datang ke provost, untuk meyakinkan apakah sudah dilaporkan keberadaan Kombes Wiliardi Wizar kepada Kababinkam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak turut campur materinya ;-----
- Bahwa penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggung jawab Penyidik Reserse Polda Metro Jaya, dan laporannya ke Kapolda bukan ke Wakabareskrim ;-----
- Bahwa tugas Pembina Fungsi Teknis pada saat tingkat Lidik, bisa memberi guidance bagaimana Lidik, bagaimana Sidik, tapi ketika masuk substansi/materi kita lepas ;-----
- Bahwa saksi harus koordinasi dengan Kapuspaminal untuk kroscek, memang begitu aturan internalnya karena Wiliardi Wizar Polisi aktif ;----
- Bahwa gelar perkara tersebut di Polda Metro Jaya dan sudah ditugaskan seorang pengawas penyidik di Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa setahu saksi, Wiliardi Wizar mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada sidang tanggal 10 Nopember 2009, karena dia merasa bohong ;-----

19. Saksi Verbalisan Drs. MOCH. IRIAWAN, SH.MM.MH (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi selaku Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya hanya berkecamuk ketika Jerry mengatakan ada oknum yang terlibat, saksi bertanya siapa ? dijawab, "Wiliardi", lalu saksi meneteskan air mata karena Wiliardi Wizar itu satu angkatan dan kos sama – sama ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2009 saksi menghubungi Wakabareskrim melalui telepon, "ada indikasi yang terlibat kebetulan kawan saya, nanti ditindak lanjuti Penyidik, Wadir dan Bally akan menghadap komandan untuk menjelaskan bagaimana posisi yang bersangkutan" ;-----
- Bahwa kalau ada alat bukti terlibat, tidak mungkin saksi menangkap yang bersangkutan karena kawannya, lalu kesatuan yang lebih atas yaitu Pembina Teknis koordinasi dengan Propam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 30 April 2009 sore, saat saksi makan di Rumah Makan Mandala bersama Wadir dan Kasat, menerima SMS dari Wiliardi Wizar isinya beliau ingin ketemu, saksi sebenarnya tak mau ketemu karena histori, tapi saran Wadir datang saja, lalu saksi setelah Maghrib bersama Wadir dan Kasat, Nico dan Daniel datang ke Provost;-----
- Bahwa saat itu Wiliardi Wizar di ruang pemeriksaan, saksi bersama Wadir dan Kasat bertemu dengan Wiliardi Wizar di ruang Kepala Detasemen, kata Wiliardi Wizar “katanya kamu kan kawan saya, bantu saya Wan.” Saksi bilang, “bantunya bagaimana, kan ada Jerry dan Edo?” kata Wiliardi Wizar, “diguntinglah”, maksudnya hilangkan keterkaitannya pada masalah ini, pemahaman saksi dan para Kasat digunting kira-kira BAP dari dua tersangka tersebut tidak mengait kepada pak Wiliardi Wizar, berarti pak Wiliardi Wizar selamat dari kasus ini ;-----
- Bahwa saksi bilang kalau itu tidak mungkin saya lakukan, siapapun Direkturinya tidak bisa ;-----
- Bahwa kemudian Wiliardi Wizar bilang “waduh saya bodoh, saya bodoh”, lalu saksi dan anak buahnya kembali dan pemeriksaan dilanjutkan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mem-BAP Wiliardi Wizar, tapi penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan perintah atasan, pokoknya sasaran kita Antasari, dan tidak pernah mengkondisikan supaya disamakan dengan BAP Sigid ;-----
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab dalam penyidikan ini ;-----
- Bahwa penyidik lapor ke Kasat, baru secara global ke saksi ; -----

20. Saksi Verbalisan DANIEL BALLY TIFAONA, SIK.,MSi (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi Kasat I di Ditserse Polda Metro Jaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2009, saat saksi makan malam bersama Direktur, Wadir dan Kasat Nico di Rumah Makan Mandala, diberitahu Direktur, "eh ini ada SMS dari Wiliardi mau ketemu bagaimana ?" ; -----
- Bahwa saksi sambil makan bilang, "ya sudah temui saja pak", kemudian kami meluncur ke Provost Mabes Polri, karena status beliau masih dalam pemeriksaan dan penyidikan ; -----
- Bahwa saksi bersama Direktur, Wadir dan Kasat Nico masuk keruangan Provost bertemu Pak Wiliardi, dia bilang "Wan lu kan Direktur Kriminal Reserse Umum, apakah kamu bisa potongin dari tersangka Jerry dan Edo ?" saksi mengatakan, "bang mohon maaf untuk memotong dari Jerry dan Edo tidak mungkin kami lakukan, karena sangat berbahaya, 2 (dua) orang tersebut masih hidup ;-----
- Bahwa kemudian beliau bertanya kira-kira saya akan divonis berapa lama, kami jawab, "wah itu urusan pak hakim, bukan urusan kami, tapi yang bisa menyelamatkan abang adalah kejujuran abang" ; -----
- Bahwa saat saksi mengatakan tidak mungkin kita potong, kita gunting, beliau sambil merokok berjalan menepuk-nepuk kepalanya dengan mengatakan bodohnya saya ini, bodohnya saya ini ;-----
- Bahwa saksi bersama Direktur, Wadir dan Kasat tidak pernah mendatangi pak Wiliardi Wizar jam 12 Malam, kami datang selesai makan malam antara jam 7 (tujuh) sampai dengan jam 8 (delapan), apalagi kata-kata target kita Pak Antasari tidak ada sama sekali, dan saksi tidak pernah mengarahkan keterangan Wiliardi sesuai dengan keterangan Sigit pada tanggal 29 dan 30 April 2009 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Penyidik terhadap Pak Wiliardi Wizar sebagai saksi pada tanggal 22 Juli 2009 dan 29 Juli 2009 ; -----
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pak Wiliardi sebagai saksi, pada tanggal 22 Juli 2009, saksi menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan tanggal 30 April 2009, Bripka Anton, karena ada kata-kata menghilangkan nyawa, saksi tanyakan kata-kata tersebut keluar dari Sdr. Wiliardi Wizar atau saudara ketik, yang dijawab dengan tegas jawaban beliau sendiri ;-----

- Bahwa seingat saksi tanggal 30 April 2009, sebagai tersangka karena menghilangkan nyawa, kemudian tanggal 2 Mei 2009 sebagai saksi pada poin 12 dengan tegas masih menghilangkan nyawa, saksi tidak tahu kenapa sehari setelah tanggal 30 April 2009 kok jadinya begini, logika saksi berpikir pemeriksaan tanggal 2 Mei tidak bunyi lagi dong kata menghilangkan nyawa itu, tapi pada tanggal 22 Juli 2009 kalimat menghilangkan nyawa itu menjadi membuntuti ;-----
- Bahwa informasi pak Wiliardi Wizar tidak didampingi Penasihat Hukum saat saksi melakukan pemeriksaan tanggal 22 Juli 2009, saksi memanggil penyidiknya, Pak Tahan dan Pak Saragih, mereka jelaskan pengacaranya ditengah pemeriksaan berjalan 2 – 3 pertanyaan, pengacaranya meninggalkan tempat, saat ditanya kenapa, jawabnya “saya tidak mau jadi pengacaranya, kasusnya pembunuhan” ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 28 April 2009 atas perintah Direktur, menghadap Wakabareskrim mengantarkan fotonya Jerry dan Edo ;-----

21. Saksi Verbalisan TORNAGOGO SIHOMBING, SIK., MSI (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi saat menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 30 April 2009 sore hari, saat makan di Rumah Makan Mandala bersama Direktur dan Kasat I dan III, kemudian Direktur menyampaikan SMS dari Wiliardi Wizar, lalu bersama-sama sehabis maghrib pergi ke Provost menjumpai Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa saat datang disambut Wiliardi Wizar, dia mengatakan “tolong bantulah saya, kamu kan Direktur, tolong bantu, kamu bisa gunting saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Jerry dan Edo” maksudnya tidak melibatkan pak Wiliardi Wizar sebagai pelaku ;-----

- Bahwa saat itu Daniel, Kasat I, mengatakan tidak mungkin karena kami sudah menemukan berbagai alat bukti ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari atasan untuk mengkondisikan perkara ini, karena kasus ini pembunuhan berencana, jadi harus professional ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pemeriksaan Pak Wiliardi Wizar ;
- Bahwa saksi dalam penyidikan tidak pernah mengatakan untuk menyamakan dengan BAP Sigit, juga tidak pernah menyampaikan targetnya Pak Antasari ; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 28 April 2009 dihubungi Direktur untuk bersama Bally menghadap Wakabareskrim, saat itu Pak Hadiatmoko, guna menyampaikan 2 (dua) buah foto Jerry dan Edo sebagai bahan untuk pertanyaan kepada Wiliardi Wizar, dan menceritakan berkaitan dengan Wiliardi Wizar sudah menyediakan dana yang diserahkan di Cilandak Town Square (CITOS) dan di Bowling Ancol ; -----
- Bahwa pak Hadiatmoko tidak ada memberikan iming-iming kepada Wiliardi Wizar ; -----
- Bahwa Wiliardi Wizar diperiksa tanggal 29 April sampai dengan 30 April 2009, sepengetahuan saksi diprovost sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi mulai tanggal 2 Mei 2009 ;-----

22. Saksi Verbalisan NICO AFINTA, SIK, SH (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 30 April 2009 saat makan di Rumah Makan bersama Direktur, Wadir dan Daniel, tiba-tiba ada SMS ke-HP Direktur isinya untuk datang ke Wiliardi Wizar yang waktu itu sudah ditahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Direktur minta pendapat, lalu setelah makan malam bersama-sama ke provost bertemu Wiliardi Wizar ; -----
- Bahwa saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Pak Tahan dan Pak Anton;-----
 - Bahwa pertemuan dilantai II waktunya habis maghrib, saksi berempat bertemu Wiliardi Wizar, saat itu Wiliardi menanyakan, "bagaimana ini, bisa nggak saya dibantu ?" dibantu supaya tidak terhubung dengan Jerry dan Edo, lalu Daniel bilang tidak bisa orangnya kan masih hidup, bagaimana kita mau motong ; -----
 - Bahwa saat itu Direktur meng-iyakan, tidak bisa ini karena orang-orangnya masih hidup ; -----
 - Bahwa setelah saksi berempat pulang, pemeriksaan dilanjutkan ; -----
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar sebagai tersangka pada tanggal 29 dan 30 April 2009 dilakukan Pak Saragih, Pak Tahan dan Pak Anton, tidak sekaligus diperiksa sebagai saksi ; -----
 - Bahwa pada pemeriksaan tanggal 29 dan 30 April 2009, menurut penyidik, penasihat hukum sudah ditunjuk, kalau tidak salah namanya Pak Warsito Sanyoto, tapi ditengah pemeriksaan kalau tidak salah pak Wiliardi Wizar melakukan penolakan sehingga dibuat berita acara penolakan ; -----
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar sebagai tersangka pada tanggal 22 dan 29 Juli 2009, diruang pemeriksaan Polda Metro Jaya ; -----
 - Bahwa dalam menangani langsung perkara ini ada arahan dari atasan, arahnya jelas dibuktikan secara profesional saja, sesuai fakta yang ada, dilakukan seperti biasa ; -----

23. Saksi Verbalisan JAIRUS SARAGIH (disumpah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Kanit I dibawah Kasat III Jatanras di Polda Metro Jaya ; ---
- Bahwa saksi selaku penyidik, melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 29 April 2009 seingat saksi kurang lebih pukul 15.30 Wib tanggal 30 April 2009 pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di Lantai II Gedung Pusat Provost Mabes Polri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Wiliardi Wizar sebagai saksi ;-----
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 29 April 2009 saksi bersama Bripta Anton Prihantono, teknisnya ditanya dulu, baru pertanyaan diketik dilaptop, setelah itu jawabannya apa kita ketik, dan waktu itu Wiliardi Wizar belum bersedia dan tidak mau menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;-----
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 30 April 2009, saksi bersama Tahan Marpaung dan Anton Prihantono, tempat sama di lantai II Gedung Pusat Provost Mabel Polri, dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib ;-----
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut, ada penasihat hukumnya, Warsito Sanyoto, SH.MH, tapi setelah menandatangani surat kuasa, terus hilang, lanjutkan saja, lalu dia entah pergi kemana, kemudian pemeriksaan saksi lanjutkan ;-----
- Bahwa pemeriksaan sudah berjalan, beberapa pertanyaan selepas Maghrib kurang lebih pukul 19.00 Wib, datang Direktur dengar-dengar ada SMS mau ketemu ;-----
- Bahwa mereka lalu bertemu Wiliardi Wizar kalau tak salah antara jam 18.30 Wib atau 19.30 Wib, setelah itu mereka pulang dan saksi lalu melanjutkan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, lalu dibaca dan diparaf serta ditandatangani oleh Wiliardi Wizar, dan pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2009 setelah Direktur dan yang lainnya pulang, tidak ada perubahan, pertanyaan No.39,40,41,42 dan seterusnya jawabannya diketik hanya mengikuti keterangannya Pak Wiliardi Wizar ;

- Bahwa No.39 keterangan Pak Wiliardi adalah dalam pertemuan antara Pak Antasari, Sigid dan saya menghilangkan nyawa orang yang ada dalam foto didalam amplop ; -----
- Bahwa pemeriksaan oleh saksi tidak diarahkan alasannya, karena sebagai penyidik independen, tidak bisa dipengaruhi orang lain ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan ikut rekonstruksi dirumah Sigid dipimpin Kopol Arif ; -----

24. Saksi Verbalisan R. ARIEF SETIAWAN, SH (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi Kanit III Jatanras di Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar sebagai saksi pada tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009, sebagai tersangka tanggal 1 Juli 2009 semuanya dilakukan di Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa pemeriksaan tanggal 22 Juli 2009 sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Antasari Azhar, dimulai pukul 18.45 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, didampingi penasihat hukumnya A. L Paparang ; -----
- Bahwa pemeriksaan tanggal 29 Juli 2009 dimulai pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib, juga didampingi penasihat hukum ; ----
- Bahwa pemeriksaan sebagai tersangka, pada tanggal 7 Agustus 2009, dimulai pukul 15.30 Wib sampai dengan Maghrib, tidak lama karena hanya 7 (tujuh) pertanyaan hanya penegasan dari jawaban-jawaban BAP sebelumnya ; -----
- Bahwa proses pemeriksaan – pemeriksaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dengan diketik, setelah itu ditanyakan, kemudian jawabannya diketik, setelah selesai diserahkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan untuk diperiksa/dibaca kembali, kalau setuju lalu diparaf tiap lembar dan terakhir ditandatangani ;-----

- Bahwa penyidik dalam pemeriksaan tersebut adalah tim ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tidak ada penekanan-penekanan atau paksaan-paksaan apalagi saya ini Kopol, bukan Kombes, juga tidak ada iming-iming ataupun arahan dari pimpinan Polri, tapi semuanya berjalan lancar sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar pada tanggal 29 April dan 30 April 2009, tapi saksi tahu ada pemeriksaan tersebut, karena saksi yang mengumpulkan berita acara-berita acaranya ;-----
- Bahwa setiap selesai melakukan pemeriksaan, dilaporkan ke pimpinan, bila ada kekurangan untuk pemeriksaan berikutnya ;-----
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, saksi tak pernah menunjukan BAP Sigit Haryo Wibisono dan meminta Wiliardi Wizar untuk mengikutinya/mencocokkannya ;-----
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 22 Juli 2009, keterangan saksi Wiliardi Wizar di No/Point 45 ada perubahan, yaitu dari menghilangkan nyawa menjadi mengikuti terus menerus seseorang yang fotonya ada dalam amplop ;-----
- Bahwa kemudian pada pemeriksaan tanggal 29 Juli 2009, pada poin 82 dan 84, menyampaikan kepada Daniel bahwa Antasari sebagai Ketua KPK minta tolong untuk mencari orang yang dapat mengikuti sesuai dalam gambar ;-----
- Bahwa perubahan keterangan tersebut dari Pak Wiliardi Wizar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Wiliardi Wizar membawa HP sepulang dari pemeriksaan saat diantar kembali ke Mabes, saksi sempat minta nomornya ;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan rekonstruksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Jalan Pati Unus dan di Hotel Grand Mahakam ;-----
- Bahwa rekonstruksi di Jalan Pati Unus, saksi memberitahu Penasihat Hukum Terdakwa, Hero dari Kantornya Juniver, melalui telepon kalau hari ini kita akan melakukan rekonstruksi, dan saksi lihat yang bersangkutan ada saat rekonstruksi ;-----
- Bahwa dalam rekonstruksi tersebut, terdakwa ada mengajukan keberatan tidak setuju dengan adegan menyerahkan amplop ;-----
- Bahwa adegan rekonstruksi tersebut difoto, hanya adegan No.7 tidak ada fotonya karena Terdakwa tidak bersedia, sedangkan adegan No.13 ada penyidik yang terfoto ;-----
- Bahwa rekonstruksi tersebut sifatnya umum, bisa untuk Terdakwa yang lain ;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa Rani sebagai saksi dalam peristiwa pembunuhan di Modernland Tangerang ;-----

25. Saksi Verbalisan TAHAN MARPAUNG (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi penyidik di Polda Metro Jaya dengan pangkat AKP bersama Brigadir Anton, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar diruang provost Mabes Polri, masing-masing tanggal 30 April 2009 sebagai tersangka, sedangkan tanggal 02 Mei 2009 dan tanggal 18 Mei 2009 sebagai saksi ;-----
- Bahwa proses pemeriksaan setiap pertanyaan setelah dijawab lalu diketik, dan tiap pertanyaan dijawab dengan baik dan tegas, tidak berbelit-belit sehingga pemeriksaan lancar dan cepat ;-----
- Bahwa tidak ada arahan dari pimpinan atau mengarahkan jawaban maupun iming-iming ;-----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan lalu diprint selembarnya, kemudian diperlihatkan ke yang diperiksa untuk dibaca, kalau tidak ada perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau keberatan/protes, di print semua, lalu tiap lembar diparaf dan lembar terakhir ditandatangani ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan Wiliardi Wizar mengantongi telepon Nokia hitam kecil, diberi kesempatan merokok, ada istirahat makan ; -----
 - Bahwa pada pemeriksaan tanggal 30 April 2009, saat berlangsung pemeriksaan Wiliardi Wizar memberitahu saksi akan bertemu dengan Direktur, saksi menjawab, “silahkan” ; -----
 - Bahwa kurang lebih setelah maghrib, Direktur Reskrimum bersama Wadir T Sihombing serta Kasat Daniel dan Nico datang, Wiliardi Wizar langsung berdiri menyambut, sun pipi kiri dan kanan pak Direktur, dan tanpa seijin saksi lalu masuk keruangan lain, dan pertemuan Direktur bersama Wadir dan Kasat Kasat tersebut dengan Wiliardi Wizar berlangsung kurang lebih setengah jam ; -----
 - Bahwa setelah pertemuan selesai, Direktur dan yang lainnya tidak menemui saksi, tapi langsung pergi meninggalkan tempat, sedangkan Wiliardi Wizar kembali ke tempat saksi ; -----
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar dilanjutkan setelah makan malam sampai selesai pukul 22.00 Wib dan tidak ada arahan untuk mengkondisikan keterangan Wiliardi Wizar ; -----
 - Bahwa dalam pemeriksaan, keterangan Wiliardi Wizar selalu berubah-ubah, dan semua itu saksi tuangkan dalam BAP ; -----
 - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizar saksi tidak pernah menunjukkan BAP Sigid, dan tidak ada minta untuk mencocokkan dengan BAP Sigid ; -----
 - Bahwa pada pemeriksaan tanggal 29 April 2009, saksi baca BAP-nya sudah menyebut nama pak Antasari ; -----
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan apa-apa atas perubahan pada pemeriksaan tanggal 30 April 2009 point 30, berbunyi “pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saya, Sigid dan Pak Antasari adalah membicarakan menghilangkan nyawa orang yang ada dalam amplop coklat” ; -----

- Bahwa perubahan lainnya pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2009 dan 18 Mei 2009 pada pokoknya perubahan kata menghilangkan diganti mengikuti untuk seterusnya ;-----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan tanggal 30 April 2009, Wiliardi Wizar bilang “Pak Manurung, tolonglah saya, Pak Manurung minta tolonglah bagaimana yang terbaik buat saya” beliau kalau memanggil saksi selalu Pak Manurung bukan Pak Marpaung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyita pistol Sigid, dan dimana pistol tersebut sekarang berada ;-----
- Bahwa saksi yang membuat berita acara pengungkapan kasus tanggal 26 April 2009, pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi kemudian ditingkatkan sebagai tersangka, bukan hanya berdasarkan keterangan Wiliardi Wizar tapi ada keterangan saksi /tersangka lain ;-----

26. Saksi JEFFRY LUMAMPOUW, SH (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi seorang pengacara/konsultan hukum kenal dengan Almarhum Nasrudin kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi kenal Almarhum beberapa kali satu pertandingan bermain golf dengan Nasrudin, di Modernland, di Royal, di Dago dan beberapa tempat lain ;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2009, saksi bermain Golf bersama Nasrudin di Pondok Indah, pada waktu mau shalat Maghrib, saksi kebetulan dibelakangnya, lalu saksi bilang “ Pak Nas, anda yang menjadi imam atau makmum”, kata beliau “saya saja yang imamnya” ;--
- Bahwa setelah selesai Shalat, saksi bertanya “bos kok anda begitu khusyuk, kelihatannya ada masalah ya?”, dijawab Nasrudin “gimana



saya tidak khusyuk, ini lho" lalu memperlihatkan handphone E-90 kepada saksi, kemudian saksi baca SMS ada nama Antasari diatas, isinya **"MAAF MAS, MASALAH INI CUKUP KITA BERDUA SAJA YANG TAHU, KALAU SAMPAI TERBLOUW UP, TAHU KENSEKUENSINYA"** ;-----

- Bahwa saksi bertanya "Antasari siapa?", dijawab Nasrudin "siapa lagi kalau bukan Ketua KPK" ;-----
- Bahwa kata Nasrudin masalahnya pelecehan seksual terhadap isterinya, dia tidak terima tapi khawatir kalau di blouw up ;-----
- Bahwa selain saksi, saat di restoran, staf saksi bernama Etza Imelda Fitri juga diperlihatkan SMS tersebut oleh Nasrudin ; -----
- Bahwa saksi menyarankan kita bicarakan saja dengan Pak Yan Apul, karena kantor saksi berafiliasi dibawah Yan Apul, dan setelah saksi komunikasi, Pak Yan Apul memberi waktu tanggal 24 Februari 2009, tapi mereka belum sempat bertemu ; -----
- Bahwa telepon Nasrudin nomornya 0811978245, tapi setelah disadap, ganti nomor 0816112244 ; -----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin meninggal dunia karena ditembak, dari SMS teman-teman saksi saat mau main golf di Cilangkap ; -----
- Bahwa saksi pernah minta pada penyidik untuk diperlihatkan SMS itu, tapi belum boleh, karena untuk penyidikan ;-----
- Bahwa saat saksi muncul di TV One, setelah Nasrudin meninggal dunia, saksi bilang ada nama Antasari diduga terlibat ;-----

27. Saksi ETZA IMELDA FITRI, SH (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Jakarta Advokat Law & Konsultan dibawah pelindung Yan Apul Girsang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada minggu ketiga bulan Februari 2009, saat menjemput Pak Jeffry di Golf Pondok Indah, tiba pukul 18.30, sebelum saksi ke toilet, melihat Pak Jeffry dan Pak Nasrudin jalan menuju resepsionis, lalu saksi balik ke arah lobi, saksi naik ke atas, antara restoran dan lobi, bertemu dengan mereka ;-----
- Bahwa Pak Jeffry memperkenalkan saksi dengan Pak Zul (Nasrudin Zulkarnaen), yang sebelumnya saksi sudah tahu untuk namanya Pak Zul, karena suka dengar Pak Jeffry kalau pamit pulang di Golf ;-----
- Bahwa Pak Jeffry bilang, "ini lo ca, Pak Zul lagi ada masalah", lalu Pak Zul bilang, "ini lho mbak, saya punya masalah", langsung membuka teleponnya Nokia E.90, memperlihatkan SMS, yang isinya tidak saksi ingat keseluruhan, tapi yang saksi ingat "Maaf Mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekuensinya", ada nama Antasari tanpa nomor, saksi baca dalam keadaan layar terbuka ;-----
- Bahwa saksi sempat bergumam Antasari, lalu Pak Zul bilang Antasari Ketua KPK, kalau Antasari tukang becak, saya tidak akan bilang pada kalian berdua ;-----
- Bahwa saksi melihat Pak Zul merasa geram, ia mengatakan, "istri saya dilecehkan", sambil tangannya menggenggam ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar 10 menit, intinya mengarah, sudah nanti dibahas di Pak Yan Apul ;-----
- Bahwa saksi lalu membuat janji dengan sekretaris Pak Yan Apul, dijanjikan tanggal 24 Februari 2009, diminta datang pukul 16.00 Wib ;---
- Bahwa saksi tahu karena Pak Yan Apul sakit jantung, pertemuan yang dijanjikan tersebut, di reschedule ulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pak Zul meninggal, karena pada hari minggu pagi membaca Koran, disitu tertulis Direktur BUMN ditembak, pas saksi lihat namanya Nasrudin Zulkarnaen ;-----

28. Saksi INA SUSANTI (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf KPK sejak tahun 2004, saat ini sebagai Analis Informasi, tugasnya mengumpulkan data, me-manage dan menganalisa ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan analisis data hasil rekaman penyadapan telepon atas perintah Direktur Pinda, Pak Budi Ibrahim, dengan memberi amplop berisi tulisan 5 (lima) nomor telepon isinya diperintahkan dipantau, masing-masing nomor : 0812-105-0456, 0818-888-3155, 0813-8120-2747, 0813-1169-5795 dan 0811-978-245, tetapi tidak diberitahu itu nomor-nomor siapa ;-----
- Bahwa ada surat perintah (Sprint) yang ditandatangani pimpinan, Chandra M. Hamzah untuk melakukan penyadapan terhadap telepon Nasrudin, tapi saksi tidak ingat berapa lama waktunya ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan, tapi menganalisa dengan membaca ikhtisar yang dibuat tim lain ;-----
- Bahwa hasilnya datar-datar saja, tidak ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi ataupun teror ;-----
- Bahwa saksi melaporkan hasilnya secara berjenjang keatasan saksi yaitu Direktur Pinda dalam bentuk chart ;-----
- Bahwa sebab/latar belakang saksi diperintahkan Pak Budi Ibrahim tersebut, karena ada ancaman teror terhadap Bu Antasari, kurang lebih tanggal 13 Januari 2009 sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nomor-nomor telepon yang dipantau tersebut, saksi tahu ada nama Nasrudin dalam ucapan SMS yang ada nama dibawahnya, juga Rani dan nama-nama lain ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat yang ditandatangani Direktur Pinda dikirim ke Provider Telkomsel untuk meminta CDR (Call Data Record), dan sudah diberikan oleh Provider ; -----
- Bahwa setelah memantau 2 (dua) minggu tidak ada data yang serius, saksi mengirim email untuk pak Budi Ibrahim Cq. Indra Malik dengan kata sandi Batusari untuk menutup casenya, dijawab Budi Ibrahim pada tanggal 20 Januari 2009 ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Januari 2009, lupa tanggalnya waktunya sore hari dikontak Budi Ibrahim, supaya menyusul di ruang Pak Antasari, di Lantai III dengan membawa Laptop ; -----
- Bahwa diruang Pak Antasari, saksi duduk di kiri Pak Budi Ibrahim, menghadap Pak Antasari, lalu oleh Pak Antasari diperlihatkan print out gambar/foto laki-laki dan perempuan, foto rumah dan foto mobil seperti yang ada dalam berkas ; -----
- Bahwa saat itu Pak Budi Ibrahim berbicara dengan Pak Antasari, memohon, "pak sudahlah ini dihentikan saja, daripada capek-capek habis biaya, kami masih banyak tugas lainnya, dan nggak level" ; -----
- Bahwa kemudian Pak Antasari kelihatan kesal lalu mengatakan, "saya atau dia yang mati" ; -----
- Bahwa barang bukti No.14 saksi pernah lihat yang diberikan Pak Budi Ibrahim ke saksi, tapi tidak kenal tulisan tangan siapa ; -----
- Bahwa barang bukti No.15 sampai dengan No.22 benar ; -----
- Bahwa karena ada perintah berdasarkan amplop yang saksi terima dari Pak Budi Ibrahim, lalu terima Sprint tanggal 6 Januari 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. **Saksi TRIYANA (disumpah)** ;-----

- Bahwa saksi menjadi pengawal Pak Sigid tanggal 30 Januari 2008, dengan tugas menjaga keamanan Pak Sigid dan keluarganya ; -----
- Bahwa selain sebagai pengawal, saksi ada tugas lain tergantung apa yang disampaikan Pak Yudi, asisten pak Sigit ; -----
- Bahwa saksi pernah dirumah Pak Yudi mengantar surat kerumah Terdakwa, yang pertama sekitar bulan Januari atau Februari 2009 habis maghrib, mengantarkan amplop coklat agak lebar, disana sudah ada yang menunggu, setelah bertemu saksi bilang mengantarkan kiriman dari Pak Yudi, lalu diterima, kemudian saksi pulang ; -----
- Bahwa yang kedua sekitar 2 (dua) minggu dari yang pertama, amplop coklat juga, malam hari juga, dan sudah ada orang yang menunggu untuk menerima ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tebalnya amplop-amplop coklat yang diminta Yudi diantarkan kerumah Terdakwa, kemudian setelah saksi terima, langsung ditaruh di jok sebelah kiri mobil Terrano ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Pak Sigid, seingat saksi 2 (dua) kali, tahun 2008-2009, dengan kendaraan Camry warna hitam ; ---
- Bahwa saksi bekerja di Pak Sigid, dua hari kerja/masuk lalu dua hari libur, bila saksi libur, digantikan Pak Alfian ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Wiliardi Wizar 2 (dua) kali datang ke rumah Pak Sigid ; -----
- Bahwa Pak Wiliardi Wizar juga pernah menemui Pak Sigid di Kantor Jalan Kerinci, awal 2009 ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Pak Wiliardi Wizar pernah datang kerumah Pak Sigid di Jalan Pati Unus, antara Januari atau Februari 2009 ; -----
- Bahwa Pak Sigid juga punya 2 (dua) ajudan, Pak Tendri dan Pak Waskito, selain itu ada pengawalan dari Polisi, sebelumnya ada dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob namun bulan Desember 2008 ditarik, sedangkan penggantinya dari Polres, setelah kejadian tanggal 14 Maret 2009 atau setelah Pak Sigid ditangkap, mereka ditarik ;-----

30. Saksi KARN0 (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi bekerja pada Sigid sejak tahun 2000, dengan tugas melayani tamu termasuk membuatkan minum, baik di Kantor Jalan Kerinci maupun di rumah Jalan Pati Unus ;-----
- Bahwa Setyo Wahyudi sekretaris Pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi sekitar bulan Februari 2009, waktunya setelah Ashar, di kantor Jalan Kerinci 8/63, Pak Sigid menyuruh saksi untuk mengambil uang ditas tengangan dikolong meja kerjanya di rumah Jalan Pati Unus, kalau sudah diambil supaya dikasihnya Yudi ;-----
- Bahwa saksi diantar Pak Triyana kerumah, setelah sampai, langsung masuk keruang kerja Pak Sigid, terus mengambil tas jinjing warna hitam agak cokelat terbuat dari kertas, isinya uang kertas pecahan lima puluh ribuan, saksi bisa lihat sedikit, karena tengahnya di isolasi ;-----
- Bahwa kemudian saksi kembali ke Kantor Jalan Kerinci diantar lagi oleh Pak Triyana, setelah sampai lalu menyerahkan tas berisi uang tersebut kepada Pak Yudi, kebetulan Pak Sigid sedang keluar dari ruang kerja, lalu saksi lapor sekalian ke Pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi sekitar bulan Januari 2009 waktunya setelah Ashar, pernah melihat Terdakwa dan Pak Wiliardi datang kerumah Pak Sigid, di Jalan Pati Unus, saat itu yang datang lebih dulu Terdakwa, terus masuk keruang kerja Pak Sigid, kemudian baru Pak Wiliardi Wizar datang, saksi yang menjemput lalu memberi tahu Pak Yudi, kemudian diberitahukan ke Pak Sigid, pak Wiliardi Wizar nunggu di ruang tamu, lalu Pak Sigid keluar dari ruang kerja menjemput Pak Wiliardi Wizar, terus masuk ruang kerja Pak Sigid ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Pak Antasari duduk di sofa panjang, Pak Sigid di kiri dan Pak Wiliardi Wizar di Kanan ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut kira-kira 30 menit, saksi yang membawakan minuman, Yudi yang menyerahkan/meletakan di meja, namun saksi tidak mendengar pembicaraan mereka ;-----
- Bahwa setelah pertemuan selesai, yang keluar lebih dulu Pak Wiliardi Wizar membawa amplop coklat, baru kemudian Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah pertemuan bertiga tersebut seingat saksi Terdakwa tidak pernah datang kerumah Pak Sigid, tapi Pak Wiliardi Wizar pernah datang ;-----
- Bahwa saksi diperintahkan Pak Sigid untuk mengambil uang dirumahnya, setelah pertemuan bertiga, Pak Sigid, Terdakwa dan Pak Wiliardi Wizar;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh Pak Yudi memasang alat perekam warna hitam disamping kanan didekat TV, sedang Pak Yudi memasang alat perekam warna merah dibawah meja, semuanya lalu diaktifkan, yang direkam pertemuan antara Terdakwa dengan Pak Sigid saja pada bulan Januari 2009, sebelum pertemuan bertiga dengan Pak Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Chairul Anwar, Helmy Santika, Moh Joni, Pinora datang kerumah Pak Sigid, tapi tak ingat waktunya ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan Pak Sigid pernah bertemu di Hotel Grand Mahakam pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta Yudi, untuk menyusul Pak Sigid dirumah Terdakwa naik mobil Terrano, pulangny sampai rumah kurang lebih pukul 24.00 Wib, sudah banyak orang, malam itu Pak Sigid dibawa ke Polda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti alat rekaman yang ditunjukkan, saksi mengatakan, "seingat saya barangnya betul itu" ;-----

31. Saksi FAJAR HARI KUNCORO (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi Anggota Polri yang sejak awal tahun 2008 di BKO-kan di KPK, sebagai ajudan Ketua KPK ;-----
- Bahwa selaku ajudan, saksi bergantian dengan Imam Syafi'i, bergantian setiap 3x24 jam ;-----
- Bahwa saksi bulannya lupa, tapi pada tahun 2009, beberapa kali mengantar/mendampingi Terdakwa kerumah Sigid di Jalan Pati Unus, biasanya pulang kantor, disana sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Yudi, karena yang bersangkutan pernah kerumah Pak Antasari, dan bila Pak Antasari kerumah Pak Sigid, Yudi yang menjemput ;-----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin datang ke Kantor KPK sekitar 2 (dua) kali, kurang lebih tahun 2008, tujuannya bertemu dengan Pak Antasari, yang biasanya konfirmasi dulu dengan Spri beliau Ibu Ida, dan waktunya siang hari ;-----
- Bahwa pengawal Pak Antasari ada 6 (enam) orang, tugasnya bergantian, salah satunya namanya Tumpal Silaban ;-----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin meninggal dunia, karena melihat di detik.com (baca: detik dot kom), karena hari itu libur, saksi sampaikan ke Ibu Ida, "coba lihat di internet, di detik.com (baca: detik dot kom), ada Pak Nasrudin meninggal dunia dan disitu ada gambarnya besar ;---

32. Saksi IMAM SYAFI'I (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi Anggota Samapta Polda Metro Jaya, sejak akhir Januari 2008 di BKO-kan sebagai ajudan Ketua KPK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa kerumah Sigid Haryo Wibisono, seingat saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, pada tahun 2008 dan awal 2009, waktunya setelah pulang kantor, naik mobil Camry warna hitam ; -----
- Bahwa dirumah Pak Sigid, yang menyambut Yudi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wiliardi Wizar datang kerumah Sigid, saat Terdakwa disitu, karena saksi menunggu disisi rumah, ada 2 (dua) pintu disana, tidak bisa memantau ada mobil datang atau tidak ; -----
- Bahwa sebagai ajudan, saksi pernah melihat Nasrudin datang ke Kantor KPK, sebanyak 2 (dua) kali, menemui Pak Antasari, lama kunjungannya sekitar 15 (lima belas) menit ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa lebih dari satu kali ke Hotel Grand Mahakam, lamanya disana sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam, saksi tidak tahu siapa-siapa tamunya karena tidak diperintahkan ikut naik keatas, standby di mobil dengan sopir ; -----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin meninggal dunia karena penembakan melihat di Koran dan TV, lalu berkomunikasi dengan Mas Fajar dan pengawal untuk meningkatkan pengamanan Pak Antasari, karena Jakarta ini kan rawan ; -----

33. Saksi LUCIA IDA ALTARINI (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi menjabat Sespri Ketua KPK sejak tahun 2004, dengan tugas antara lain mengatur jadwal pertemuan pimpinan dengan tamunya ; -----
- Bahwa setiap tamu lebih dulu mengisi buku tamu, lalu diinformasikan kepada saksi, terus saksi sampaikan kepada pimpinan sesuai jadwal yang sudah diagendakan ; -----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin Zulkarnaen pernah datang ke Kantor KPK, ada lima kali untuk bertemu dengan Terdakwa, pertama pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, kedua pada bulan Oktober 2008 3 (tiga) kali datang, terakhir dibulan Nopember 2008, dan setiap bertemu Terdakwa hanya sekitar 30 menit, dan pernah saksi melihat membawa Map ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa keperluannya Nasrudin bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Terdakwa tentang Nasrudin, katanya beliau kenal banyak orang di BUMN dan memberikan banyak informasi, tapi belakangan beliau minta-minta proyek ke KPK, ingin memasukkan saudaranya ke KPK, makanya Terdakwa jadi kurang respek dan enggan menemui/menerima kedatangannya ;-----
- Bahwa Terdakwa mulai menolak kedatangan Nasrudin sejak awal Januari 2009, ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dengan alasan Terdakwa sedang ada acara, sibuk dan lain-lain ;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menolak kedatangan Nasrudin dan tentang Nasrudin tersebut, setelah saksi tahu kabar Nasrudin meninggal dunia ditembak orang setelah selesai main Golf di Modernland Tangerang dari Pak Fajar Heru Kuncoro, ajudan Pak Antasari, yang SMS ke saksi ;-----
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi lalu memforward, dan beliau jawab, "Innalillahi wainnailaihi rajiuna" ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah tanya saksi, apakah ada orang yang tanya-tanya Nomor HP istrinya, saksi jawab tidak ada, terdakwa pesan agar tidak menyebarluaskan nomor telepon beliau dan nomor HP keluarganya ;-----
- Bahwa Terdakwa ada beberapa HP, tapi saksi tidak ingat nomornya, namun semua di-save di HP saksi ;-----
- Bahwa kadang Terdakwa meninggalkan jam kantor, karena ada memberi kuliah, seminar, dan lain-lain ;-----
- Bahwa Terdakwa akhir Desember 2008 ke Bali untuk seminar, setelah pulang, lalu kembali lagi dalam liburan tahun baru, kemudian awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pertengahan Maret 2009, beliau cuti ke Melbourne, Australia,
mengurus kos anaknya yang kuliah disana ; -----

34. Saksi CHANDRA M. HAMZAH (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi pada rapat struktural di KPK akhir tahun 2008/awal tahun 2009, Terdakwa mengeluh karena istrinya keluar dari pusat perbelanjaan didatangi orang naik ojek, sambil memaki-maki dan mengancam, "sampaikan pada suami anda, jangan coba-coba bongkar kasus korupsi, bahwa saya tahu siapa suami anda ; -----
- Bahwa kurang lebih awal Januari 2009, diruang pimpinan KPK (ruang Terdakwa) Terdakwa mengatakan kepada saksi, ada orang yang meneror istrinya melalui telepon, lalu meminta dipanggil Budi Ibrahim, Direktur Pinda, setelah datang, Terdakwa menulis Nomor-Nomor HP diatas secarik kertas berupa amplop warna putih, lalu diberikan kepada Budi Ibrahim, dengan permintaan supaya disadap ; -----
- Bahwa setelah formulir-formulirnya dilengkapi oleh Budi Ibrahim, lalu dalam bulan Januari 2009 saksi tandatangani Sprint-nya, karena bidang saksi ; -----
- Bahwa mekanisme Lidik, tiap kasus diberi sandi, untuk teror terhadap Terdakwa, sandinya Batusari ; -----
- Bahwa setelah itu Budi Ibrahim melakukan penyadapan terhadap nomor nomor telepon tersebut, tapi setelah 2 (dua) minggu, Budi Ibrahim secara lisan lapor kepada saksi, hasilnya tidak ditemukan indikasi yang mencurigakan, tidak ada teror, dengan alasan tidak bunyi, kemudian saksi minta disampaikan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian setelah laporkan kepada Terdakwa, kata Budi Ibrahim Terdakwa minta diperpanjang, lalu setelah Budi Ibrahim melengkapi formulir-formulirnya, saksi tanda tangani Sprint-nya untuk diperpanjang



- 1 (satu) kali 2 (dua) minggu, tapi hasilnya tetap tidak bunyi, lalu dihentikan ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar berhati-hati, dan permintaan Terdakwa berkenaan dengan nomor-nomor telepon untuk dilakukan deteksi, tapi karena ancaman teror yang melanda Terdakwa selaku Ketua KPK dikhawatirkan akan menghalangi kinerja beliau dalam melakukan pemberantasan korupsi, maka kami melakukan penyadapan, hal tersebut sah dan dilandasi ketentuan/peraturan internal KPK ; -----
 - Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2009 pergi ke Australia, karena rekomendasi saksi punya kenalan di Melbourne, untuk dihubungi guna mengatasi kesulitan kos anaknya yang kuliah disana ; -----
 - Bahwa bukti nomor 8 (delapan) benar, sedang barang bukti amplop berisi nomor-nomor telepon, saksi tak bisa memastikan, Sprint Lidik No.13 cantolannya sprint sadap (barang bukti tanggal 10 Nopember 2008), tapi tiap kasus nomornya tetap 13 (tiga belas), hanya ditambah a, b, c dan seterusnya ; -----
 - Bahwa dengan tidak ditemukannya teror terhadap terdakwa, dari nomor-nomor yang dipantau, bukan berarti tidak ada ; -----

35. Saksi ALFIAN MAKARIM (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Pak Sigid sebagai pengawal pribadi, dengan tugas/pekerjaan yang mengatur Pak Setyo Wahyudi, sekretaris pribadi Pak Sigid ; -----
- Bahwa saksi sekitar awal bulan Februari 2009, malam hari, disuruh Pak Setyo Wahyudi untuk mengantarkan amplop coklat tertutup, isi kira-kira 2 (dua) lembar kertas ukuran folio, kerumah Terdakwa ; -----
- Bahwa kata-kata Setyo Wahyudi saat itu, "tolong diantar kerumah Pak Kumis nanti ada yang nunggu disana" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena sudah tidur, dan yang menerima Pak Silaban, untuk disampaikan kepada Pak Antasari esok paginya ;-----
- Bahwa saksi tahu Wiliardi Wizar pada awal Februari 2009, datang kerumah Pak Sigid di Jalan Pati Unus, pakai jaket hitam ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu Terdakwa pernah satu kali datang kerumah Pak Sigid di Jalan Pati Unus ; -----

36. Saksi GUNAWAN (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi Anggota Polres Jakarta Selatan, yang ditugaskan atasannya dengan sprin Kapolres, sebagai pengawal Pak Sigid bersama Waskito, pernah ditugasi untuk jaga dikantor harian Merdeka, dijalan Ampera Raya, di Jalan Kerinci, maupun dirumah Jalan Pati Unus;-----
- Bahwa yang mengatur tugas saksi adalah Setyo Wahyudi, sekretaris Pak Sigid Haryo Wibisono ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Wiliardi Wizar datang kerumah Pak Sigid di Jalan Pati Unus sebanyak 2 (dua) kali, pada waktu antara akhir Januari 2009 sampai awal Februari 2009 ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2009, saksi pernah melihat Kapolres Jakarta Selatan Kombes Chairul Anwar datang kerumah Pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu Terdakwa datang kerumah Pak Sigid, tapi tak lihat secara langsung , karena Yudi bilang, "Pak Kumis mau datang" (Pak Kumis sebutan untuk Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar Kantor di Jalan Kerinci kemalingan, setahu saksi yang hilang antara lain kamera, tapi saat kejadian, saksi tidak tugas disana dan sudah ditandatangani yang berwajib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Saksi HENRI SEPTIAN HERLAMBA (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi Anggota Polres Jakarta Selatan sejak tahun 2004, dan sejak tahun 2008 berdasarkan sprin Kapolres, ditugaskan untuk pengamanan Pak Sigid, dan ditugaskan di Kantor Harian Merdeka di Jalan Ampera Raya milik Pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Wiliardi Wizar datang sekali di Kantor Harian Merdeka di Jalan Ampera Raya ;-----
- Bahwa saksi pernah ditugaskan, di rumah Pak Sigid sejak Januari 2009 sampai dengan April 2009, setelah itu ditarik kembali ke Polres ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa dan Pak Wiliardi Wizar pernah datang bersamaan di rumah Pak Sigid, karena saksi tak pernah lihat mobil Terdakwa dan Pak Wiliardi Wizar ada bersamaan diparkiran rumah Pak Sigid ;-----
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Pak Sigid, saksi pernah lihat sopirnya mengganti plat nomor dinas mobil Camry Terdakwa dengan plat nomor hitam sipil ; -----

38. Saksi BUDI IBRAHIM (dibacakan Penuntut Umum) ; -----

- Bahwa saksi Direktur Pengolahan Informasi dan Data (PINDA) di KPK, yang dijabat sejak bulan Oktober 2004 hingga saat ini ;-----
- Bahwa tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengolahan Informasi dan Data dalam bidang Pengolahan Informasi dan Data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi ;-----
- Bahwa saksi, selaku Direktur PINDA sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang KPK, dapat melakukan penyadapan (Tapping) suara (Voice) atau SMS, terhadap seseorang yang diduga



melakukan tindak pidana Korupsi atau yang terkait dengan itu, juga terhadap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tersangka/terdakwa korupsi ataupun saksinya ;-----

- Bahwa penyadapan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah pimpinan yang berwenang, dalam hal ini Pak Chandra M. Hamzah (Wakil Ketua KPK) atau kadang Pak Bibit S. Riyanto (Wakil Ketua KPK), dengan surat perintah yang beliau tanda tangani, hal ini sesuai dengan protap yang ada di KPK ;-----
- Bahwa dalam Surat Perintah tersebut pasti/selalu dituangkan Nomor Handphone atau Nomor Telepon seseorang yang akan dilakukan penyadapan, baik pembicaraan maupun SMS ;-----
- Bahwa dalam melakukan penyadapan, saksi memberikan hasilnya berupa ringkasan secara tertulis, kemudian diserahkan kepada yang meminta (penyidik/penyelidik) dan pada akhir bulan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan yang memberi perintah ; -----
- Bahwa pimpinan KPK (Ketua KPK) dapat memberikan perintah dengan Surat Perintah penyadapan, untuk melakukan penyadapan ; -----
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2009 kurang lebih pukul 10.30 Wib, saksi dipanggil Terdakwa Antasari (Ketua KPK) diruang kerjanya, disitu sudah ada Wakil Ketua KPK Pak Chandra Hamzah dan Pak Yasin, setelah itu Pak Antasari mengatakan istrinya mendapat teror seorang perempuan yang mengaku sudah capek melayani bapak (maksudnya Pak Antasari Azhar) ; -----
- Bahwa Pak Antasari mengatakan teror terhadap istrinya tersebut, sambil menulis tulisan kronologis tanggal kejadian teror, yaitu tanggal 3 Januari 2009, sekitar jam 07.00 Wib atau Jam 09.00 Wib, dan menulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor HP 0811-978-245, 0813-8120-2747, 0818-883-155, 0813-1169-5795 diatas kertas amplop kecil warna putih kemudian diserahkan ke saksi, dan memerintahkan untuk dilakukan penyadapan, katanya nomor-nomor telepon tersebut ada kaitannya dengan yang meneror HP istrinya ;-----

- Bahwa saksi lalu minta nomor telepon istrinya yang diteror dan diberikan yaitu 0812-1050-456 ; -----
- Bahwa saksi membuat surat permintaan print out CDR ke Telkomsel saat itu juga, atas nomor-nomor HP yang diberikan Terdakwa, setelah mendapatkan CDR-CDR tersebut, saksi laporkan pertelepon ke Terdakwa No. 0812-050-455 atau 0888-170-0466 yang sebelumnya saksi bersama tim terdiri dari Ina Susanti (Ketua Tim), Hafiatin (yang minta CDR), Aning Niken (Analisis), Arif (Analisis) Ahmad Ambarok (Analisis) dan Moh. Putra Agung (Analisis), melakukan pengolahan data untuk mencari siapa orang/nomor telepon yang meneror istri Pak Antasari ; ---
- Bahwa saksi mulai melakukan penyadapan ke 4 Nomor HP tersebut, pada tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009, untuk tiap bulannya harus diperpanjang dengan sprin, perpanjangan penyadapan tersebut atas perintah lisan Pak Antasari kepada saksi, kemudian saksi konsultasikan ke Pak Chandra Hamzah dan diperintahkan untuk dilanjutkan, sprin ditanda tangani Pak Chandra Hamzah, saksi lalu mengirim email ke Ina Susanti, isinya penyadapan terhadap HP dari Pak Antasari dilanjutkan ; -----
- Bahwa sprint penyadapan I periode 6 Januari 2009 sampai dengan 4 Februari 2009 No. I B, kemudian sprint perpanjangan penyadapan ke 2 (dua) periode tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 No.18 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penyadapan keempat nomor HP tersebut telah saksi laporkan berupa chart sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 siang hari, Terdakwa memberikan nomor HP 0816-111-3244 untuk dilakukan penyadapan, katanya nomor HP tersebut HP-nya Nasrudin yang baru, yang juga dilihat oleh Tim Analis ;-----
- Bahwa dari hasil penyadapan (ikhtisar) dan hasil penyadapan berupa komunikasi/percakapan, HP nomor 0811-978-245 dan 0816-111-3244 tersebut milik Nasrudin Zulkanaen, kemudian saksi melaporkan hasil penyadapan berupa chart (gabungan sumber data, baik dari alat interception yang KPK miliki, internet dan sumber data umum lainnya) merupakan hasil kerja tim kepada Pak Antasari, saat itu saksi tanya, “sebenarnya ini nomor HP siapa sih Pak ?” kemudian Pak Antasari bilang, “Nasrudin” ;-----
- Bahwa hasil penyadapan kelima nomor HP tersebut sesuai laporan Ketua Tim Analisa (Ina Susanti), tak ada pembicaraan yang nadanya mengancam kepada Pak Antasari maupun istrinya ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 sore hari sekitar pukul 15.00 Wib, saksi dipanggil Pak Antasari (Ketua KPK) melalui sekretarisnya, Ida, setelah masuk saksi ditanya perkembangan penyadapan nomor-nomor HP dan hasil pengecekan HP yang meneror istrinya, karena tidak membawa laporan saksi lalu memanggil Ina Susanti agar membawa laptopnya yang ada gambar Chart, setelah Ina datang, dari gambar chart, saksi dan Ina menanyakan ada nomor HP Rani, 0813-1169-5795, kalau SMS (dapat/kirim) ter-copy ke HP 0812-111-8686, juga kalau menelepon secara otomatis melaporkan HP yang dituju, yaitu HP Rani tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi tanya, "siapa pak Chairul Pak ?", Pak Antasari menjawab, "saya minta bantuan Polri yang namanya Chairul Kapolres Karawang", kemudian Pak Antasari memperlihatkan gambar hasil Print Foto berwarna ukuran A4, yang diambil dari amplop cokelat yang ada di meja kerjanya, sambil mengatakan, "ini hasil kerja tim saya", sambil menjelaskan gambar Nasrudin Zulkarnaen dan Rani di bandara kemudian memperlihatkan juga gambar rumah, katanya rumah Nasrudin, kemudian gambar mobil sedan BMW warna Silver, katanya mobil Nasrudin, sambil menjelaskan penggerebekan Nasrudin Zulkarnaen dan Rani di Hotel di Kendari oleh Tim dari Pak Antasari ;-----
- Bahwa kemudian saksi memohon kepada Pak Antasari, agar penugasan untuk penyadapan HP yang berhubungan dengan Nasrudin Zulkarnaen, dihentikan saja, karena menghabiskan waktu, biaya dan mohon maaf pak tidak level ;-----
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi tersebut Pak Antasari terdiam sejenak, namun tiba-tiba dengan nada yang kesal, Pak Antasari mengatakan "saya apa dia yang mati" ;-----
- Bahwa selanjutnya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen pada tanggal 4 Maret 2009 dengan cara ditembak, di Modernland Tangerang, yang saksi ketahui pada tanggal 17 Maret 2009 dari Ina Susanti ;-----

39. Saksi PRIYONO (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi menjadi sopir pak Antasari Azhar sejak tahun 2001 dari beliau masih di Kejaksaan sampai sekarang, dulunya saksi sopir dinas akan tetapi setelah tidak menjabat menjadi sopir pribadi ;-----
- Bahwa yang menjadi sopir pak Antasari selain saksi tidak ada orang lain lagi;-----
- Bahwa mobil pak Antasari yang dikemudikan saksi adalah mobil CAMRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua nomor kalau diluar dinas Nomor B - 183 DT sedangkan kalau dinas Nomor B - 1626 RFS ;-----

- Bahwa saksi pernah mengantar pak Antasari kerumah jalan Pati Unus, rumahnya siapa saksi tidak tahu, berangkatnya dari kantor setelah jam pulang kantor, akan tetapi saksi lupa berapa kali ngantar ke Jalan Pati Unus tersebut ; -----
- Bahwa saksi juga pernah mengantar pak Antasari ke Hotel Mahakam cuma waktunya kapan dan berapa kali saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa saksi dalam kasus ini pernah satu kali diperiksa Polisi keterangan atau jawaban yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut jawaban saksi sendiri dan tidak diarahkan Polisi ; -----
- Bahwa sewaktu saksi mengantar pak Antasari ke Jalan Pati Unus bersama seorang ajudan pak Antasari, ajudan pak Antasari ada dua yaitu pak Fajar dan pak Imam, selama mengantar saksi menunggu di mobil kadang-kadang di Pos satpam yang lagi kosong;-----
- Bahwa selama saksi menjadi sopir pak Antasari selain kekantor, ke Istana, ke Departemen, kalau main golf jarang, sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu saksi libur ; -----
- Bahwa setelah saksi mengantar pak Antasari pulang kerumah, saksi langsung pulang kerumah, saksi sendiri ;-----
- Bahwa ajudan maupun pengawal dari pak Antasari semuanya dari kepolisian, antara lain bang Anton, Silaban, Syamsul dan lain-lain;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang namanya : Wiliardi Wizar, Sigid Haryo Wibisono dan Rani ; -----
- Bahwa didalam mobil yang dikemudikan saksi biasanya pak Antasari duduk dibelakang sebelah kiri, walaupun beliau sedang telepon dengan HP di mobil, akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, pak Antasari itu orangnya baik dan disiplin ; -----
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi adalah mobil pak Antasari pribadi walaupun pakai plat nomor KPK ;-----
- Bahwa pak Antasari jarang marah, akan tetapi kalau saksi salah, pasti dimarahi, tapi nggak sampai akan diancam untuk dipecat, setahu saksi dengan ajudan pak Antasari belum pernah marah ;-----
- Bahwa pernah mobil yang dikemudikan saksi ditabrak dari belakang, oleh mobil Terrano di tol arah Cengkareng, pak Antasari dan ajudan didalam mobil, saksi dan ajudan turun dan kemudian yang nabrak supaya menyelesaikan dikantor saja ; -----

40. Saksi HASAN MULACHELA alias HABIB HASAN (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi bekerja selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada PT PERS INDONESIA MERDEKA sejak bulan Juni 2008 sampai bulan Nopember 2009, sedangkan pemilik dari PT Pers Indonesia Merdeka adalah SIGID HARYO WIBISONO ;-----
- Bahwa selaku Direktur SDM saksi bertugas menangani masalah pemberdayaan sumber daya manusia, karyawan termasuk redaksi dan lain-lain serta merekrut calon tenaga kerja pada PT Pers Indonesia Merdeka (PT PIM) ; -----
- Bahwa Direktur Utama PT PIM adalah pak IRIN, Direktur SDM saksi, Direktur Keuangan pak Wes dan kemudian pak Sigit Agus ; -----
- Bahwa pada awalnya kantor PT PIM di Jalan Kerinci VII No.67, Jakarta Selatan akan tetapi selanjutnya ada juga di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, saksi bertugas dikantor dua-duanya akan tetapi lebih banyak di Jalan Ampera karena di Jalan Kerinci hanya ada beberapa personil ; ----
- Bahwa rumah pak Sigid Haryo Wibisono pemilik PT PIM di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, kalau dipanggil pak Sigid saksi datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam seminggu bisa dipanggil dua sampai tiga kali ; -----

- Bahwa pada waktu saksi pergi kerumah pak Sigid di Jalan Pati Unus saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, pak Antasari demikian pula saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kantor PT PIM baik di Jalan Ampera maupun di Jalan Kerinci ; -----
- Bahwa pada kira-kira bulan Januari atau Pebruari 2009 saksi pernah melihat Wiliardi Wizar datang di kantor Jalan Ampera dua kali, dan di jalan Kerinci dua kali pula ; -----
- Bahwa tanggal pastinya lupa bulannya kalau nggak bulan Pebruari atau Maret 2009, pak Sigid Haryo Wibisono mengatakan kepada saksi, "Bib ada uang Rp.500 juta apa tidak, pak Wiliardi mau pinjam uang" saksi jawab, 'tidak ada uang', waktunya kalau nggak salah siang hari ; -----
- Bahwa setelah siang hari saksi katakan tidak ada uang tunai, sore harinya saksi dihubungi pak Yudi (Setya Wahyudi) sekretarisnya pak Sigid, dimintai tolong untuk mengantar uang tunai ke pak Wiliardi, biasanya pak Yudi kalau minta tolong atas perintah pak Sigid ; -----
- Bahwa pada waktu itu pak Wiliardi ada didalam ruangan meeting, selanjutnya dengan membawa uang pak Yudi dan saksi berjalan dibelakangnya masuk keruangan meeting didalam sudah ada pak Sigid dan pak Wiliardi, uang tersebut oleh pak Yudi diserahkan kepada Wiliardi terus kami kembali ;-----
- Bahwa menurut penjelasan pak Yudi pinjaman pak Wiliardi tersebut tidak dibuat perjanjian, hanya Pak Wiliardi menyerahkan cek sebagai jaminan, akan tetapi kalau mencairkan harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pak Wiliardi ;-----
- Bahwa ternyata cek dari pak Wiliardi tersebut menurut pak Yudi tidak bisa dicairkan, malah ceknya disuruh mengembalikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut sepengetahuan saksi uang yang diserahkan kepada pak Wiliardi tersebut bukan uang perusahaan, karenanya tidak dicatat sebagai pengeluaran perusahaan ; -----
- Bahwa saksi tahunya cek berjumlah Rp.500 juta dari pak Yudi akan tetapi saksi tidak melihat sendiri cek tersebut ; -----
- Bahwa apabila saksi datang kerumah jalan Pati Unus karena dipanggil pak Sigid, saksi menunggu dulu diruang tunggu setelah dipanggil ajudan saksi baru masuk keruang kerja pak Sigid ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya rekaman diruang kerja pak Sigid, seingat saksi ada juga pejabat kepolisian yang datang kerumah pak Sigid dan ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang datang bertamu ; -
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang dipinjam pak Wiliardi tersebut biaya untuk mengikuti orang lain, dan saksi juga tidak tahu apakah akhirnya uang pinjaman dimaksud dikembalikan oleh pak Wiliardi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun sebelum adanya perkara ini pernah mendengar dari pak Yudi, bahwa ajudan yang mengawal pak Antasari digaji bulanan oleh perusahaan ; -----
- Bahwa uang yang dipinjamkan pak Sigid kepada pak Wiliardi saksi tidak tahu asalnya dari mana, akan tetapi yang pasti bukan perusahaan; -----

41. Saksi WASKITO ASHY PRANOWO (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi anggota kepolisian yang berdasarkan perintah Kapolres Jakarta Selatan dengan Sprint No. 1057/III/2008 ditugaskan dirumah pak SIGID HARYO WIBISONO sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan April 2009 dan sekarang bertugas di Polres Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi oleh pak Sigid melalui pak Yudi ditugaskan menjaga kantor di Jalan Kerinci No.63, Jakarta Selatan kemudian dipindahkan kerumah kediaman di Jalan Pati Unus Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijadikan pengawal pak Sigid ;-----

- Bahwa ada perbedaan antara tugas pengawalan dengan tugas pengamanan, kalau pengamanan stanby di Pos, kalau pengawalan ya mengawal pak Sigid ;-----
- Bahwa saksi bertugas dari jam 8.00 pagi di plus jam 8.00 pagi dengan demikian saksi sehari masuk sehari libur ; -----
- Bahwa waktu saksi bertugas di Jalan Kerinci saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa (pak Antasari) ke tempat tersebut ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2009, setelah pulang mengawal pak Sigid, bukan saat lagi jaga, saksi melihat pak Wiliardi datang di Jalan Kerinci, sedangkan kira-kira bulan Maret-April 2009 saksi melihat pak Wiliardi datang di Jalan Ampera, Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa waktu saksi tugas jaga di rumah pak Sigid di Jalan Pati Unus Jakarta Selatan sekitar bulan Nopember 2008, saksi pernah melihat pak Antasari datang kerumah jalan Pati Unus tersebut ;-----
- Bahwa biasanya mekanisme seorang tamu yang hendak bertemu dengan pak Sigid, membuat janji terlebih dahulu dengan Yudi, baik yang hendak bertemu di kantor maupun di rumah, kalau pak Yudi sedang tidak ditempat biasanya menelepon saksi, bahwa akan ada tamu hendak ketemu pak Sigid supaya tunggu dulu di ruang tamu; -----
- Bahwa tentang kedatangan pak Wiliardi mungkin beliau sudah ada janji lebih dulu dengan pak Sigid, jadi nggak melalui pak Yudi ;-----
- Bahwa dalam bertugas jaga bergantian dengan Sdr. Gunawan sedangkan sewaktu jadi pengawal gantian dengan Hendri ;-----
- Bahwa pada intinya saksi tugas di tempat pak Sigid atas arahan dari pimpinan untuk dinas luar, di dalam Surat Perintah (Sprint) disebutkan nama-nama yang ditugaskan, pada awalnya dua orang lalu ada penambahan 3 orang menjadi 5 orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengamankan keselamatan pak Sigid karena beliau seorang pengusaha dan saksi diarahkan oleh pimpinan maka saksi laksanakan saja ; -----
- Bahwa sprint dibuat oleh Min dari arahan pimpinan pak Chairul Anwar, sedangkan yang memberikan kepada saksi Kabag Min ; -----
- Bahwa oleh karena pimpinan memberi mandat pada saksi untuk ditugaskan diluar, yaitu pengamanan pak Sigid jadi yang mengatur saksi ditempatkan dimana ya pak Sigid ; -----
- Bahwa biasanya pertemuan-pertemuan dengan tamu-tamu pak Sigid kalau tidak dirumah, di kantor bisa juga di restoran ; -----
- Bahwa pada Januari 2009 tamu pak Sigit dari kepolisian yang saksi kenal pak Chairul Anwar sedangkan pejabat tinggi lainnya saksi lupa ; --
- Bahwa sebelum ditugaskan dinas luar pada pak Sigid saksi bertugas Samapta di Patroli, pendidikan dasar saksi Bintara Polri, pernah saksi latihan menembak di lembaga pendidikan dasar menembak yang biasanya hanya diklat saja ; -----
- Bahwa senjata organik yang digunakan saksi adalah revolver jenis SNW, saksi dua kali ganti Taurus ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Sigid memperlihatkan senjatanya dan pak Sigid juga tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang cara menggunakan senjata organik, serta tidak pernah diskusi senjata dengan pak Sigit ; -----
- Bahwa apabila pak Sigid melakukan perjalanan dengan kendaraan sebagai Walpri, saksi satu kendaraan dengan pak Sigid, disamping itu dibelakang kendaraan pak Sigid diikuti kendaraan pengawal lain yang naik mobil Terano biasanya ada dua atau tiga pengawal semuanya dari polisi ; -----
- Bahwa sewaktu pengawal dari Brimob, mobil Terano tersebut memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Plat Dinas Polisi, setelah Brimob ditarik memakai nomor plat mobil biasa lagi ;-----

- Bahwa setelah ada kasus ini saksi ditarik pimpinan kembali lagi ke kantor, sewaktu bertugas di Pak Sigid setiap bulan mendapat uang bulanan dari kantor pak Sigid ;-----

42. Saksi EDUARDUS NOE NDOPO MBETE alias EDO (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi adalah ketua Dewan Pimpinan Forum Persaudaraan Anak Bangsa Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedangkan Ketua Umumnya Sdr. JERRY HERMAWAN LO ;-----
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2009 atas undangan melalui telepon saksi datang menemui Ketua Umum, Sdr. Jerry Hermawan Lo walaupun saksi datang berdua akan tetapi yang masuk saksi sendiri, pada waktu itu malam hari kurang lebih jam 23.00 WIB. ;-----
- Bahwa ketika saksi sampai, Sdr.Jerry Hermawan Lo membuka pintu kami masuk keruang tamu, dalam pembicaraan berdua tersebut Sdr. Jerry Hermawan Lo mengutarakan, bahwa pak Wiliardi minta bantuan kita untuk tugas Negara untuk mengikuti seseorang yang sebenarnya orang tersebut sudah diikuti oleh intelejen dari kepolisian, sambil berbicara Sdr. Jerry Hermawan Lo memperlihatkan gambar dalam amplop yang terbuka separuh, dan kemudian ditutup lagi ;-----
- Bahwa saksi bilang, "Bagaimana bang, ini kan tugas Negara, kok ke kita?" kata Jerry, "Udahlah ketemu langsung ama orangnya" dan amplop dibawa ;-----
- Bahwa gambar didalam amplop yang diperlihatkan kepada saksi gambar orang serta gambar mobil dan oleh karena sudah malam saksi janji untuk ketemu besok saja ;-----
- Bahwa saksi memang mengenal pak Wiliardi yang sewaktu beliau menjabat Kapolres Jakarta Selatan, dan yang saksi tahu pak Wiliardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenal dekat dengan Jerry Hermawan Lo, sedangkan saksi kenal begitu saja, tidak dekat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pak Wiliardi sewaktu saksi mengantar rekan saksi dari FPAB yang kebetulan ada urusan dengan Polres Jakarta Selatan, dan saksi bertemu dengan Bapak Kapolres yang pada waktu dijabat pak Wiliardi, dari situlah saksi kenal dengan pak Wiliardi ;-----
- Bahwa setelah pertemuan dengan Sdr. Jerry Hermawan Lo di atas, besok siangnya Sdr. Jerry menelepon yang pada pokoknya nanti jam 19.00 ketemu di Bowling Ancol ;-----
- Bahwa pada 19.30 WIB saksi datang ke Bowling Ancol ternyata sudah ada Sdr. Jerry dan pak Wiliardi, mereka sudah minum dan pesan makan selanjutnya saksi ikut memesan makanan dan minuman pula ;-----
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Ancol, saksi menelepon Sdr. Hendrikus supaya datang ke Bowling Ancol diundang oleh Bang Jerry, memang biasanya setiap ada pertemuan Sdr. Hendrikus sering di ajak oleh saksi;
- Bahwa walaupun Hendrikus datang, oleh karena kedatangannya terlambat, maka tidak dapat bergabung dengan kami ;-----
- Bahwa dalam pertemuan bertiga tersebut, pada pokoknya pak Wiliardi meminta bantuan kepada kami untuk melakukan tugas Negara yaitu mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya apabila ada yang aneh-aneh supaya dilaporkan kepada pak Wiliardi, dijelaskan pula bahwa sebenarnya sudah ada tim lain yang sudah jalan akan tetapi tim tersebut lambat, dan waktunya terbatas, maka dimintakan dari sipil supaya bisa mengikuti 1 X 24 jam terus menerus, nanti kalau sudah ada ada perintah berhenti ya sudah stop berhenti ;-----
- Bahwa terhadap permintaan pak Wiliardi tersebut saksi menyatakan akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan, karena bukan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gampang apalagi menurut pak Wiliardi orang tersebut sangat membahayakan Negara ; -----

- Bahwa dalam pembicaraan tidak ada kata pak Wiliardi untuk menghabisi nyawa orang, beliau mengatakan kalau ada anggota yang ikut, beliau akan membantu biaya operasionalnya ; -----
- Bahwa pertemuan tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 30 menit, lalu kami main bilyar dan pak Wiliardi meninggalkan tempat terlebih dahulu ;-----
- Bahwa lima hari setelah pertemuan di atas, pak Wiliardi menghubungi saksi melalui telepon minta ketemu dengan saksi, untuk itu saksi supaya menunggu di Hotel Ambara ; -----
- Bahwa memenuhi permintaan pak Wiliardi tersebut saksi pergi ke Hotel Ambarawa setelah sampai di Hotel Ambara saksi menghubungi pak Wiliardi melalui telepon bahwa saksi sudah di Hotel Ambara, tak lama kemudian sopir pak Wiliardi datang menjemput saksi untuk diajak ke kantor pak Wiliardi di Mabes Polri ; -----
- Bahwa dalam pembicaraan di Mabes Polri, pada pokoknya pak Wiliardi minta ketegasan saksi tentang permintaan beliau di Ancol agar saksi membantu beliau yakni mengikuti seseorang, juga mengatakan, “bantulah abang, ini juga tugas negara dan karir abang” ;-----
- Bahwa tentang gambar/foto orang yang berada di amplop dari pak Wiliardi, saksi serahkan kepada Hendrik diparkiran bowling Ancol, karena waktu itu Hendrik datang terlambat, dan kepada Hendrik saksi katakan ada tugas dari pak Wiliardi mengikuti orang, sambil saksi menyerahkan amplop tersebut ; -----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan saksi dengan pak Wiliardi Mabes Polri, beliau telepon saksi mengajak ketemu saksi di Citos, kemudian saksi menuju Citos karena sudah malam Citos tutup, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pak Wiliardi ternyata beliau menunggu dimobil beliau mobil polisi, saksi keluar dari mobil mendatangi mobil pak Wiliardi, ternyata pak Wiliardi juga keluar dari mobilnya, kemudian saksi dan pak Wiliardi naik dimobil saksi bersama saksi, sedangkan teman saksi naik mobil pak Wiliardi ;-----

- Bahwa didalam mobil, pak Wiliardi menyerahkan Paper Bag yang katanya untuk operasional, saksi belum tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi telepon Hendrik dan ketemu, Hendrik mengambil Rp.100 juta saja, sedang sisanya diminta untuk saksi pegang;-----
- Bahwa uang dari pak Wiliardi yang diambil Hendrik Rp.100 juta ternyata sisanya Rp.400 juta, uang tersebut selanjutnya oleh saksi dititipkan pada omnya bernama Papi Dellis rumahnya di Pondok Bambu untuk disimpan, dengan pesan saksi kepada Om saksi, bahwa uang tersebut untuk biaya operasional tugas Negara ;-----
- Bahwa Hendrik tidak tahu kelebihan uang, saksi simpan pada paman saksi bernama Papi Dellis ;-----
- Bahwa sebelum saksi pulang ke Flores, Hendrik lapor pada saksi, bahwa setelah ia turun kelapangan sepertinya ada gerak-gerik tim lain, sepertinya mereka itu petugas karena ada yang pakai baju safari bawa beceng (pistol) segala ;-----
- Bahwa masih menurut laporan Hendrik, mereka naik kendaraan mobil Panther merah dan Timor, dan ada juga yang naik motor, semua sama-sama mengikuti, kayaknya mereka petugas mereka sangat dekat dengan orang tersebut ;-----
- Bahwa setelah laporan Hendrik saksi teruskan kepada Wiliardi beliau mengatakan, bahwa tim itu sama dengan kita yang juga mengintai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tanggal 14 Maret 2009 saksi tidak pernah bertemu dengan pak Wiliardi, karena saksi tanggal 7 Maret 2009 pulang ke Flores dan balik ke Jakarta tanggal 25 Maret 2009 ; -----
- Bahwa oleh karena kekurangan dana untuk pulang ke Flores, maka saksi mengambil uang Rp.100 juta dan nanti akan saksi pertanggung jawabkan pemakaian uang tersebut kepada pak Wiliardi, akan tetapi yang jelas uang dimaksud bukan untuk biaya membunuh orang karena dipakai untuk kepentingan saksi pribadi ;-----
- Bahwa saksi pulang ke Flores karena ayah saksi yang sudah berusia 70 tahun meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2009 di Ende, Flores ;-----
- Bahwa setelah saksi pulang dari Flores, saksi dihubungi oleh Papi Dellis yang mengabarkan bahwa uang sudah diambil oleh Hendrik, hanya setelah saksi konfirmasi ke Hendrik melalui HP nya tidak bisa, karena tidak bisa masuk ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penembakan Alm. Nasrudin pada tanggal 14 Maret 2009, setelah saksi ditangkap Polisi pada tanggal 27 April 2009, katanya saksi salah satu pembunuh korban (Nasrudin), karena pada waktu itu saksi ada di Flores disana saksi tidak baca Koran, walaupun melihat TV saksi tidak memperhatikan berita tersebut ;-----
- Bahwa setelah kejadian tanggal 14 Maret 2009 tersebut, saksi tidak pernah ketemu dengan pak Wiliardi Wizar ; -----
- Bahwa saksi ketemu dengan Hendrik setelah saksi ditangkap pada tanggal 27 April 2009, dimana diperlihatkan oleh Polisi photo Hendrik yang mukanya hancur, katanya Hendrik teman saksi. Selanjutnya saksi di interogasi di Motel Pondok Nirwana, saksi dipertemukan dengan Hendrik dalam kondisi setengah mati dan sudah tidak bisa berjalan lagi, saksi sempat disiksa, kemaluannya di-stroom, dilakban matanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diborgol dan lain-lain ; -----

- Bahwa setelah Sdr. Jerry minta tolong kepada saksi untuk mengikuti yang katanya pak Wiliardi sebagai tugas Negara, berawal dari situ saksi minta tolong kepada Sdr.HENDRIKUS (Hendrik) sekretaris saksi di Organisasi FPAB untuk turun langsung, karena saksi sendiri masih ada pekerjaan lain yang harus saksi kerjakan ; -----
- Bahwa dalam hal ini walaupun teman saksi banyak namun pilihan saksi adalah Sdr. Hendrik yang bisa saksi percaya, dia dulu teman kuliah saksi, orangnya intelektual serta punya usaha ; -----
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa 14 Maret 2009, kami loss komunikasi, setelah kami ditangkap baru saksi tahu, tanya-tanya diantara kami pun dibatasi ; -----
- Bahwa setelah saksi menerima uang Rp.500 juta dari pak Wiliardi saksi telah melaporkan tentang perkembangannya, setelah saksi dihubungi oleh pak Wiliardi dan seingat saksi ada tiga atau empat kali dihubungi pak Wiliardi ; -----
- Bahwa demikian pula sewaktu saksi menyerahkan uang operasional sebesar Rp.100 juta kepada Hendrik, saya mengatakan kepada Sdr. Hendrik, "ini uang operasional, tolonglah bertanggung jawab, professional dan maksimal" walaupun saksi tidak menjelaskan maksud tanggung jawab dan maksimal, saya percaya dia sudah tahu akan tugasnya ; -----
- Bahwa Hendrik dalam menjalankan tugas dia tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau Hendrik dibantu dengan teman-temannya ; -----
- Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan pak Wiliardi diluar masalah Tugas Negara atau membantu kepolisian, saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar pak Wiliardi mengucapkan, bahwa mengikuti orang itu atas kemauan pak Antasari ;-----
- Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan pak Wiliardi Wizar tidak pernah beliau mengatakan, bahwa ini perintahnya Antasari untuk menghabisi orang yang dalam gambar ini ;-----
 - Bahwa menurut saksi selama lima kali diperiksa saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh polisi ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa bersama-sama dengan pak Wiliardi dan pak Sigid serta Terdakwa (pak Antasari) membujuk melakukan pembunuhan kepada Nasrudin ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa membujuk Sdr.Hendrikus untuk melakukan pembunuhan, dan saksi tidak ada kepentingan untuk membunuh orang ;-----
 - Bahwa dana Rp.500 juta yang diberikan bukan untuk membunuh, akan tetapi dana operasional untuk mengikuti orang terus menerus dalam waktu 24 jam sampai tempo yang tidak ditentukan ;-----
 - Bahwa tentang adanya tim lain dalam masalah ini menurut laporan Sdr. Hendrik mereka pernah kontak fisik di lapangan ;-----
 - Bahwa sebelum Pak Wiliardi Wizar menyerahkan uang kepada saksi, tidak disebutkan berapa jumlahnya oleh Pak Wiliardi Wizar, hanya bilang, "Tolong anak-anak suruh kerja yang serius", saksi bilang, "Baik bang" ;-----
 - Bahwa gambar orang yang didalam amplop kata Sdr. Jerry setelah dibuka dirumahnya, katanya gambar orang laki-laki dan tidak ada gambar orang perempuan, saksi tidak sempat membaca siapa nama orang dalam gambar tersebut ;-----
 - Bahwa didalam berita acara pemeriksaan dikatakan namanya Nasrudin Zulkarnaen, itu karena saksi mengikuti penyidik saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BAP saksi, saksi cabut ;-----

43. Saksi JERRY HERMAWAN LO (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi seorang wiraswasta, berkantor di Jalan Kedoya Raya, Kav.27 No.13 Jakarta Barat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kombes Wiliardi Wizar tahun 1997 di Mabes Polri ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Januari 2009, waktunya setelah makan, didatangi Wiliardi Wizar di Kantor saksi, yang sebelumnya ditelepon dulu, dia mengatakan ada tugas Negara, "Abang masih ada nggak nomor telepon anak Flores yang pernah ke Kantor Polres Jakarta Selatan ?" saksi bilang, "Oh, si Edo", saksi masih punya nomor teleponnya ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Wiliardi Wizar telepon, dan ada orang datang mengantar amplop cokelat dan rokok, amplop dibuka oleh Wiliardi Wizar, ada gambar orang laki-laki dan mobil, foto printeran dari Komputer, ada nama tapi saksi tidak perhatikan, seingat saksi ada tulisannya RNI ;-----
- Bahwa saksi lalu telepon Edo, untuk ketemu Wiliardi Wizar, yang saksi jelaskan dulu Kapolres Jakarta Selatan, kemudian saksi bilang, "Ya udah untuk jelasnya besok Senin, tanggal 2 Februari 2009 aja" ;-----
- Bahwa kemudian Wiliardi Wizar pulang, namun amplop tersebut ditinggal ;-----
- Bahwa malam harinya Edo datang kerumah saksi, amplop saksi berikan kepada Edo, sempat dibuka setengah lalu dimasukkan lagi, setelah itu saksi bilang, karena sudah malam, besok saja ketemu di Ancol, bawa amplop ini ;-----



- Bahwa saksi mendapat telepon dari Wiliardi Wizar menanyakan posisi dimana, saksi bilang dibowling Ancol, katanya mau ketemu Edo, lalu Wiliardi Wizar diatas pukul 19.00 Wib datang ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang berlangsung kurang lebih 15-20 menit, Edo datangnya belakangan dengan membawa amplop, lalu saksi bilang, “Edo ini Pak Wiliardi Wizar, katanya ada tugas Negara, Edo bantulah”, lalu Edo mengeluarkan Amplop, kemudian Pak Wiliardi Wizar bilang, “Bantulah aku, ini tugas Negara, teror orang ini, ikuti terus menerus” ;-----
- Bahwa saksi sebagai pengusaha merasa tak nyaman mendengar kata teror, saksi takut dalam pertemuan itu karena ada kata teror yang bisa merusak citra pengusaha, saksi tak mau turut campur/ikut-ikutan, kemudian saksi ke kasir membayar bon makanan untuk bertiga ;-----
- Bahwa Edo bilang, “Ini tugas berat, nggak langsung mau, mau pikir-pikir dulu” ;-----
- Bahwa Wiliardi Wizar mengatakan kalau butuh dana akan disiapkan, selain itu juga mengatakan, ini nggak bisa diikuti terus menerus kalau polisi, ini mesti sipil ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hendrikus pada tahun 2003, namun baru ketemu lagi setelah ditangkap ;-----
- Bahwa dalam pertemuan di Hailai Ancol tersebut, saksi tak pernah mendengar pernyataan habisi atau bunuh itu orang yang difoto ;-----
- Bahwa saksi tahu Nasrudin dibunuh, melihat di running text, seingat saksi ada RNI-RNI begitu ;-----
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 27 April 2009, katanya karena kasus pembunuhan, lalu di bawa ke Hotel Pondok Nirwana, saksi sempat ketemu Edo yang sudah berdarah-darah dan bilang, “Bang perkuat BAP saya”, lalu saksi bilang, “Lho kok buang ke saya”, katanya kalo dibuang



ke saya nanti ada pak Wiliardi Wizar yang menolong, lalu saksi juga melihat Amsi tangannya diborgol, kakinya dirantai ; -----

- Bahwa terhadap barang bukti telepon Nokia 6300, saksi punya, sama seperti yang ditunjukkan Penuntut Umum ;-----

44. Saksi Ahli Dr. ABDUL MUN'IM IDRIS, Sp.F (disumpah) ;-----

- Bahwa saksi adalah Ahli Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal FKUI/RSCM Jakarta ;-----
- Bahwa ahli sejak tahun 1970-an sudah berpengalaman dalam kasus penembakan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu sore hari, atas permintaan Polri, saksi melakukan pemeriksaan mayat Almarhum Nasrudin Zulkarnaen di RSCM Jakarta, dikepalanya terdapat 2 (dua) butir anak peluru, yang pertama didaerah sebelah kanan diatas telinga, tapi masih dibawah kulit, jadi tidak tembus (belum keluar), dan yang kedua dirongga tengkorak diantara jaringan otak ;-----
- Bahwa jarak lubang antara tembakan pertama dengan kedua hanya 12 Cm (dua belas sentimeter) ;-----
- Bahwa tidak dapat dipastikan korban meninggal karena tembakan pertama atau kedua, tapi dapat dipastikan korban meninggal dunia karena luka tembak ;-----
- Bahwa berdasarkan jaraknya, ada luka tembak jarak jauh (lebih dari 60 Cm), jarak dekat, jarak sangat dekat (ada butir mesiu dan ada asap) dan luka tembak tempel (ada bekas/jejak laras) ;-----
- Bahwa masalah luka jarak tembak tersebut, antara awam dan forensik pengertiannya berbeda ;-----
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan mayat, saksi ahli membuat visum No.1030 SK.II/03/2009, tanggal 30 Maret 2009 ;-----



- Bahwa ahli menentukan jarak luka tembak tersebut, berdasarkan tampilan yang ada pada luka ;-----
- Bahwa kesimpulan dalam visum tersebut saksi ahli tulis, berdasarkan sifat lukanya, luka tersebut jarak jauh, lebih dari 60 Cm (enam puluh sentimeter) ;-----
- Bahwa 2 (dua) butir anak peluru yang terdapat dikepala korban tidak utuh lagi seperti aslinya, karena peluru itu dari timah hitam, bila membentur sesuatu pasti membentuk deformitas ;-----
- Bahwa peluru tersebut setelah ahli ukur dengan alat khusus, ukurannya 9 MM (sembilan millimeter) dengan ulir kekanan, ini sesuai dengan peluru, ditembakkan dari senjata api jenis S&W caliber 0,38 (nol koma tiga delapan) ;-----
- Bahwa pengetahuan tentang senjata api termasuk bagian forensic dalam pengertian terminal balistik ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, dan kemudian dibuat berita acaranya, baru 2 (dua) butir peluru tersebut ahli serahkan ke Penyidik ;-
- Bahwa saat ahli memeriksa mayat sudah tidak dalam keadaan asli, istilahnya dimanipulasi, karena rambut kepala sudah dibotaki, sudah ada jahitan ;-----
- Bahwa saksi ahli sulit memastikan kapan matinya korban, karena sudah tak asli dan tidak ke TKP ;-----
- Bahwa karena keberhasilan pengungkapan kasus tergantung 4 (empat) faktor, yaitu : -----
 1. Pemeriksaan Makin Cepat, Makin Baik, -----
 2. Keaslian Barang Bukti, -----
 3. Teknik Pemeriksaan, dan-----
 4. Koordinasi.-----



45. Saksi Ahli Drs. MARULI SIMANJUNTAK (disumpah) ; -----

- Bahwa ahli anggota Kepolisian yang bertugas di Puslabfor Bareskrim Polri, ahli dalam bidang Balistik ; -----
- Bahwa tugas ahli sehari-hari di unit senpifor, karenanya mengetahui barang bukti yang dikirim penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang menggunakan senjata api, peluru, selongsong peluru, anak peluru maupun gen residu ; -----
- Bahwa berkaitan dengan peristiwa yang mengakibatkan matinya korban Nasrudin Zulkarnaen, ahli pernah diminta oleh penyidik untuk melakukan penelitian barang bukti perkara pembunuhan tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada ahli adalah dua butir anak peluru ke puslabfor dalam hal ini senpifor, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan formal dan syarat teknis puslabfor, kemudian oleh penyidik dikirim barang bukti senjata api revolver ; -----
- Bahwa dari indentifikasi dua butir anak peluru yang dikirimkan, lalu dibikin suatu report kepada penyidik, hasilnya adalah anak peluru APB 1, APB 2 ditembakkan dari senjata revolver, selanjutnya ahli serahkan kepada penyidik dengan segala upaya agar mereka mencari sesuatu sesuai dengan apa telah diberikan yaitu ada 4 butir peluru ; -----
- Bahwa dalam melakukan uji balistik, ada suatu shooting box yang digunakan untuk pengujian senjata api yang diduga digunakan melakukan penembakan, yaitu barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada ahli dan setelah dilakukan uji coba disimpulkan bahwa anak peluru 1 dan 2 telah ditembakkan dengan senjata api barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa untuk pengujian digunakan anak peluru pembanding atau APB alatnya Bullet Cartridge Comparison Microscope, fungsinya untuk



melihat alur yang terdapat pada garis-garis kasar dan halus dalam anak peluru, karena dengan kasat mata tidak terlihat maka harus pakai alat ;

- Bahwa APB 1 identik dengan kaliber yang sama dibandingkan, kemudian logamnya dalam hal ini timah selanjutnya dibandingkan bentuknya, dibandingkan perputarannya, kalau revolver putarannya lima kekanan, itulah yang dibandingkan, secara mikro terdapat juga sidik jari senjata, itu yang di-matching-kan dan ternyata nyambung, sehingga dikatakan itu sama dan sesuai ;-----
- Bahwa metode perbandingan APB 1 dan 2 ahli bandingkan, apakah alurnya menyambung, sama dengan manusia sidik jarinya menyambung, sedangkan dalam anak peluru juga setiap anak peluru yang ditembakkan akan terjadi alur, inilah yang menjadi balistik forensiknya ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hal ini alurnya garis-garis ; -----
- Bahwa dari garis-garis itu ahli dapat menyimpulkan apakah peluru dilontarkan dari senjata baru atau lama atau jarang digunakan, karena dari adanya individu kateristik, sama seperti manusia, setiap manusia ada sidik jari, dari garis-garis halus anak peluru dilihat dengan mikroskop sehingga apakah matching sama dan sesuai, berarti anak butir peluru sama dengan pembanding ; -----
- Bahwa setiap senjata yang ditembakkan, maka mesiu yang ada didalam selongsong akan terbakar, dan mesiu itu akan menempel di tubuh korban atau di suatu target, menurut ahli itu yang menentukan jarak dekat jauhnya tembak ; -----
- Bahwa selanjutnya kalau yang dijadikan dasar jauh dekatnya tembakan dari luka, maka hal tersebut dokter yang lebih mengetahui, akan tetapi dari sisa mesiu bisa juga dijadikan bukti bagaimana jaraknya, misalnya dengan tempelan residu, disana hal tersebut juga harus mendapat



dukungan dari dokter ;-----

- Bahwa dalam keahlian dibidang fisika balistik ahli hanya diforensiknya yaitu tentang bagaimana anak peluru mengenai korban serta bagaimana perlakuan peluru itu ;-----
- Bahwa setelah melihat barang bukti senjata, ahli menjelaskan sebagai berikut: -----
 - bahwa senjata tersebut adalah senjata organik bukan rakitan, senjata organik adalah senjata yang dipakai oleh TNI dan Polri sedangkan senjata non organik bisa dimiliki oleh orang yang di iijinkan Kapolri, sesuai dengan SK No.44, sebelum dicabut oleh Kapolri dengan demikian yang berhak memiliki senjata non organik adalah sipil eksekutif ; -----
- Bahwa sepanjang pengetahuan ahli belum ada sipil yang memiliki keahlian dibidang balistik, yang ada saat ini satu satunya di Indonesia hanyalah kepolisian, karenanya harganya mahal, ahli sekolah lima tahun untuk mendalami ini ; -----
- Bahwa pembanding itu setiap senjata sudah ada pelurunya, dalam hal ini pabrik sudah membuat posisinya, kalau senjata revolver 38 S&W special maka pelurunya juga 38 special, dan dengan media shooting box ditembakkan ke kapas : -----
- Bahwa biasanya penembakan ke kapas itu ada standardnya, karena hanya media yang bisa menyamai dengan peluru yang digunakan sebagai alat bukti;-----
- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Labfor harus memenuhi syarat, syarat yang pertama harus ada permintaan pemeriksaan ke Labfor, syarat yang kedua harus ada Laporan Polisi, dari situ bisa dilihat mengenai tindak pidana apa, kemudian asal dari barang bukti ; -----
- Bahwa dalam kasus ini setelah ditanyakan barang bukti diambil dan



- dibawa ke Labfor dengan dibungkus, sebelum dibuka harus jelas kronologinya dan itu bisa dilihat dari visum ; -----
- Bahwa perolehan barang bukti yang diserahkan kepada Labfor harus legal, untuk mengetahuinya bisa dilihat dari visum yang dibuat oleh seorang Dokter, dan semua itu juga ada beberapa persyaratan ; -----
 - Bahwa menurut ahli dalam perkara ini sudah ada penyitaan dari penyidik ; -----
 - Bahwa yang ahli periksa adalah peluru dan tidak ada pisau ; -----
 - Bahwa tentang keahlian balistik dari sipil memang belum ada, akan tetapi di TNI sudah ada, sedangkan Pindad tidak ada karena Pindad hanya memproduksi senjata api dan amunisi ; -----
 - Bahwa saksi juga mengenal Prof Maryono beliau dosen Metalurgi dan bukan ahli balistik ; -----
 - Bahwa pada waktu barang bukti anak peluru diserahkan kepada Labfor dalam keadaan dibungkus rapi dan disegel, yang menyegel bisa saja dari Dokter serta ada surat perintah penyitaan dari penyidik ; -----
 - Bahwa anak peluru yang digunakan uji balistik dalam kasus ini peluru caliber point 38 ; -----
 - Bahwa senjata dari caliber S&W tidak bisa menggunakan peluru 9 mm :
 - Bahwa kaliber 0,38 kalau dikonversi menjadi 9 VNM koma sekian ; -----
 - Bahwa setiap pabrik yang memproduksi baik senjata api maupun pelurnya sudah satu paket, apabila senjata S&W maka pelurnya harus itu juga ; -----
 - Bahwa tentang penembakan itu ada tahap-tahapannya, tentunya ada mesiu dan residu, kalau mesiu yang menentukan jarak apabila ditembakkan ke kepala, maka mesiu akan kumpul, dan apabila ada penghalang maka mesiu akan makin kecil, karena korban terhalang kaca dengan demikian tidak ada mesiu pada tubuh korban dan tidak



mungkin lagi ada sisa mesiu ; -----

- Bahwa mengenai serpihan bentuknya kecil-kecil tersebut adalah serpihan anak peluru yang ditembakkan ; -----
- Bahwa oleh karena tembakan terbentur kaca mungkin jatuh ke jok mobil dan terbelah, masalah serpihan itu seperti bom yang kena manusia, itu serpihan manusia, kalau peluru itu itu berarti pecahannya peluru ; -----
- Bahwa indentifikasi anak peluru kalau kita ambil pembanding, maka itu tidak akan mungkin melebihi dari pada peluru pembandingnya, kalau dalam APB 1 itu tidak mungkin karena beratnya sudah melebihi 10 sekian gram ; -----
- Bahwa tentang senjata yang dipakai menembak dalam hal ini masih bagus, senjatanya masih dapat dipergunakan berarti masih bagus yang jelas senjata tersebut pernah digunakan ; -----
- Bahwa permintaan untuk dilakukan indentifikasi dikatakan diduga untuk penembakan ; -----
- Bahwa setelah selesai dilakukan uji coba maka anak peluru pembanding disimpan di Puslabfor ; -----
- Bahwa pada waktu penyerahan, penyidik juga menyerahkan pula selongsong pelurunya untuk diperiksa ; -----
- Bahwa penembakan terhadap benda keras dan tidak keras, terhadap anak peluru ada perbedaannya ; -----
- Bahwa apabila anak peluru melewati lebih dari media maka tergantung medianya, semakin banyak media yang dilalui bisa saja media terakhir tidak tembus ; -----
- Bahwa dalam hal anak peluru yang diperiksa dalam kasus ini, melewati meja kaca seperti di TKP baru masuk ke kepala korban; -----
- Bahwa untuk memeriksa jarak tembak ahli juga memeriksa mobil korban, dan disana terdapat dua lubang tembak, berarti dua kali



tembakkan dan tidak ada residu di kaca ; -----

- Bahwa di media kaca setelah diperiksa dengan alatnya di kantor residunya menunjukkan negatif ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan dari visum Dokter tanggal 16 Maret 2009, dan ahli mulai melakukan pemeriksaan di labfor pada tanggal 19 Maret 2009, sedangkan proses terakhir atau kesimpulannya pada tanggal 14 Mei 2009 ; -----
- Bahwa menurut ahli kalau yang 0,38 kemudian ditembakkan pada korban sehingga meninggal, ditubuh korban tidak boleh terjadi didapati anak peluru 9 mm, kita tidak boleh lari apa yang kita temukan dalam anak peluru, tidak mungkin kaliber 9 mm dari kaliber 38 ; -----
- Bahwa kaliber 0,38 itu sama dengan 38, pembuatan senjata api dari Amerika itu dengan berkaliber inchi katakanlah 0,38 inchi, 0,22 inchi, sedangkan Eropa standarnya sama dengan kita MM, yaitu 16 SS1, 9 mm FN, 38 S&W, dalam pemeriksaan yang ahli periksa 0,38 itu inchi;
- Bahwa biasanya sniper menggunakan senjata caliber sniper 7,6 biasanya penembak jarak jauh akan menembak dengan sasaran tepat, jadi tidak mungkin penembakan 7,6 kena kaca itu menjadi besar, jadi 10 cm itu pengukuran ; -----
- Bahwa peluru yang ahli periksa tidak mungkin dari sniper ; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ahli tidak merujuk pada visum, masalah visum itu kronologisnya ; -----

46. Saksi Ahli RUBY ZUKRI ALAMSYAH (disumpah) ; -----

- Bahwa saksi ahli, dibidang IT dan Digital Forensik, mempunyai sertifikat Internasional berpengalaman 15 tahun mulai dari aplikasi, networking, security sampai digital forensik ; -----
- Bahwa digital forensik, adalah menganalisa data barang bukti digital supaya bisa dipertanggungjawabkan di Pengadilan ; -----



- Bahwa ahli pernah menganalisa barang bukti dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, ada 16 item, kebanyakan HP dari korban dan tersangka-tersebut lainnya, voice recorder, spy camera dan memory card-card HP ;-----
- Bahwa dalam menganalisa seluruh barang bukti tersebut, ahli selalu memakai standard Operating Procedure International mengacu pada RFC 3227, yaitu bagaimana menangani barang bukti digital, tahapannya tahap awal harus dilakukan cloning yaitu melakukan duplikasi dengan copy beat by beat, sehingga barang bukti asli dijadikan duplikasi, karena yang asli itu rentan, analisa dilakukan terhadap yang duplikasi kemudian dilakukan hashing yaitu proses mengetahui digital singleprint (sidik jari) terhadap sebuah barang bukti digital, untuk menjaga integritasnya sampai dipresentasikan di Pengadilan, setelah itu baru tahap Analisa dilakukan terhadap duplikasi, kerja sama dengan Penyidik mau cari data apa, kemudian dibuat report ;-----
- Bahwa saksi ahli membuat transkrip dari barang – barang bukti yang dianalisa dan hasilnya berupa laporan digital forensik ahli, diserahkan ke Penyidik, ada didalam berkas ;-----
- Bahwa dalam laporan ahli antara lain ditemukan content SMS dari Rani ke Nasrudin, yang sudah terhapus tapi bisa direcover dari memory card, inti kontennya “udah masalah dengan Antasari, kalau bisa sudah diselesaikan saja, saya tidak mau ikutan lagi, sampai disini saja, kalau masih diteruskan saya nggak mau” ;-----
- Bahwa dari analisa terhadap HP Nasrudin, ada SMS-SMS dari Antasari yang ahli lihat 3 SMS, kontennya kurang tahu pasti, ada kata “Demi Allah, saya tidak.....” ada dilaporan ahli ;-----
- Bahwa analisa ahli ada rekaman HP Nasrudin menelepon Rani, disaat Rani bersama Pak Antasari, ada kata-kata “Dimana ? dirumah temen,



ya sudah handphone jangan dimatikan" jadi saat Nasrudin menelepon Rani, dia melakukan perekaman HP sendiri, sehingga transaksi telepon dia dengan Rani Voicena akan masuk ke SIM Card Nasrudin, dengan HP Nokia E.65 ;-----

- Bahwa ahli juga menganalisa Voice Camera Creative Muvo ; -----
- Bahwa ahli dalam menganalisa spy camera adalah, spy camera yang merekam dalam memori, memorinya lalu dicloning, hasilnya untuk dilakukan analisa ;-----
- Bahwa untuk menganalisa nomor-nomor HP, ahli mendapat CDR dari Penyidik asalnya dari message-message operator, selain itu Penyidik juga mendapatkan Softcopynya, lalu ahli menggunakan Software Analisis Notebook, yang jauh lebih cepat, dimana data CDR-CDR dan Softcopy tersebut kita copy ke Notebook, lalu dengan sistematis akan mendapatkan hasil berupa bagan, A nelson B berapa kali ;-----
- Bahwa CDR tidak ada content SMS, fungsinya hanya transaksi telepon, terima dan kirim SMS dan internet ;-----
- Bahwa hp-hp yang jadi barang bukti dan dianalisa ahli adalah punya Nasrudin, Rani, Antasari, Sigit Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar, Hendrik, Fransiskus, Jerry, Edo, Heri Santosa, dan lain-lain yang nomor-nomornya ada di BAP ;-----
- Bahwa saksi juga menganalisa nomor-nomor HP disekitar TKP pada kejadian ;-----
- Bahwa BTS (Base Transmition System) adalah menara telekomunikasi disetiap daerah, sehingga diketahui posisi pengguna didaerah BTS tersebut, bukan posisi tepat pengguna, itu koordinat menara Provider ;--
- Bahwa kalau HP dalam posisi Off (Mati), orang lain yang cloning bisa pakai, kirim SMS bisa, tapi kalau On, tidak bisa ;-----



47. Saksi Ahli MUHAMAD NUHAL AZHAR, SE (disumpah) ; -----

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Digital Forensik Audio, mempunyai Sertifikat Nasional dan Internasional, bekerja di Puslabfor Mabes Polri dengan pangkat Komisaris, jabatan Laboran Madya di Departemen Fisika ; -----
- Bahwa ahli dalam kaitannya dengan pembunuhan Almarhum Nasrudin, menganalisa 2 (dua) barang bukti, yaitu digital recorder Merk Creative Muvo Warna Merah dan Hitam sebagai pembanding ; -----
- Bahwa ahli selaku koordinator, dibantu 2 (dua) orang Staf yaitu Heru Purnanto dan Erik Saputra ; -----
- Bahwa dasar ahli melakukan analisa terhadap barang bukti tersebut, karena permintaan tertulis dari Penyidik Polda Metro Jaya, yang sebelumnya melalui telepon dan waktunya satu minggu lebih ; -----
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan barang bukti suara, dilakukan tahapan-tahapan prosedur yang sangat ketat, dimulai akusisi dari 2 (dua) jenis recorder itu, pertama melakukan cloning, sehingga aslinya disimpan dalam forensik back up yang digunakan untuk analisa, kedua otentik casing dicek, apakah file audionya asli apa tidak, kalau tidak distop, bila asli dilanjutkan, setelah dicek dengan metode analisis, dilakukan spectrum analisis barang bukti asli, dilanjutkan langkah ketiga analisis, yaitu audio inspesiment, suara ditingkatkan kualitasnya sehingga terdengar jernih, setelah itu terdengar transkrip, kemudian tahap berikutnya voice recordation yaitu, analisa apa suara ini benar suara yang dituduhkan apa nggak ; -----
- Bahwa barang bukti Creative Muvo warna merah, didapat dua suara manusia berbeda, dan ditranskripkan, setelah jernih sebagai suara 1 (satu) dan suara 2 (dua) ; -----



- Bahwa dari rekaman barang bukti yang dianalisa, kemudian dibandingkan dengan rekaman pembanding yang ada dengan sample dan teknik sama diambil kata-kata yang jelas, dan dari pembanding juga yang jelas, lalu dilakukan speaker by spektogram, artinya bisa analisa suara tersebut untuk mendapatkan karakteristik suara yang secara visualisasi yang khas polanya, kemudian dibandingkan dengan barang pembanding, mengikuti prosedur FBI, seperti dianut beberapa kepolisian didunia, dan untuk mendapatkan hasil yang kuat, paling tidak 20 (dua puluh) kata, kita dapatkan lebih 20 (dua puluh) kata yang match; -----
- Bahwa barang bukti Creative Muvo Hitam sebagai pembanding, ada suara Antasari Azhar dan suara Sigid Haryo Wibisono sebagai pembanding, didalamnya ada file audionya ;-----
- Bahwa dalam proses recording dilakukan transkrip ditelaah sangat ketat, transkrip tersebut ada dalam lampiran berita acara, dibuat oleh tim ada stempelnya Puslabfor ;-----
- Bahwa isinya ada obrolan rencana seperti pembunuhan ;-----

48. Saksi Ahli Dr. RS. JOKO SARWONO (dibacakan Penuntut Umum) ; -----

- Bahwa ahli dosen ITB bandung, ahli dalam bidang analisa suara ; -----
- Bahwa ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap suara yang ada pada barang bukti 1 (satu) unit alat perekam Merk Creative Muvo N200, warna merah yang berisi rekaman percakapan antara Antasari Azhar dengan Sigid Haryo Wibisono, dan 1 (satu) buah CD rekaman yang diambil dari hasil eksplorasi saksi ahli Ruby Alamsyah, yang diduga suara Rani Juliani dan Antasari Azhar ; -----
- Bahwa ahli mengidentifikasi sampel suara tersebut dengan cara material, yang dianalisis adalah rekaman percakapan suara dari alat



- perekam yang selanjutnya disebut sebagai Unknown Sample dan sampel pembandingan disebut sebagai Known Sample ; -----
- Bahwa analisis material dilakukan secara digital menggunakan perangkat laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak Speech Analisis Praat, dan perangkat lunak Sinyal Audio Analisis Adobe Audition 2.0 berdasarkan teori pendukung : (A) Pitch, (B) Akustik Format (C) Spektogram ; -----
 - Bahwa metode analisis yang ahli gunakan adalah : (A). Pemilihan Sample Kata, dipilih 15 kata dari unknown sample dan known sample dengan mempertimbangkan kondisi noise, dibandingkan secara utuh maupun per suku kata menggunakan Praat, (B). Analisis Sample Kata dan (C). Mengamati State Emosi ; -----
 - Bahwa hasil analisa yang ahli lakukan terhadap suara yang diduga Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono dan Rani Juliani, ditarik kesimpulan, menimbang hasil analisis Pitch, Formant dan Speaking Style maka Unknown Sample dan Known Sample adalah identik (berasal dari orang yang sama) ; -----

49. Saksi Ahli Prof. DR. YUSTI PROBOWATI (disumpah) ; -----

- Bahwa ahli seorang psikolog, dengan spesialisasi psikologi hukum, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia ; -----
- Bahwa ahli banyak berkecimpung terkait dengan psikologi hukum dalam penanganan kasus-kasus kriminal di Lembaga Pemasyarakatan; -----
- Bahwa ahli menggunakan metode standar dalam sebuah pemeriksaan Psikologi, yaitu : 1. Observasi, 2. Interview Mendalam, 3. Dengan Menggunakan Alat Test, yang dilakukan bersama tim (tiga orang psikolog) karena karakteristik kasus yang ditangani ; -----
- Bahwa test yang ahli gunakan adalah test TAT, Test 16 PV dan Test Grafis ; -----



- Bahwa dalam memahami perilaku manusia, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor Eksternal (berasal dari tekanan lingkungan) dan faktor Internal (sifatnya psikologis) ; -----
- Bahwa aspek psikologis dalam ranah psikologi paling tidak dibagi 3 (tiga) : Aspek Kognitif/Intelektual, Aspek Kepribadian/Emosi, dan Aspek Spiritual ; -----
- Bahwa terhadap Terdakwa hanya dilakukan pengetesan aspek internal;
- Bahwa pada kasus pembunuhan yang punya karakteristik khas, teori yang digunakan ahli adalah teori Danniell Gulmen, tentang kecerdasan emosional ; -----
- Bahwa ahli bersama tim 3 (tiga) kali melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa dengan teori bahwa didalam orang melakukan perilaku itu biasanya, dia akan melakukan atau tidak, ditentukan oleh 3 (tiga) kontrol, yaitu 1. Kontrol Kognitif, 2. Kontrol Terkait Emosi dan 3. Kontrol Spiritual (maknanya lebih luas daripada religisitas) ; -----
- Bahwa hasilnya ahli tuangkan dalam laporan pemeriksaan psikologis yang disampaikan ke Penyidik dan terlampir dalam berkas ; -----
- Bahwa kekuasaan itu lebih pada dorongan individual, jadi Need of Power-nya dia, keinginan untuk dominasi pada orang yang memiliki Need Of Power yang tinggi itu menjadi harga diri bagi yang bersangkutan, ketika harga diri itu disentuh, artinya ada sesuatu yang menggeser, maka akan muncul perasaan tidak aman ; -----
- Bahwa dari data yang diperoleh dari proses pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan Control Cognitive-nya sangat tinggi, dibandingkan Control Religius-nya lebih rendah ; -----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono, ada yang keberatan/ditolak, yaitu sempat pertama bertemu di Restoran Grand Mahakam, inisiatif di rumah saksi, yang meneror Nasrudin Zulkarnaen, saksi menyarankan melapor ke Kapolri, ada pertemuan saksi, Terdakwa dan Wiliardi Wizar di Jalan Kerinci, pertemuan bersama Wiliardi Wizar, saksi menerangkan dikejar-dikejar kami, tentang intersep dengan deteksi komunikasi, korban memeras Kepala Pekerjaan Umum Sumatera Selatan, yang mempertemukan tim di rumah saksi, rumah saksi jadi posko, Terdakwa menyebutkan mencarikan tindak pidana, yang minta dana operasional pada Terdakwa, resah karena teror, bertemu bertiga menyerahkan amplop, setelah kejadian saksi katanya menelepon Terdakwa dan mengatakan kami jawab sudah koordinasi dengan TB I dan TB II ;-----
- Terhadap keterangan saksi Rani Juliani, ada yang keberatan, kecuali adanya pembicaraan untuk turnamen Golf di Modernland, permintaan tolong dari saksi kepada terdakwa tentang saudara saksi, dan adanya korban masuk kedalam kamar ;-----
- Terhadap keterangan saksi H. Endang, ada yang keberatan, yaitu kata korban (Nasrudin Zulkarnaen) ada yang akan mencelakakan dirinya yaitu Antasari Azhar ;-----
- Terhadap keterangan saksi Setyo Wahyudi, ada yang keberatan yaitu : kami tidak pernah minta foto, kami tidak pernah dikirim foto, kami baru tahu pengawal pribadi kami atas perintah Sigid Haryo Wibisono, karena setahu kami sudah disiapkan Polri, kami tidak pernah menyuruh mengambil map didalam mobil saya, memesan kamar 803 di Grand Mahakam karena ada tamu dari luar kota dan itu tidak gratis ;-----
- Terhadap keterangan saksi Suhardi Alius, ada yang keberatan, yaitu pengawalan semua dari Mabes Polri, tidak ada dari pihak luar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi Ina Susanti, ada yang keberatan, yaitu tidak pernah memperlihatkan foto-foto tersebut, dan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penyadapan tapi untuk dideteksi ; -----
- Terhadap keterangan Chandra M Hamzah, ada yang keberatan, yaitu tidak menyampaikan spesifik penyadapan tapi deteksi ;-----
- Terhadap keterangan saksi-saksi lainnya, terdakwa tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge dan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ahli Dr. AGUNG HARSOYO (disumpah) ;-----

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dibidang IT dari Institut Teknologi Bandung;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan teknis pengiriman dan penerimaan SMS, yaitu: system mengirim sms dengan simcard, biasanya GSM yang mempunyai beberapa kerawanan (red. 'Dalam hitungan detik, jaringan GSM jebol') ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan kerentanan GSM dan CDMA dari <http://wiki.thc.org/gsm> ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan pengiriman dan penerimaan sms akan terekam pada operator pengirim dan penerima, yaitu : -----
 - Dari hp penerima akan menyimpan sms yang diterima dicocokkan dengan phone book kemudian akan ditampilkan kelayar, pencocokan tersebut mengabaikan country code (+62). ;-----
 - Call Detail Record Operator, yang mencatat lengkap mengenai pengirim atau penerima, bahkan hingga posisi koordinat;-----
- Bahwa menurut Ahli intrik SMS yaitu dirancang tanpa mekanisme non repudiation artinya pengirim dapat mengelak telah melakukan transaksi karena tidak ada signature ; -----



- Bahwa terdapat 6 kemungkinan penerimaan SMS dengan nomor tertentu, yaitu:-----
 - a. Memang benar-benar dikirim oleh nomor tertentu; -----
 - b. Mengirim dengan nomor sendiri (aplikasi komersil telah beredar); ----
 - c. Mengirim dari server yang terhubung dengan SMSC (beberapa situs memberikan layanan ini) ; -----
 - d. Dari Fake BTS yang telah menyadap identitas pengirim kemudahan mengirimkan atas namanya ketika tidak aktif, kalo dengan izin lawful intercept, umumnya ada pada <http://wiki.thc.org/gsm> ; -----
 - e. Cloning kartu sim, pengirim kemudian mengirim pada saat tidak aktif;
 - f. Oknum dari operator ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa salah satu contoh adaiah dengan mengirim kepada diri sendiri harga 1.99 US\$, berlangganan ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan dapat terjadinya Hacking GSM dapat dilihat pada www.2sms.com ; -----
- Bahwa dapat terjadinya pengiriman sms dapat dikirim tanpa sepengetahuan si pemilik nomor tersebut dan kemungkinan yang paling bagus adalah dengan menggunakan web server, dalam hal ini saksi memperagakan di persidangan, ternyata, atas dua HP dengan nomor berbeda tanpa melakukan kegiatan setelah ahli mengoperasikan laptop dengan menggunakan web server, diantara ke-dua HP tersebut dapat saling mengirim SMS dengan tampilan Nomor HP lawannya, tapi ada satu HP yang tidak bisa ; -----
- Bahwa menurut Ahli walaupun kondisi kedua Hp mati, SMS masih tetap dapat diterima karena operator mempunyai fasilitas untuk menahan sms yang diterima bila Hp dalam keadaan mati untuk beberapa waktu tertentu ; -----



- Bahwa kalau mau dapat mengetahui pengirim sebenarnya untuk sms pada Hp Nasrudin yang berisi 'maaf maz masalah ini hanya kita berdua yang tau kalau sampai terblow up tau akibatnya, untuk itu diperlukan HP Barang bukti tersebut namun sayang JPU tidak menyerahkan HP Barang bukti dimaksud dipersidangan dengan alasan tidak dibawa ;-----
- Bahwa menurut Ahli cara lain untuk mengetahui pengirim sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mempelajari CDR operator Telepon seluler;-----
- Bahwa Ahli mengatakan beberapa Hp jenis tertentu dapat mengetahui langsung pengirim dan dari mana dan ada HP yang tidak bisa;-----
- Bahwa dalam hal ini Ahli hanya memerlukan barang bukti saja untuk menganalisa sms dimaksud, namun pada sidang berikutnya pun Jaksa Penuntut Umum menolak mengajukan Barang bukti berupa HP dimaksud, tanpa alasan yang jelas, walaupun untuk itu ahli meyakinkan hanya untuk melihat sms saja, isi dan pengirimnya, data dalam barang bukti tidak akan mengalami perubahan ;-----
- Bahwa lebih lanjut Ahli menjelaskan barang bukti terkait dengan operator, dimasing-masing titik titik terdapat jejak, pada operator mendapat data dan penerima juga mendapat data. Ditingkat awal akan dilihat ada sms atau tidak, apa dikirim dari nomor tertentu dan detail (tanggal, waktu) ;-----
- Bahwa sebelum dihapus dari log telepon akan dapat dilihat nomor HP berhubungan dengan siapa saja SMS yang ada di HP masih bisa dibaca, berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bukti transkrip yang terdiri dari 13 eksemplar berbentuk buku-buku, ahli tidak menemukan SMS dibulan Februari, dan dalam hal ini menurut ahli tidak mungkin SMS terhapus sendiri, pasti ada yang menghapusnya ;-----



- Bahwa Ahli menjelaskan SMS ataupun rekaman pasti akan masuk dalam satu memory, kalau dihapus hanya ditandai saja, tapi masih tersimpan di memory ;-----
- Bahwa dengan demikian halnya, sekali lagi saksi menegaskan BAHWA AHLI TIDAK MENEMUKAN SMS YANG BERASAL DARI NOMOR ANTASARI DI HP NASRUDIN YANG BERNADA ANCAMAN ;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk menentukan posisi menurut BTS saja tidak tepat karena BTS terbagi menjadi 3 sektor, yang namanya coverage seperti payung masing-masing 120° yang dapat diketahui hanya posisi kira-kira saja, dan itupun masih terdapat banyak kemungkinan;-----
- Bahwa tentang komunikasi antara Antasari-Sigid-Williardi yang terdapat dalam BAP yang menyebutkan berada dalam posisi yang sama, tidak tepat bila dikatakan ditempat yang sama karena dari antena azimuth yang berputar searah 180° disetiap 120° sudah ada coverage yang lain dan terdapat kemungkinan lain;-----
- Bahwa Ahli mengatakan dapat melihat hubungan komunikasi dengan menggunakan CDR untuk mengetahui siapa yang mengirim SMS ke siapa, SMS masuk dan SMS keluar, dan Lognya, dalam CDR dicatat oleh SMSCenter, bahwa SMSCenter menghubungi SMSCenter nomor yang ingin dituju;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan dapat melihat dan menelusuri tempat yang mengirim SMS dengan nomor ID yang dicatat dengan Internet Service Provider (ISP) yang sudah ada alamatnya ;-----
- Bahwa dalam kaitan kasus ini, jika SMS tidak ada, kemungkinan karena SMS tersebut memang tidak ada, atau SMS tersebut ada tetapi sudah dihapus dan pernah ada tetapi dihapus atau ditimpa dengan kesengajaan untuk menghilangkan jejak SMS itu sendiri;-----



- Bahwa ketika akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa HP Nasrudin, ternyata Ahli tidak dapat membuka kembali pembicaraan Antasari-Rani yang ada di HP Nasrudin karena barang bukti sudah sengaja dirusak Cipnya sudah diacak-acak, namun ahli mengatakan jika mau terang perkara ini khususnya berkenaan dengan benar tidaknya SMS ancaman dimaksud, rekaman yang sudah rusak ini harus dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu untuk merecover kembali data yang rusak;-----
- Bahwa menurut Ahli ID di dalam HP berkaitan dengan pengiriman SMS dapat menggunakan identitas palsu tetapi nomor ISP yang berkaitan dengan nomor pelanggan tidak dapat dipalsukan ;-----

2. Saksi Ahli DR. ANDI HAMZAH, SH (disumpah) ;-----

- Bahwa berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ahli menerangkan bahwa pemancingan adalah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu dengan memakai kekuasaan ;-----
- Bahwa pemancingan itu kesepakatan harus berwujud kerja sama, dan mempunyai kehendak yang sama dan dilakukan bersama-sama walaupun perannya bisa berbeda; -----
- Bahwa dalam kasus pembunuhan harus ada kesepakatan untuk membunuh ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud alat bukti itu keterangan 2 orang saksi ;-----
- Bahwa menurut Ahli orang yang melakukan pemancingan hanya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, bila terjadi sesuatu terhadap orang tersebut yang tidak dilakukan oleh pemancing maka tidak menjadi tanggung jawabnya;-----
- Bahwa rekaman bukan merupakan alat bukti dalam pidana biasa yang terdapat dalam KUHP, rekaman merupakan alat bukti untuk tindak



pidana korupsi saja ;-----

- Bahwa dimaksud petunjuk pada Pasal 188 (2) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan surat, saksi dan Terdakwa, pada ayat (3) penilaian tersebut sesuai dengan hati nurani hakim, jadi menurut ahli alat bukti petunjuk itu tidak ada, karena tidak ada artinya.;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keterangan Saksi yang dipakai adalah apa yang didengar dan apa yang dilihat dan dirasakan secara langsung oleh saksi; -----
- Bahwa menurut ahli, SMS, Telepon, Internet saat ini belum dapat digunakan sebagai barang bukti; -----
- Bahwa yang dimaksud saksi mahkota ialah keterangan salah seorang Terdakwa yang paling ringan hukumannya dan dikeluarkan dari Terdakwa baru bisa jadi saksi ; -----
- Bahwa ahli mengatakan 10 (sepuluh) surat hanya satu bukti, jadi harus mencari minimal satu bukti lagi, tapi keterangan 1 (satu) orang saksi menjadi 1 (satu) alat bukti ; -----
- Bahwa ahli mengatakan tidak ada alat bukti petunjuk ;-----
- Bahwa nilai kesaksian seorang saksi yang bersaksi hanya karena melihat SMS itu tidak ada nilainya sama sekali, walaupun lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melihat SMS, semua keterangan mereka tetap tidak ada nilainya ;-----
- Bahwa ahli mempertegas syarat dari ikut serta itu dalam tindakan real, harus mempunyai kehendak yang sama ;-----

3. **Saksi NOVARINA (disumpah)** ;-----

- Bahwa saksi adalah isteri dari Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizar ;---
- Bahwa saksi mengetahui suaminya Wiliardi Wizar ditahan pada tanggal 29 April 2009 dan saksi menerima surat pemberitahuan dan penangkapan suaminya pada tanggal 30 April 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2009 saat saksi menemui suaminya kata suami saksi sudah mulai diperiksa dan beliau menunjukkan sehelai surat setelah sekilas saksi baca isinya tentang masalah apakah suami saksi kenal dengan pak Antasari dan pak Sigid Haryo Wibisono, sewaktu saksi menanyakan masalah tersebut kepada Polisi yang menjaga suami saksi (Propam) yang bersangkutan juga tidak tahu masalahnya karena hanya diperintah untuk menjaga suami saksi;-----
- Bahwa besoknya pada tanggal 30 April 2009 saksi datang lagi menengok suami saksi, pada waktu saksi akan memasuki ruangan tempat suami saksi, dihambat oleh penjaga dan saksi tidak boleh masuk ke ruangan karena didalam ada Wakabareskrim yang namanya waktu itu saksi lupa;-----
- Bahwa setelah Wakabareskrim keluar saksi masuk kedalam dan menanyakan kepada suami saksi siapa beliau tadi, suami saksi mengatakan, bahwa beliau adalah Wakabareskrim yang pada pokoknya meminta agar suami saksi mau membantu, kalau nanti penyidik menanyakan sesuatu supaya mengikuti saja, yaitu tentang pembunuh pembunuh Nasrudin supaya dikatakan itu adalah perintah Antasari ; ----
- Bahwa atas hal tersebut saksi mengatakan kepada suami saksi, kalau mengatakan begiru berarti suami saksi terlibat, untuk itu saksi meminta agar suami saksi berkata jujur dan supaya ngomong kalau suami saksi tidak melakukan hal tersebut dan meminta suami saksi untuk memohon petunjuk kepada Allah dengan melakukan sholat dan saksi menunggu suami saksi yang katanya akan diperiksa lagi ;-----
- Bahwa selama saksi menunggu suami saksi diluar ruangan, saksi bertemu dengan Direktur bersama anggotanya, mereka berempat datang katanya mau menemui suami saksi, waktu itu saksi bersalaman karena beliau adalah teman satu angkatan dengan suami saksi maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi secara pribadi sangat dekat hubungannya dengan beliau, atas pertanyaan saksi beliau mengatakan, supaya sabar saja karena ini targetnya adalah Antasari, dan nanti akan dibantu ;-----

- Bahwa menurut suami saya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah ditanda tangani akan tetapi suami saksi merasa menyesal dan ingin merubah BAP tersebut, kembali pada BAP yang awal untuk itu meminta tolong kepada saksi supaya bisa menemui Bpk.Direktur. Hari itu juga saksi menelepon Direktur tidak dijawab begitu pula sms juga tidak dijawab, kemudian saksi mencari ruangan beliau namun juga tidak bisa bertemu karena Direktur sedang rapat di Mabes. ;-----
- Bahwa suami saksi berniat mengubah BAP yang tanggal 30 April 2009, supaya tidak ada kata-kata "membunuh", hal tersebut saksi sampaikan kepada Bapak Direktur setelah saksi bertemu dengan permohonan agar bisa ditolong permintaan suami saksi untuk bisa merubah BAP tersebut, beliau mengatakan, kalau memang mau merubah BAP ya silahkan saja yang kemudian saksi sampaikan pembicaraan Direktur tersebut kepada suami saksi;-----
- Bahwa saksi selaku isteri dari Wiliardi Wizar sering kali menerima keluhan suaminya, antara lain tentang pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya dimana suami saksi supaya mengikuti kemauan penyidik untuk itu suami saksi bertekad untuk membuka semua itu dipersidangan saja ;-----
- Bahwa pada waktu Direktur datang menemui suaminya saksi tidak tahu apakah waktu itu suami saksi sedang diperiksa penyidik karena saksi berada diluar ruangan ; -----
- Bahwa setelah pak Direktur pulang atas pertanyaan saksi, suami saksi mengatakan, bahwa BAP sudah ditanda tangani ;-----
- Bahwa waktu pemeriksaan tanggal 29 April 2009 suami saksi memang



belum didampingi penasehat hukum untuk itu saksi minta agar supaya jangan diperiksa dulu karena saksi akan mencari pengacara untuk mendampingi suami saksi, dan pengacara tersebut adalah pak Warsito yang kebetulan memang sudah saksi kenal sebelumnya ;-----

- Bahwa setelah saksi dapat menghubungi pak Warsito dan beliau bersedia mendampingi suami saksi kemudian saksi bersama pak Warsito pergi ke Mabes Polri ditempat suami saksi diperiksa dan pada waktu itu memang belum sempat membuat surat kuasa. Setelah sampai di Mabes suami saksi sudah dibawa penyidik untuk pemeriksaan dan ternyata pula pak Warsito tidak boleh mendampingi suami saksi karena tidak ada surat kuasanya supaya dibuat dulu surat kuasanya ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2009 suami saksi dipindahkan ke Bareskrim Polri, setelah suami saksi dipindahkan saksi mengalami kesulitan untuk membesuk suami saksi, katanya harus menghadap Kabareskrim atau Wakabareskrim terlebih dahulu, yang akhirnya saksi bisa menghadap bapak Wakabareskrim saksi sampaikan permohonan saksi untuk mendapat ijin membesuk suami saksi dan yang kedua saksi mohon untuk menambah pengacara keluarga yang pada waktu saksi memakai pengacara pak Yohanes Yacob. Beliau mengatakan singkirkan saja pengacara itu dengan mengatakan pula, bahwa Sigid sudah habis Rp.3 milyar, selanjutnya beliau mengatakan "sebenarnya suamimu bilang saja ada perintah dari Antasari tapi saya nggak melakukan yang melakukan orang lain". Atas penjelasan tersebut saksi mengatakan "suami saya sudah bersumpah dihadapan saya dia tidak ada perintah dari pak Antasari " ;-----
- Bahwa selanjutnya dengan alasan dari anak saksi yang juga ikut menghadap Wakabareskrim waktu itu, bahwa sudah satu belum bisa menjenguk, maka saksi dan anak saksi diberi ijin untuk menjenguk



suami saksi ;-----

- Bahwa permintaan Wakabareskrim tersebut saksi sampaikan kepada suami saksi dan atas hal tersebut suami saksi mengatakan, "tidak mungkin dan saya tidak mau lagi" ;-----
- Bahwa semenjak tanggal 16 Mei 2009 saksi merasa dipersulit untuk bisa menemui suami saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah di telepon suami saksi dengan memakai Hp Direktur (pak Iwan) yang pada pokoknya meminta saksi datang ke Mabes karena ada kabar gembira selanjutnya saksi pergi menemuinya, saat itu suami saksi sedang berdua dengan pak Direktur, begitu saksi sampai pak Direktur keluar. Menurut suami saksi katanya disuruh menghadap pak Kabareskrim, setelah pak Iwan datang yang kemudian berdua dengan suami saksi pergi ke pak Kabareskrim ;-----
- Bahwa pada saat menghadap pak Wakabareskrim saksi ikut menghadap dan juga pak Iwan serta suami saksi, pada pokoknya pak Wakabareskrim mengatakan : "ya sudah dik, pokoknya kamu tidak sampai dipecat, kamu masih kita anggap keluarga" ;-----
- Bahwa selanjutnya beliau mengatakan "yang penting, kalau Antasari bebas saya maunya kamu juga bebas, saya tidak mau kalau pak Antasari bebas kamu nanti dapat hukuman berat" atas hal tersebut suami saksi mengatakan "Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak pernah dapat perintah dari pak Antasari" ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada suami saksi tentang kabar gembira, beliau mengatakan tidak ada kabar gembira, karena tetap suruh mengatakan "atas perintah Antasari" ;-----
- Bahwa setelah berkas dinyatakan P-21 saksi mengantar suami saksi ke Kejaksaan ;-----
- Bahwa walaupun berkas sudah di Kejaksaan akan tetapi suami saksi



masih juga diperiksa yang pada pokoknya supaya mengatakan seperti yang dulu lagi yaitu sewaktu pemeriksaan di Polisi (penyidik) ;-----

- Bahwa pada suatu waktu saksi pernah melihat suami saksi menangis di kamar mandi karena merasa dikhianati ; -----
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 3 JULI 1997 dan dalam kejadian ini suami saksi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang permasalahannya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jerry Hermawan Lo sejak pindah ke Jakarta pada tahun 1998 pada saat saksi bersama suami saksi berkunjung dirumahnya, kemudian kami saling mengunjungi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami saksi kenal dengan pak Antasari Azhar (Terdakwa), demikian pula perkenalan suami saksi dengan Sigid saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Bahwa suami saksi jengkel pada Nasrudin ; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi testimoni dari suami saksi dibuat di Mabes Polri diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dari kejadian-kejadian yang dialami saksi ini saksi pernah melaporkan ke Kapolri dan Komnas Ham yaitu kira-kira bulan MEI 2009; -----
- Bahwa suami saksi tidak pernah menceritakan urusan kantor kepada saksi demikian pula tentang uang Rp.500 juta suami saksi juga tidak pernah cerita ; -----

4. Saksi Ahli ROY HARYANTO (disumpah) ; -----

- Bahwa ahli atlet menembak sebagai juara Nasional mendapat pendidikan khusus untuk itu di Amerika Serikat ikut Army leadcourse 3 bulan ; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 menjadi supplier senjata untuk menembak



pada TNI Angkatan Darat ; -----

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud serpihan peluru adalah percikan peluru hasil tembakan yang pasti ada spiter sedikit ;-----
- Bahwa peluru bisa menjadi serpihan apabila membentur yang sangat keras, contohnya besi yang akan muncul serpihannya ; -----
- Bahwa serpihan itu bentuknya kecil-kecil ; -----
- Bahwa menurut ahli apabila peluru tersebut mengenai kaca maka tidak mungkin mengeluarkan serpihan, karena kaca tidak sekeras peluru yang terbuat dari timah ;-----
- Bahwa ahli pelatih dari Team Army dan semenjak tahun 2006 menjadi pelatih Team Kopasus team Angkatan Darat yang berkompetisi di sepuluh Negara di Asia; -----
- Bahwa adalah tidak mungkin seseorang menembak dengan revolver dengan tangan satu di atas motor yang sedang berjalan, walaupun kendaraan tersebut dikemudikan dengan pelan, karena itu sangat susah apalagi apabila dilakukan hanya dengan tangan satu. Paling sedikit membutuhkan 3000 sampai 4000 butir peluru untuk membiasakan senjatanya, seorang amatir tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dalam kendaraan sedang berjalan penembakan susah sekali, kecuali benar-benar orang yang terlatih, apa lagi dengan menggunakan senjata laras pendek ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan double action karena dia selalu hamerdown baru ditembak, akan menembak bukan single action ; ----
- Bahwa tentang trigger atau picunya sangat panjang dibanding single action yang double actionnya jauh lebih panjang dan untuk jerking lebih banyak ; -----
- Bahwa yang dimaksud jerking adalah diwaktu di naik picu senjatanya sudah keburu terbawa dulu, karena dari tarikan picu yang sangat keras



itu ; -----

- Bahwa revolver selalu pelatuknya kembali terus, makanya double action terus, kecuali dikokang dan untuk mengokang butuh waktu ; -----
- Bahwa menembak dengan naik motor berjalan dengan sasaran mobil sedang berjalan cenderung akan kena dibawah apabila dilihat dari englenya dan tingginya motor dengan sasaran seperti itu ; -----
- Bahwa menembak dengan sasaran bergerak simulasinya lama dan untuk menembak sasaran orang tidak semua orang bisa menembak;---
- Bahwa menurut ahli tidak bisa dan dari skillnya tidak mungkin berani menembak seperti itu ; -----
- Bahwa untuk latihan menembak dengan 3000 atau 4000 butir peluru harus digunakan pistol yang sama ; -----
- Bahwa dari senjata barang bukti yang diperlihatkan menurut ahli adalah senjata revolver special 38, kalau 0,38 istilahnya point tree five six bukan 38, 38 itu kebesaran dan kalau untuk special 38 ukuran proyektilnya point tree five six sama 0,356 inci ; -----
- Bahwa kalau 9 MM itu beda lagi, itu untuk digunakan semi otomatis sebutan umumnya disini FN ; -----
- Bahwa untuk 9 MM direvolver tidak bisa karena nggak masuk ke silindernya ; -----
- Bahwa senjata api barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli trigernya sudah sangat keras, berakibat akurasinya tidak bisa dan goyangannya pasti lebih banyak serta banyak tidak kenanya apabila trigernya seperti itu ; -----

5. Saksi Komjen Pol. SUSNO DUADJI (disumpah) ; -----

- Bahwa Saksi membenarkan pernah mengundang Wiliardi untuk bertemu tetapi lupa pada tanggal berapa ; -----
- Bahwa Saksi meralat bukan memanggil wiliardi tetapi mengundang



karena dalam posisinya sebagai pribadi adalah senior Wiliardi dan Wiliardi masih berstatus anggota polisi aktif ; -----

- Bahwa Saksi mendengar informasi ada beberapa hak-hak Wiliardi sebagai tersangka yang dirasakan oleh Wiliardi kurang mulus, seperti hak bertemu istrinya dan hak untuk komunikasi ;-----
- Bahwa Saksi langsung mengatakan lewat staf pribadinya untuk mengundang Wiliardi dan keluarga kalau bisa ada anak dan istrinya, pada jam makan sore habis magrib, bicaranya dari hati ke hati ; -----
- Bahwa pada saat itu memang kebetulan ada Dir.reserse Polda Metro Jaya makanya sekalian juga diundang makan malam ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak membicarakan masalah kedinasan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada Wiliardi pada saat pertemuan tersebut "Williardi Anda ini masih berstatus sebagai anggota Polri aktif, kemudian apakah ada kesulitan selama masa-masa Anda ditahan, apakah ada keluhan, adakah yang perlu dibantu karena saya adalah senior Anda, secara moral dan kewajiban, terlepas daripada Anda salah atau tidak dalam kasus ini, itu persidangan yang menentukan" kemudian makan dan sebagainya ;-----
- Bahwa kepada saksi, Wiliardi mengatakan jam besoknya dikurangi dan sebagainya; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung memerintahkan pada kepala jaga tahanan tidak perlu ada perbedaan silahkan untuk mendapatkan hak-haknya ;-----
- Bahwa setelah itu hanya berbicara dari hati ke hati masalah keluarga dan sebagainya dan Wiliardi juga menceritakan masalah tentang kesaksiannya ; -----
- Bahwa Saksi menasehati Wiliardi "kesaksian Anda adalah hak Anda,



berhenti atau tidaknya Anda jadi anggota Poiri itu yang menentukan adalah kesalahan Anda, dan kalau dihukum diatas 3 bulan itu bisa diisukan diberhentikan dari anggota poiri, diatas bersalah atau tidaknya Anda sendiri yang paling tahu, keterangan apa yang akan Anda berikan dalam BAP andalah sendiri yang paling tahu karena resiko dari keterangan Anda, Anda dan bersama keluarga yang akan merasakannya" ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP wiliardi tanggal 30 dan kesaksiannya apa, hanya menjelaskan kepada Wiliardi "apa yang Anda katakan itulah yang akan menentukan nasib Anda" ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mungkin saya akan menyuruh Wiliardi kembali pada BAP tanggal 30, karena saya tidak mengetahui, tidak mungkin seorang Kabareskrim akan mempengaruhi seseorang untuk memberikan kesaksian ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan terkait dengan laporan, kasus ini diproses oleh Kapolda Polda Metro Jaya itu bawahan langsung dari Kapolda Metro Jaya, kemudian khusus, sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, karena banyak salah pengertian terhadap dirinya, kasus yang terkait dengan KPK termasuk Antasari kemudian Bibit dan Chandra termasuk kasus Anggodo, Kabareskrim waktu itu, Susno Duadji tidak ikut serta ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan alasan dirinya tidak ikut serta dalam kasus yang terkait dalam KPK kerena Kapolri sangat merespon tuntutan masyarakat, suara masyarakat, supaya tidak terjadi konflik kepentingan, jadi kalau masyarakat mengatakan Kabareskrim merekayasa kasus dan sebagainya itu tidak benar, saya tidak ikut supaya tidak ada konflik kepentingan, karena antara KPK dengan Bareskrim beberapa bulan sekali ketemu, jadi tidak bagus kalau saya



masuk disitu ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan untuk kasus Terdakwa Antasari Azhar pengawas penyidik (wasdik) yang ditunjuk Wakabareskrim Hadiatmoko pada saat itu dan hasil penyidikan itu langsung dilaporkan ke Kapolri
Bahwa Saksi mengatakan memang Hadiatmoko tidak diwajibkan untuk melapor pada saya, Dia (Moko) melaporkan ini langsung ke Kapolri, kalau untuk kasus-kasus umum wajib melaporkan pada saya karena Dia bawahan saya dan pembantu saya, jadi Dia telah melakukan tugas yang benar tidak melapor ke Saya, justru salah kalau melapor pada Saya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mendapatkan laporan dari Iriawan tentang adanya keterlibatan antara Antasari dengan Wiliardi ;----
- Bahwa Iriawan telah melaksanakan tugas yang benar karena tidak melapor pada saya, justru kalau melapor pada saya salah, ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan catatan yang salah terkait dengan pernyataan Iriawan pada tanggal 17 September 2009 bahwa Dia sudah melapor kepada Kabareskrim tetapi tidak mendapat respon, itu tidak benar ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya tidak mengetahui tentang team-team yang dibentuk untuk mencari motivasi kasus Antasari, karena tidak dilibatkan dalam hal ini, tetapi pada suatu saat saya mengetahui ada team itu setelah team itu tidak berhasil, itu saja ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ketua team pada saat itu adalah Wakabareskrim Hadiatmoko ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah karena team tersebut tidak berhasil Wakabareskrim dicopot dari jabatannya, karena hal itu bukan kewenangan saya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak terlibatnya dirinya sebagai Kabareskrim



pada saat itu karena memang tidak perlu saya campuri, dalam garis besar kebijakan Polisi kebijakan dalam Negeri Kabareskrim tidak boleh terlibat untuk menghindari konflik kepentingan, kalau sudah berdiskusi, mengajak diskusi itu salah namanya dan saya tahu sesuatu yang salah ditawarkan kepada saya, tidak boleh melakukan itu ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui makna dibentuk team pencari motivasi tersebut mungkin ada makna lain, kalau maknanya apa dan untuk apa saya kira sebaiknya ditanya saja pada ketua teamnya ; ---
- Bahwa Saksi mengatakan ketua team tidak melapor pada saya tapi langsung pada Kapolri, kalau melapor pada saya salah ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perintah struktural atau dari siapapun itu bahwa ada yang mengharuskan untuk mengaitkan dengan Antasari karena Hadiatmoko melaporkan langsung kepada Kapolri, tidak kepada saya ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan Wiliardi dengan Hadiatmoko ; -----
- Bahwa Saksi tahu team setelah terakhir tapi tidak tau siapa yang memerintahkan membentuk team itu, dan tidak tahu anggotanya secara persis ; -----
- Bahwa Wakabareskrim punya otoritas dan kewenangan untuk mengawasi kasus ini kemudian untuk mengungkap motivasi ; -----
- Bahwa Wakabarskrim tidak melapor pada saya, dia melapor dan bertanggung jawab langsung pada Kapolri ; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam struktur Hadiatmoko sebagai Wakabareskrim wajib hukumnya melapor pada Kabareskrim, tetapi dalam struktur dia sebagai ketua team bertanggung jawab pada Kapolri, salah kalau dia melapor pada saya, saya tau peranan saya, saya tidak akan bertanya, tidak akan meminta dan tidak akan



tersinggung, itu yang benar ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan soal pekerjaan, ada instansi, misalnya anggota saya atau anggota lain dilibatkan dalam operasi preman, maka pada saat itu dia tidak melapor pada Kabareskrim tetapi pada ketua atau kepala tim operasional supaya penindaknya tidak banyak ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan terkait dengan pernyataan beberapa saksi lain yang mengatakan bahwa 'Antasari melapor pada Kapolri, kemudian Kapolri membentuk team urtuk membantu menjaga Antasari', saya tidak mengetahui pembentukannya, tapi setelah ada persidangan ini, kalau saya bilang tidak tahu semua orang baca dikoran kan, tentunya saya tahu menurut sepengetahuan khalayak ramai saja ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan dalam struktur saksi sebagai Kabareskrim untuk kasus ini tidak dilibatkan, tidak untuk penyelidikan, pengawasan itu tanggung jawab Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui team yang dibentuk untuk membantu Antasari tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Antasari melapor pada Wakapolri ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan alat bukti rekaman bisa dan sah untuk menjadi alat bukti untuk beberapa kasus, alat bukti diatur dalam pasal 184, tetapi ada juga undang-undang yang secara khusus memperluas alat bukti tergantung kasusnya, korupsi, teroris, money laundering, narkotik berlaku juga, jadi sudah terang tentang alat bukti itu, pada kasus pidana umum bukannya tidak lazim lagi tetapi sudah jelas dalam undang-undang ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan keluhan yang disampaikan Wiliardi mengenai hak-haknya diruangan saya adalah sangat terbatas bertemu istrinya, katanya tidak boleh menelpon istrinya, dan mengenai



pengacara, dan saya merespon langsung semuanya dengan mengontak divisi bidang hukum tanpa memandang statusnya tersangka bersalah atau tidak karena masih juniornya ; -----

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak memanggil langsung pihak-pihak yang tidak memberikan hak-hak wiliardi karena begitu diperintahkan, langsung dituruti, jadi tidak sampai membuat pencari fakta ; -----
- Bahwa pada saat itu ada penyidik yang langsung menangani kasus ini ada di dalam ruangan juga yaitu Dir Reserse Umum yang ada di kantor Bareskrim jadi sekalian di undang ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak dibicarakan hal-hal yang menyangkut materi kasus ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada Iriawan 'Dik iwan, dia ini kan teman kamu satu angkatan juga, jadi kalau dia sakit, kau carikan obat misalnya batuk dan lain-lain, selimut juga kalau kedinginan dan sebagainya.' ; -----
- Bahwa Saksi tidak membicarakan materi kasus karena tahu posisinya ;
- Bahwa saksi mengatakan Pengawas Penyidik yang diperintahkan oleh Kapolri saat itu adalah Wakabareskrim Hadiatmoko ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tugas Pengawas Penyidik adalah mengawasi jalannya penyidikan, kemudian mengawasi sikap, perilaku, dan tingkah laku dari penyidik supaya tidak menyimpang dari aturan dan etika dan sebagainya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pengawas penyidik harus proaktif mengawasi jalannya penyidikan ; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab atas selesai atau tidaknya penyidikan adalah penyidik ; -----
- Bahwa Saksi tidak memberikan komentar tentang apa yang dilakukan dalam penyidikan, karena sudah sama-sama mendengar dan sama-



- sama sudah mengetahui apa yang dilakukan karena ketentuan undang-undang sudah cukup jelas ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada masa Antasari menjabat sebagai ketua KPK, hubungan antar sesama aparat penegak hukum bagus sekali, ada forum KPK, Kejaksaan, Jaksa Muda Pidana Khusus, Bareskrim dan pertemuan terakhir pada saat itu, hadir juga Chandra Hamzah ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan team dibentuk setelah kasus masuk kemudian dibentuk team pencari motivasi, tim itu team pengawas kemudian itu nanti berkembang lagi, ada team lagi dibawahnya, dan ada orang lain dibawahnya ; -----
 - Bahwa Saksi pada saat mengetahui adanya penangkapan atau penahanan terhadap Antasari tidak pernah mengikuti rapat yang kemudian mendapat informasi tentang duduk kasus yang sebenarnya diruangnya ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan setelah kasus disidik ada gelar, yang ada undangan kepada pejabat Mabes Polri termasuk saya sebagai undangan yang hadir tapi kapasitas saya hanya sebagai peserta gelar, jadi tidak berwenang memberikan decision tapi memberikan sumbangan pemikiran dan sebagainya diterima atau tidak itu tergantung penyidik ; --
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan dan tidak mengetahui adanya laporan mengenai ditemukan informasi-informasi yang menyatakan proses ini muatan materilnya tidak terpenuhi ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan Moko sebagai ketua tim pengawas punya kepentingan karena sebagai penyidik yang dapat tugas tentunya ada kepentingan, kepentingan yang utama sebagai seorang jendral to success the mission is the first and the second I don't know, apakah ada kepentingan dibalik kepentingan itu hanya dia dan Tuhan yang tahu
- Bahwa Saksi mengatakan gelar perkara itu berarti sudah ada tersangka



dan dimohon dalam penyidikan kasus, ada lagi gelar hasil penyidikan yang mengevaluasi fakta-fakta yang disebut didapat selama penyidikan untuk mengungkap pelakunya ;-----

- Bahwa Saksi hanya mem-back up bantuan tenaga, apabila keluar kota dan sebagainya, apabila ada informasi yang didapat langsung diserahkan, sifatnya masih tertutup ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pembicaraan dengan Wiliardi hanya urusan pribadi saja, saya tidak bertanya, Dia tidak bercerita, hanya saya sebagai kakak senior menyatakan "Anda masih sebagai polisi aktif, saya mempunyai kewajiban moral untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi anda" dan juga memberikan nasehat "apa yang Anda berikan keterangan dalam kesaksian ataupun tersangka itu akibatnya Anda sendiri dan keluarga yang menanggung" ;-----
- Bahwa pada saat itu ada Iriawan juga ;-----
- Bahwa Saksi ketika itu mengatakan pada Wiliardi 'coba dibicarakan lagi dengan teman satu angkatanmu (Iriawan) maksudnya adalah mengenai kepentingan Wiliardi yang dihambat masalah Pengacara, telepon dan besuk ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tanggapan Iriawan pada saat itu adalah 'oh ia pak, sudah dibantu, kalau ada apa-apa nomor telpon saya juga dia tau' ;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengecek benar atau tidak nya hal tersebut kepada Wiliardi karena orangnya sudah ada didepannya ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan saya bertanggung jawab terhadap Bareskrim kemudian ada satu tugas penyidikan yang ditangani oleh team tetapi komando dan pengendaliannya tidak dibawah bareskrim, jadi ini sekalian saja saya tegaskan, adalah aneh saya tidak diberi tugas untuk itu, kemudian saya dituntut mempertanggungjawabkan itu,



ini yang terjadi sekarang, hingga saya duduk tidak sebagai Kabareskrim saat ini. Saya dituduh merekayasa, saya bertanggung jawab atas penanganan kasus ini padahal ini dipimpin oleh suatu team penyidikannya oleh Direktorat, maka yang disebut Anggodo dalam rekaman dibidang Truno 3, di Bareskrim Saya ini Guru 1, diurutan Markas Besar Kepolisian Indonesia saya adalah Tribrata 5, boleh dikatakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi 28 kali nama saya disebut itu tidak benar, kemudian Truno 3 itu bukan saya;-----

- Bahwa Saksi mengatakan dalam kasus KPK, Antasari, Bibit-Chandra bukan saya yang memegang tetapi kalau dikatakan tau atau tidak seluruh masyarakat Indonesia juga tahu ;-----
- Bahwa saksi bukan merupakan Team dalam kasus Terdakwa Antasari karena ada team yang sudah dibentuk Kapolri untuk kasus ini ;-----

-----Menimbang atas keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sigid Haryo Wibisono sebelum menjabat Ketua KPK, masih dalam tahap Fit and Proper Test, karena menelepon Terdakwa mengatakan ada salah satu Wakil Ketua Komisi III, Pak Suripto, ingin mendengar visi dan misi Terdakwa khusus kasus BLBI, lalu dilakukan pertemuan di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jalan Pati Unus Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian dipilih menjadi Ketua KPK, dan menjabat sejak tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa terpilih sebagai Ketua KPK, Sigid Haryo Wibisono telepon lagi, Pak Sutanto, Kapolri, ingin bertemu, tapi akhirnya tidak jadi ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rani, karena pada tahun 2006, setelah bertugas di Sumatera Barat lalu dipindah ke Kejaksaan Agung, disana ada Adhyaksa Golf Club, ketuanya pak Sudibyo Saleh, Terdakwa saat itu belum bisa main Golf, diajak koleganya ke Modernland lalu dicarikan pelatih yaitu Popi, Cady juara antar Cady, sedang Rani cadynya Pak Sudibyo Saleh, lalu kenal dan Rani tidak pernah jadi Cady Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasrudin Zulkarnaen sejak sekitar bulan Mei 2008, karena yang bersangkutan telepon Terdakwa di 455 yang merupakan akses public, katanya ingin menyampaikan informasi tentang BUMN, Terdakwa mengatakan boleh, besok ketemu di Kantor ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Wiliardi Wizar, sekitar Januari atau Februari 2009, saat itu Terdakwa sedang dikantor ditelepon Sigid Haryo Wibisono karena sudah lama tak mampir, kemudian sore harinya Terdakwa kerumah Sigid, setelah ngobrol-ngobrol, Sigid tanya masih sering bermain Golf dengan Pak Kapolri, Terdakwa jawab yang tidak sering ; -----
- Bahwa Sigid Haryo Wibisono lalu mengatakan ada teman saya dari Kepolisian mau kenal, siapa yang tak ingin kenal Ketua KPK, Terdakwa bilang kalau maksudnya positif tidak apa-apa, lalu Sigid keluar memanggil Wiliardi Wizar lalu kenalan, dia mengatakan pernah di Polres Jakarta Selatan, setelah ngobrol-ngobrol kurang lebih 10 (sepuluh) menit terus bubar ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut setelah perkenalan, Sigid Haryo Wibisono bilang "Mas ini sudah Kombes lho, sudah sespati, kalau mas ada akses, tolong dia." Terdakwa bilang, "Kalau sudah sespati, tidak perlu lagi, jemput saja", Sigid Haryo Wibisono bilang, "Tolong bicarakan kalau ada kemungkinan." Terdakwa bilang, "Kalau kemungkinan saja, tidak janji."
- Bahwa seingat Terdakwa pernah bertemu dengan Nasrudin Zulkarnaen 6 (enam) kali, 1 (satu) kali di Hotel Grand Mahakam dan 5 (lima) kali di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPK, dan Terdakwa menyimpan nomor HP-nya, karena Nasrudin Zulkarnaen pernah menelepon/mengirim sms ke Terdakwa ;-----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2008, seingat Terdakwa, Nasrudin Zulkarnaen telepon, janji ingin ketemu, karena besoknya Terdakwa ada tamu rutin dari Sumatera Barat, akhirnya Terdakwa katakan bertemu di Grand Mahakam ; -
- Bahwa setelah sampai di Grand Mahakam, Nasrudin menelepon Terdakwa disuruh naik ke kamar 803, waktu itu kurang lebih pukul 14.00 Wib, Terdakwa baru ada tamu Rani, dan nanti pukul 15.00 Wib, janji dengan tamu dari Padang ;-----
- Bahwa setelah Nasrudin Zulkarnaen masuk, Terdakwa terkejut karena mengatakan “Lho, kok bapak bersama dengan istri saya disini ?” Terdakwa bilang, “Lho kalian Suami Isteri, katanya mau menyampaikan Informasi, lalu Nasrudin Zulkarnaen bilang, “Saya lagi pusing pak”, katanya ibunya sedang sakit, diopname di Rumah Sakit di Singapura, sebagai sesama muslim Terdakwa mau bantu, lalu menyerahkan bantuan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Rani bertemu dengan Terdakwa karena ia menyampaikan sudah menjadi marketing, ingin Terdakwa kembali bermain Golf di Modernland, Terdakwa yang minta Rani datang ke Kamar 803 hotel Grand Mahakam, setelah masuk SMS Rani, karena nanti pukul 15.00 Wib akan menerima tamu Pak Sadeli, guru spiritualnya dari Padang ;-----
- Bahwa inisiatif pertemuan dari Rani, tapi sempat Terdakwa yang memberi tahu dan Terdakwa hanya sekali bertemu dengan Rani di Hotel Grand Mahakam ;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu Rani sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit, baru Nasrudin Zulkarnaen datang, dan keluarnya mereka bersama – sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan dengan Rani hanya bagaimana supaya Terdakwa tertarik lagi sebagai member, tak ada perbuatan-perbuatan lain ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima teror/ancaman saksi Nasrudin Zulkarnaen, tapi benar Nasrudin Zulkarnaen pernah SMS ke Terdakwa sekitar Nopember sampai dengan Desember 2008, yang dibaca pagi hari sebelum berangkat ke Kantor, isinya, "Ternyata bapak pada waktu di Hotel begini... begini.... Melakukan pelecehan seksual", lalu Terdakwa balas, "Astagfirullah Pak, tidak sekeji itu saya.", Terdakwa membenarkan isi SMS tersebut yang Penuntut Umum bacakan dari BAP ;-----
- Bahwa Nasrudin Zulkarnaen sekitar bulan Nopember 2008 waktunya sebelum makan siang, datang ke Kantor menemui Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa SMS Nasrudin isinya supaya datang ke Kantor, ada yang perlu dibicarakan, sekaligus bawa informasi yang dijanjikan ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Nasrudin Zulkarnaen bilang dapat informasi seperti itu, lalu Terdakwa berkata, "Pak Nas, hati-hati jangan terprovokasi, saya sudah sering melihat hal-hal seperti itu", lalu pembicaraan dialihkan ke data yang dibawa dan masalah proyek ;-----
- Bahwa dalam pertemuan itu, Nasrudin menyampaikan untung Bapak kita Clear-kan, kalau tidak persoalan ini akan saya sampaikan ke DPR dan Media ;-----
- Bahwa pada sekitar Nopember sampai Desember 2008, Terdakwa bertemu dengan Kapolri, setelah sebelumnya sejak terpilih sebagai Kapolri, beliau sudah telepon dulu ke Terdakwa, adapun agendanya adalah rencana Rakor KPK, Polri dan Kejaksaan serta hal-hal signifikan yang akan disampaikan Kapolri dalam Rakor tersebut, setelah itu lalu bicara suka duka jadi Ketua KPK, seperti sering dapat SMS dengan bunyi seperti di Hotel Grand Mahakam, lalu Kapolri bilang, "Wah hati-hati, jangan sampai ada upaya pengebakan Ketua KPK, pejabat Negara tidak boleh dibegitukan" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berbicara soal teror ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melapor dengan membuat Laporan Polisi, karena sudah resiko tugas, hal biasa, karena Terdakwa memberi apresiasi ke Kapolri karena menanggapi kondisi seperti itu ;-----
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian, Terdakwa saat dikantor ditelepon Sigid Haryo Wibisono katanya, “Mas, apa benar mas cerita ada tekanan-tekanan?” Terdakwa bilang, “Sudah koordinasi dengan Kapolri, lalu Sigit bilang “Nampaknya ada tim dibentuk untuk membantu, Mas mau ketemu?” lalu Terdakwa sorenya mampir kerumah Sigid Haryo Wibisono, disitu bertemu dengan Pak Chaerul Anwar dan disitu Terdakwa menceritakan tentang teror ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa cerita secara umum gangguan-gangguan yang dialami seperti ancaman dengan mencoret-coret namanya dimana-mana, termasuk kejadian di Mahakam, dan SMS-nya, tapi Terdakwa bilang tolong dideteksi karena kelihatan ada yang ganjil, lalu Terdakwa menyerahkan nomor-nomor telepon. ;-----
- Bahwa karena diminta apa saja kejadian-kejadian yang diterima belakangan ini, termasuk nama Nasrudin Zulkarnaen ;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Tim Chairul Anwar 3 (tiga) kali dirumah Sigid, yang ke-2 setelah ada deteksi sampai Kendari, tapi mereka suami istri hanya jalan-jalan dan diperlihatkan foto mereka, sedang menarik tas di Airport, dan yang ketiga tim menyampaikan tidak ada apa-apa ; -----
- Bahwa akhir Januari 2009, Terdakwa ditelepon Chairul Anwar dari kegiatannya tidak ditemukan apa-apa, mereka selesai ;-----
- Bahwa tim tersebut antara lain Kasatserse Jakarta Selatan, Pinora, yang lain lupa;-----
- Bahwa Nasrudin Zulkarnaen 5 (lima) kali datang kekantor Terdakwa, yang pertama membawa S.K BUMN, tapi tidak dilantik, kedua bawa sales

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi dan Map Info Korupsi di RNI, karena di Media yang kena hanya Direktur Keuangan, keempat pertemuan konfirmasi SMS dan kelima mencek Surat Proposal PT. Ronggolawe, minta rekomendasi dari ANTAM untuk Bupati Kolaka ;-----

- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2008 ada undangan ceramah tentang pencegahan korupsi di Universitas Mahendra Data Bali, karena biasanya tanggal 1 Januari kumpul keluarga memperingati Ulang Tahun Perkawinan, lalu Terdakwa tawarkan ke anak dan isteri, kemudian ikut ke Bali ;-----
- Bahwa tanggal 1 Januari 2009 saat mandi, masuk telepon ke Istri Terdakwa, lalu kondisinya tidak seperti biasa, setelah di Jakarta ditanya, bilang ada telepon suara laki-laki, "tolong kasih tahu bapak, jangan terlalu kencanglah memberantas korupsi, kami tahu dia." Terus yang kedua suara wanita, "ya bu, asal ibu tahu saja, suamimu sudah kutiduri, saya capek melayani suami ibu tiap malam", kemudian Terdakwa bilang, "ya sudahlah, itu kan bukan hal baru" ;-----
- Bahwa setelah Tim Chairul Anwar selesai, Terdakwa memanggil Budi Ibrahim, mengatakan, "Bisa nggak deteksi, nomor telepon yang masuk ke nomor telepon istri saya" dijawab, "bisa pak", lalu terdakwa menulis nomor-nomor HP di amplop kecil antara lain nomor Nasrudin Zulkarnaen diserahkan pada Budi Ibrahim ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan penyadapan ;-----
- Bahwa Budi Ibrahim dan Ina Susanti menyampaikan laporan hasilnya berupa chart, dan mengatakan, "wah ini tidak ada hal yang mencurigakan." istilahnya dia tidak bunyi, akhirnya dihentikan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah/tidak ada menunjukan foto-foto pada Budi Ibrahim dan Ina Susanti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chaerul Anwar tidak pernah minta Terdakwa membuat LP, hanya bilang yang bersangkutan pindah ke Mabes, nanti kalau ada apa-apa lagi lapor saja secara formal ; -----
- Bahwa dalam pertemuan dengan Sigit dan Wiliardi di rumah Sigid, saat Wiliardi Wizar keluar tidak membawa sesuatu, dalam pertemuan tersebut tidak ada penyerahan amplop dan tidak ada kata-kata siap mengamankan dari Wiliardi Wizar ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu Nasrudin Zulkarnaen meninggal dunia sepulang dari Australia, pada tanggal 16 Maret 2009, di SMS Bu Ida Sekretaris Terdakwa;
- Bahwa Wiliardi Wizar akhir Maret 2009 pukul 16.00 Wib pernah datang kerumah Terdakwa, cerita rumah dan tentang Golf ;-----
- Bahwa tidak benar Terdakwa merasa panik, takut dan mendengar korban tertembak tenang-tenang saja ;-----

-----Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan dalam perkara ini, namun belum termuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah dianggap termuat dalam Putusan ini ;--

-----Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana (requisitoir) terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Antasari Azhar, SH., MH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan Membujuk Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 Pasal 340 KUH Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antasari Azhar, SH., MH dengan
Pidana MATI ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam ;-----
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI :
355714022899576 ;-----
 - 1 (satu) Amplop Cokelat dari Sigid Haryo Wibisono kepada Antasari
Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang
Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul
The Untouchable : Salim Bersaudara ;-----
 - 1 (satu) Amplop Cokelat dari Mega Simarmata Watawati inilah.com
kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida
(Sekretaris) berisi Print Out Email dari Microsoft Outlook Inbox dan
Exhibit S-GSM off-air intercept ;-----
 - 1 (satu) buah Map Warna Biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman
antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara
Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/2007
dan Copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-
20/RNI.00/VI/2004 tanggal 2 Juni 2005, Hal Tanggapan Komisaris Atas
Laporan Tahunan Tahun Buku 2004 dan Copy Surat Daftar Riwayat
Hidup Nasrudin Zulkarnaen ;-----
 - 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital, Model WD 800ZD Serial
Number WMAM9X647149, datanya memiliki nilai
MD5HASH6D42AE68F9DE4CB2C0CC60f7B488ZC4 Kapasitasnya 80
Gb. ;-----
- Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DVDR : 8088E4123-03271E21 yang berisi 159 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281381202747 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4124-03271E21 yang berisi 217 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281311695795 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4125-03271E22 yang berisi 2506 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 628111978245 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4125-03271E22 yang berisi 182 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 628161113244 berikut print outnya ; -----
- 1 Keping CD Serial No. ZA3131LL20352551H yang berisi 2 CDZR dan 4 data pelanggan ; -----
- Surat Perintah Penyelidikan No.13C/01/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ; -----
- Surat Perintah Penyadapan No.1B/01/22/I/2009 tanggal 6 Januari 2009;
- Surat Perintah Penyadapan No.18/01/22/I/2008 tanggal 6 Februari 2009; -----
- 3 (tiga) lembar Chart pecakapan Handphone tertanggal 8, 9 dan 12 Januari 2009.; -----
- Permintaan CDR, SMS dan data pelanggan No. R-0023/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 periode untuk tanggal 3 Januari 2009; -----
- Permintaan CDR, SMS No. R-0110/32/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 periode untuk tanggal 1 Januari 2009 s/d 9 Januari 2009; -----
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 untuk No. HP 081381202747, 081311695795 dan 0811978245; ---
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 untuk No. HP 0818883155; -----
- **Dikembalikan kepada saksi Budi Ibrahim ; -----**
- 1 (Satu) buah flashdisk merk MY FLASH warna hitam dan putih kapasitas 2GB. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hijau dan putih kapasitas 2GB. ; -----
- 1 (Satu) buah flashdisk merk Nexus warna biru muda kapasitas 1 GB; --
- 1 (Satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi Setyo Wahyudi ; -----

- 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type 6300 C berikut Simcard 0818777889;-----
- 2 (dua) unit HP Nokia type 6275i ; -----
- 1 (Satu) unit HP Black Berry warna hitam ; -----
- 1 (Satu) buah HP Nokia E.90 dengan ID Card 0811175211; -----
- 1 (Satu) unit HP merk Nokia type 6235 berikut Simcard.;-----
- 1 (Satu) buah HP Nokia E.90 dengan nomor 0818736666;-----
- 1 (Satu) unit HP Fren ZTE type C330 Nomor 08889656751;-----
- 1 (Satu) unit HP merek Nokia type 6275i nomor 08889968899;-----
- 1 (Satu) HP Black Berry type 8310;-----
- 1 (Satu) unit HP Nokia type 6800;-----
- 1 (Satu) HP CDMA merk Nokia Type 2228 ; -----
- 1 (Satu) buah Simcard Esia No. 021-97361984;-----
- 1 (Satu) buah carger Nokia ; -----
- 1 (Satu) buah printer merk HP PhotoSmart C. 6180 All-in-One. ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (Satu) lembar amplop putih bertuliskan no HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795, dan 0811978245;-----
- 1 (Satu) buah amplop besar warna coklat kosong;-----
- 1 (Satu) lembar print out (area parkir Bowling Ancol) kendaraan B-8214-QD;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy email INA SUSANTI kepada BUDI IBRAHIM tanggal 20 Januari 2009 Jam : 12.39 PM serta balasan dari BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM kepada INA SUSANTI tanggal 20 Januari 2009 jam 19:51
dengan subjek batu sari. ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (Satu) buah alat rekam dengan panjang, lebar, warna hitam sesuai dengan foto.;-----
- 1 (Satu) buah alat rekam dengan panjang/lebar, warna merah merk CREATIVE Type MUVO N.200 1 GB sesuai dengan foto;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B-191-E. ;-----
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally ;-----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry.;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.90:-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 623;-----
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren. ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 5250. ;-----
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang.;-----
- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-8870-NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752.;-----
- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No.127-A3 Rt. 8/1 Jakarta Selatan. ;-----
- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk dilapangan parkir Modernland Tangerang. ;-----
- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAL. ;-----
- 1 (Satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 2 Simcard. ;-----
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 2.600.000,- ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard. ;-----



- 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 300.000,- ; -----
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B-6862-SNY warna hitam tahun 2008 Noka : MH35BP0068K110463. ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6862-SNY atas nama Risty. Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 Rt. 014/06 Jaksel. ; -----
- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada stiker dibagian belakang tertulis WTM Helmet. ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 2600 nomor 981213397901 ; -----
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX No.Pol B 6081 BVG warna abu-abu tahun 2009 Noka: MH31S70059K500121 Nosin: 1S7499348 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B-6081-BVG an. Fransiskus T. Kerans alamat Jl. Sanat Dalam Rt. 03/03 Tangki Jakarta Barat. ; -----
- Uang tunai 74.000.000,- ; -----
- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 1.278.000,- ; -----
- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu (Esia dan Simpati). ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berikut STNK No. Pol. B-6118-SSE ; -----
- 2 (dua) butir anak peluru. ; -----
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru. 1 (satu) buah proyektil peluru; -----
- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru; -----

Dipergunakan dalam perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo. ; -----

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



-----Menimbang, atas requisitor Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi bertanggal 28 Januari 2010, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Antasari Azhar, SH., MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Antasari Azhar, SH., MH dari seluruh dakwaan (Vryspraak) ;-----
3. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ;-----
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Antasari Azhar, SH.,MH ;-----
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

-----Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik bertanggal 02 Februari 2010 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2010 ;-----

-----Menimbang, atas Replik Penuntut umum tersebut, baik Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik bertanggal 05 Februari 2010 pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, bukti-bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa beserta para Penasihat Hukumnya ;-----

-----Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut ;-----

1. "Barang Siapa" ;-----
2. "Melakukan atau Turut Melakukan" ;-----
3. "Menganjurkan" ;-----
4. "Dengan Sengaja" ;-----
5. "Dengan Direncanakan lebih dahulu";-----
6. "Menghilangkan Nyawa Orang Lain";-----

Unsur I. "Barang Siapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ; ----

Unsur 2 : “Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah turut serta menganjurkan untuk melakukan pembunuhan berencana ;-----

-----Menimbang, bahwa hal ini membawa konsekuensi tidak perlu Terdakwa dibuktikan harus memenuhi unsur-unsur delik yang dituju In Casu Pasal 340 KUHP, yang justru harus memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP hanyalah pelaku (Material Dader) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai turut serta melakukan (Medepleger) atau tidak, bersama-sama terdakwa-terdakwa lainnya menganjurkan (Uitloker) untuk melakukan pembunuhan berencana, tidak perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya. Dengan kata lain harus ada kerja sama yang erat antara para peserta hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang ada dari H.R tanggal 17 Mei 1943 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono dan Chairul Anwar yang dibenarkan oleh Terdakwa pada awal Januari 2009, Terdakwa dan saksi Sigid Haryo Wibisono dan Chairul Anwar Kapolres Jakarta Selatan bertemu di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jalan Pati Unus No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Chairul Anwar ditunjuk oleh Kapolri untuk membantu mengamankan Terdakwa Antasari Azhar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengemukakan : -----

- Bahwa pada sabtu pagi, isterinya mendapat teror dan memaki-maki dengan mengatakan, "Suamimu tidur dengan perempuan lain, perempuannya ada disampingku", kemudian perempuan itu mengatakan, "Suamimu sudah kutiduri" ; -----
- Bahwa untuk itu Terdakwa minta bantuan Chairul Anwar untuk mendeteksi nomor-nomor telepon yang masuk ke nomor isterinya, kemudian melakukan identifikasi, siapa yang melakukan teror tersebut ; -----
- Bahwa untuk itu Terdakwa menyerahkan nomor telepon peneror dan nomor telepon isterinya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang ada, tentang kejadian bulan Mei 2008 di Hotel Grand Mahakam antara Terdakwa dengan Rani Juliani, Marketing Golf Modernland yang sebelumnya adalah Caddy pada lapangan Golf Modernland. Bahwa sewaktu Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Rani dikamar No.803 dan saat mau keluar pintu kamar hotel, secara tiba-tiba korban Nasrudin Zulkarnaen datang sambil marah, memukul dan mendorong Rani Juliani kedalam kamar hotel, dan mengancam Terdakwa sebagai Ketua KPK akan memberi tahu wartawan dan melaporkan kepada DPR tentang peristiwa tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Chairul Anwar dan Suhardi Alius bahwa Kapolri memanggil Chairul Anwar dan setelah itu dibentuk tim yang diketuai Chairul Anwar Kapolres Jakarta Selatan dengan Anggota M. Joni, J. Pinora, Iwan Kurniawan, dan Helmy Santika, dengan tugas untuk melakukan penyelidikan mencari identitas serta aktifitas, alamat rumah dan Kantor Peneror; -----



-----Menimbang, bahwa tim tersebut pernah mengadakan pertemuan di Hotel Manhattan yang dihadiri oleh saksi Sigid Haryo Wibisono ; -----

-----Menimbang, bahwa hasil kerja dari Tim tersebut telah dapat memperoleh foto Nasrudin Zulkarnaen ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Antasari bertemu dengan saksi Sigid Haryo Wibisono di rumah Sigid di Jalan Pati Unus No.35, Kebayoran Baru, dan saat itu pula Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azhar selaku Ketua KPK untuk minta bantuan agar mendapat promosi jabatan kepada Kapolri, dan kepada Wiliardi Wizar diminta bantuannya untuk mengatasi teror yang dialami Terdakwa Antasari Azhar ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan untuk mengatasi teror, saksi Wiliardi Wizar menerima amplop coklat dari Terdakwa yang berisi photo korban Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani, Photo Mobil BMW, dan alamat rumah serta kantor korban Nasrudin, serta untuk biaya operasional sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disiapkan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono dan telah diserahkan kepada Wiliardi Wizar ; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Wiliardi Wizar bertemu saksi Jerry Hermawan Lo, untuk dapat menghubungi dan mempertemukan dengan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, selanjutnya saksi Wiliardi Wizar menyerahkan amplop coklat yang berisi photo Nasrudin Zulkarnaen dan photo Rani Juliani, Photo Mobil BMW, serta alamat rumah dan Kantor Nasrudin Zulkarnaen, kepada saksi Jerry Hermawan Lo keberadaan photo tersebut diperoleh oleh saksi J. Pinora, yang kemudian dikirimkan melalui email saksi Sigid Haryo Wibisono, bahwa kemudian saksi Sigid Haryo Wibisono menyuruh Setyo Wahyudi mencetak dan diberi tulisan nama korban dan Rani ; -----



-----Menimbang, bahwa photo-photo tersebut kemudian dimasukan ke Amplop Coklat dan saksi Sigid Haryo Wibisono menyuruh Setyo Wahyudi untuk mengirim data-data tersebut kepada Terdakwa Antasari Azhar ;-----

-----Menimbang, bahwa tim yang diketuai Chairul Anwar mengadakan pertemuan lagi di rumah saksi Sigid Haryo Wibisono dan dihadiri Terdakwa Antasari Azhar, yang memberi informasi bahwa kelihatannya korban adalah pemakai narkoba, selanjutnya saksi Chairul Anwar membuntuti korban Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani sampai ke Kendari, dan sempat digeledah pada saat Nasrudin Zulkarnaen dan Rani tidur di salah satu Hotel di Kendari, tetapi tidak ada ditemukan Narkoba, bahwa kemudian Chairul Anwar melapor kepada Terdakwa bahwa tidak diketemukan pelanggaran hukum dan menyarankan Terdakwa Antasari Azhar melapor secara resmi kepada polisi ;---

-----Menimbang, bahwa saksi Sigid Haryo Wibisono dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Antasari Azhar merasa tidak puas atas hasil kerja tim dan Terdakwa kelihatan tegang serta stress ;-----

-----Menimbang, bahwa korban Nasrudin Zulkarnaen juga terus mendatangi Terdakwa di kantor KPK sampai 5 (lima) kali, antara lain minta bantuan Terdakwa tentang proyek di Kendari ada hambatan di PT. ANTAM dan ada keponakan korban yang ingin bekerja di KPK, tetapi Terdakwa menolak ;---

-----Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari 2009 saksi Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azhar di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jalan Pati Unus, dengan tujuan Terdakwa bisa membantu Wiliardi Wizar promosi kepada Kapolri, karena Wiliardi Wizar sudah sespati ;-----



-----Menimbang, bahwa saksi Sigid Haryo Wibisono menceritakan kepada Wiliardi Wizar bahwa Terdakwa Antasari Azhar sering mendapat teror, dan terdakwa juga minta Wiliardi Wizar membantu mengawasi teror dan Wiliardi Wizar mengatakan, “siap mengamankan”, dan kemudian Terdakwa menyerahkan amplop coklat yang berisi photo korban dan Rani serta foto mobil korban, fakta tersebut dipertegas lagi dengan keterangan saksi Setyo Wahyudi, bahwa Wiliardi Wizar pulang duluan dan membawa Amplop Coklat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiliardi Wizar yang menerangkan bahwa 3 (tiga) hari setelah pertemuan di rumah Sigid Haryo Wibisono, saksi bertemu dengan Jerry Hermawan Lo, dikantor Forum Peduli Anak Bangsa yang bergerak antara lain dibidang Security untuk mencari informan dalam rangka melaksanakan tugas yang diminta Terdakwa Antasari Azhar, kemudian saksi Wiliardi Wizar menyerahkan amplop cokelat yang berisi foto-foto kepada Jerry Hermawan Lo sambil mengatakan, “Ini tugas Negara” ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Hermawan Lo yang menerangkan : -----

- Bahwa setelah menerima amplop coklat berisi foto dari Wiliardi Wizar, lalu saksi menelepon Edo dan malamnya Edo datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa kemudian Jerry Hermawan Lo menyerahkan amplop coklat tersebut kepada Edo sambil mengatakan, “Edo ketemu sendiri saja dengan Pak Willy” yang dijawab Edo, “Hari Senin saja saya ketemu Pak Willy”, lalu Edo pulang sambil membawa Amplop tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Wiliardi Wizar telah menerangkan bahwa saksi Wiliardi Wizar ditelepon Jerry Lo untuk bertemu di Bowling Ancol, saksi datang dan diperkenalkan dengan Edo, kemudian Willy mengatakan “Ada permintaan dari pimpinan yaitu Tugas Negara untuk mengikuti seseorang, mencari tindak pidananya, setiap gerak geriknya supaya dilaporkan ;-----



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi ini bersesuaian dengan saksi

Edo dipersidangan, menerangkan :-----

- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan saksi Wiliardi Wizar, dan saksi Jerry Hermawan Lo, saksi Wiliardi Wizar minta bantuan untuk melakukan tugas Negara, mengikuti seseorang 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, karena orang ini membahayakan Negara, dan dana operasional saksi akan bantu ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Wiliardi Wizar ditelepon Edo untuk minta biaya operasional, dan saksi Wiliardi Wizar menghubungi saksi Sigid Haryo Wibisono untuk minta biaya operasionalnya, saksi Wiliardi Wizar datang ke Kantor Sigid Haryo Wibisono di Jalan Kerinci dan uang diserahkan dalam papperbag kepada Wiliardi Wizar dan sebelum menyerahkan uang tersebut, Sigid menerangkan dipersidangan sudah memberi tahu dan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti” ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah menerima papper bag Wiliardi Wizar menelepon Edo dan janji bertemu didepan Citos, selanjutnya saksi Edo datang bersama adiknya Sylvester mengendarai Kijang, kemudian Wiliardi Wizar turun dari mobilnya pindah ke Mobil Edo sambil membawa papperbag dan Sylvester pindah ke mobil Wiliardi Wizar ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mobil kijang menuju kearah Kemang, diikuti mobil dinas Wiliardi Wizar, didalam mobil tersebut Wiliardi Wizar menyerahkan papper bag berisi uang kepada Edo, setelah sampai di Kemang tempat yang dituju tutup maka Wiliardi Wizar kembali ke mobilnya, demikian pula Sylvester kembali ke Mobil Edo ;-----



-----Menimbang, bahwa setelah Edo menerima uang dari Wiliardi Wizar, Edo menelepon Hendrikus Kia Walen untuk bertemu di McDonald Tebet, lalu Edo mengatakan ini uang operasionalnya lalu dibuka dan Hendrikus mengambil Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Edo juga mengambil Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dititipkan kepada Fidelis ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa Antasari Azhar ~~kecewa~~ dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung, hal ini disampaikan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono, kemudian Sigid Haryo Wibisono dan Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan untuk mengamankan teror dengan mencari orang yang bisa membantu, selanjutnya Wiliardi Wizar melalui saksi Jerry Hermawan Lo bertemu dengan Edo dan menyerahkan biaya operasional sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Sigid Haryo Wibisono kepada Edo yang selanjutnya Edo menghubungi Hendrikus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, dengan demikian maka terdapat rangkaian hubungan perbuatan dan kerja sama yang erat antara Terdakwa Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, sehingga unsur ke-2 turut serta melakukan telah terpenuhi ;-

Unsur 3 : “Menganjurkan” ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada penganjuran (uit loker) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (auctor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (materiale dader), dimana orang yang menganjurkan (auctor intelektualis) menganjurkan orang yang dianjurkan (materiale dader) untuk melakukan perbuatan pidana ;-----



-----Menimbang, bahwa menurut Pompe, dalam bukunya Handboek hal.223-226 menyuruh melakukan, menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh, hal mana dikuatkan dalam penjelasan pada Memorie Van Toelichting, dimana pada menyuruh melakukan itu perlu dicatat, bahwa jika orang yang melakukan itu dihubungkan dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bagaikan alat ditangannya, yang bertindak "Tanpa opzet, Schuld ataupun toerekenbaarheid", berbeda dengan pada menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh itu haruslah orang yang ontoerekening vat baar, maka pada menggerakkan orang lain atau uit lokker, orang yang digerakan itu haruslah "teorekenings vat baar" atau yang mengetahui akan nilai dari perbuatannya dan mengetahui pula nilai dari akibat perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya pengancuran dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP menentukan secara limitative daya upaya yang dapat dipergunakan oleh pengancur (uit lokker) yaitu :-----

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu ;-----
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ;-----
3. Dengan kekerasan ;-----
4. Menggunakan ancaman atau penyesatan ;-----
5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan ;-----

-----Menimbang, bahwa daya upaya yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP tersebut bersifat alternative maksudnya salah satu daya upaya terpenuhi maka pengancuran telah terpenuhi pula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jalan Pati Unus No.35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada bulan Januari 2009 ;-----



-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Antasari Azhar mengeluh kepada Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar kalau dirinya mendapatkan teror dan Terdakwa minta bantuan kepada Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat membantu mengamankan teror, dan Wiliardi Wizar bersedia membantu mencari orang dan untuk itu Wiliardi Wizar menerima amplop coklat yang berisi foto seorang laki-laki (korban Nasrudin Zulkarnaen) dan foto mobil BMW warna Silver ;-----
- Bahwa Wiliardi Wizar bertemu dengan Jerry Hermawan Lo dan memberikan amplop coklat yang berisi foto-foto tersebut kepada Jerry Hermawan Lo dan minta bantuan Jerry Hermawan Lo untuk mencari orang yang dapat membantu mengamankan orang yang melakukan teror ;-----
- Bahwa kemudian Jerry Hermawan Lo menyerahkan amplop coklat tersebut kepada Edo dan selanjutnya terjadi pertemuan di Bowling Ancol antara Wiliardi Wizar, Jerry Hermawan Lo dan Edo, Wiliardi Wizar minta bantuan Edo mencari orang, yang bisa mengikuti orang yang dalam foto tersebut 24 Jam terus menerus dan kalau ada gerakan-gerakan atau tindakan orang ini lapor kepada Wiliardi Wizar dan harus diselesaikan sebelum Pemilu ;----
- Bahwa Wiliardi Wizar menerima dana operasional dari saksi Sigid Haryo Wibisono sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Wiliardi Wizar diserahkan kepada Edo dalam mobil Edo;
- Bahwa sebelum dana operasional sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), oleh Sigid Haryo Wibisono diserahkan kepada Wiliardi Wizar, Sigid Haryo Wibisono melapor/memberi tahu/ijin Terdakwa Antasari Azhar lebih dulu dan Terdakwa menjawab, "Selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti" ; -
- Bahwa setelah Edo menerima uang tersebut, Edo menelepon Hendrikus supaya bertemu di Parkiran McDonald Tebet, dan setelah bertemu Edo,



mengatakan ini uang operasionalnya, lalu Hendrikus, mengambil sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dititipkan kepada Fidelis, ketika Edo ada keperluan pulang kekampung, Edo mengambil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap Terdakwa Antasari Azhar, untuk itu telah menyerahkan amplop coklat yang berisi foto korban Nasrudin Zulkarnaen dan mobil BMW yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, Terdakwa Antasari Azhar telah mengizinkan Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Wiliardi Wizar dan selanjutnya diserahkan kepada Edo sebagai dana operasional, dengan demikian Terdakwa Antasari Azhar telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi ;-----

Unsur 4 : “Dengan Sengaja” ;-----

-----Menimbang, bahwa sengaja/opzet menurut Memori Van Toeliching adalah Wellen en Wetens, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat, 2 (dua) teori yaitu : Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von List ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Hal.171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (voorstelling theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ;-

-----Menimbang, bahwa karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa corak (tingkatan) sikap bathin yang menunjukan kesengajaan ada 3 (tiga) yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (dolus direktus);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian dan ;-----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) ;-----

-----Menimbang, bahwa opzet/sengaja dalam rumusan Pasal 340 KUHP harus diartikan dalam arti luas, sebagaimana ketiga corak/tingkatan kesengajaan tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ina Susanti (Analisis Informasi di KPK) dan saksi Budi Ibrahim (Direktur PINDA KPK), dipersidangan terungkap, pada saat mereka menghadap Terdakwa Antasari Azhar di ruang kerja Ketua KPK pada tanggal 22 Januari 2009 kurang lebih pukul 15.00 Wib, dimana terdakwa sempat menunjukan foto, Budi Ibrahim berbicara kepada Terdakwa, memohon agar penugasan untuk penyadapan handphone yang berhubungan dengan Nasrudin Zulkarnaen dihentikan saja, karena menghabiskan waktu, biaya dan mohon maaf nggak level, mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Budi Ibrahim tersebut, Terdakwa terdiam sejenak, namun tiba-tiba dengan nada kesal Terdakwa mengatakan “saya atau dia yang mati” ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan kata-kata Terdakwa tersebut dapat disimpulkan ada kehendak dari Terdakwa akan matinya korban Nasrudin Zulkarnaen, ini merupakan wujud dari sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kombes Wiliardi Wizar dan saksi Jerry Hermawan Lo serta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete Alias Edo, dipersidangan terungkap, dalam pertemuan mereka bertiga pada tanggal 2 Februari 2009 kurang lebih pukul 19.00 Wib, di arena bowling Ancol kurang lebih 30 Menit, saksi Jerry Hermawan Lo mengatakan, “Edo ini pak Wiliardi Wizar, katanya ada tugas Negara, Edo bantulah”, lalu Edo mengeluarkan Amplop Coklat berisi Foto yang ia terima dari Jerry Hermawan Lo dirumahnya, kemudian Kombes Wiliardi Wizar mengatakan, “bantulah aku, ini tugas Negara, teror orang ini, ikuti terus menerus, kalau butuh dana operasional dengan anggota akan disiapkan”, selain itu juga mengatakan “ini ngga bisa diikuti terus menerus 1x24 jam oleh polisi, ini mesti sipil” ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo tidak langsung mengiyakan, tapi ia pikir-pikir dulu karena ini tugas berat, apalagi Hendrikus yang diminta saksi tersebut ikut datang ternyata terlambat, tapi 2 (dua) hari kemudian, saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menelepon Kombes Wiliardi Wizar melaporkan tim sudah siap, lalu bertemu di Mabes Polri, intinya minta penegasan tugas yang harus dilaksanakan ; -----

-----Menimbang, bahwa aneh dan tidak logis kalau dikatakan oleh Wiliardi Wizar bahwa polisi tidak mampu mengikuti orang tersebut terus menerus 1x24 jam, karena bagaimana pun juga sebagai pengemban tugas dibidang kamtibmas, polisi telah terdidik dan terlatih sesuai bidangnya harus mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas selama 1x24 jam, oleh karena itu dengan melibatkan orang-orang selain petugas kepolisian adalah menjadi suatu pertanyaan apa yang menjadi target dan tujuan dari Wiliardi Wizar akan adanya misi tersebut, dihubungkan dengan keterangan didepan persidangan dari saksi Jerry Hermawan Lo, yang mengatakan setelah dia mempertemukan Wiliardi Wizar dengan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, dia tidak mau terlibat lagi, karena khawatir dengan akibatnya. Tetapi Wiliardi Wizar tetap meneruskan kehendaknya yang berakibat adanya korban ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata teror dapat diartikan menimbulkan rasa takut/khawatir atau pun dapat mencelakakan orang lain bahkan sampai bisa mengakibatkan orang mati ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya laporan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo bahwa tim sudah siap yang disampaikan oleh saksi Kombes Wiliardi Wizar merupakan wujud dari sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke-3 dengan sengaja telah terpenuhi ;-----

Unsur 5 : Direncanakan Lebih Dulu ;-----

-----Menimbang, bahwa direncanakan lebih dulu (voorbedachte raad) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya (Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909.W.8851) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur direncanakan lebih dulu tersebut berkaitan dengan unsur sengaja ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dipersidangan terungkap, dalam pertemuan bertiga dengan saksi Kombes Wiliardi Wizar dan saksi Jerry Hermawan Lo di Arena Bowling Ancol tersebut, saksi Edo mengajak Hendrikus datang, karena biasanya dalam setiap pertemuan, Hendrikus kepercayaan saksi Edo sering diajak, tapi ia terlambat dan setelah pertemuan selesai, saksi Edo keparkiran Arena Bowling Ancol menyerahkan Amplop berisi gambar orang, mobil dan rumah yang ia terima dari saksi Jerry Hermawan Lo, yang asalnya dari saksi Kombes Pol Wiliardi Wizar, kepada Hendrikus dengan mengatakan, “ada tugas dari pak Wiliardi Wizar untuk mengikuti orang” ; -----

-----Menimbang, bahwa seminggu setelah pertemuan dengan Kombes Wiliardi Wizar di Mabes Polri, saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo 3 (tiga) kali melapor ke saksi Kombes Wiliardi Wizar antara lain sasaran ada di Bandara dengan 4 (empat) Brimob, sasaran ada di Alam Sutera di rumah seorang perempuan pada malam hari, dan semua laporan tersebut oleh saksi Kombes Pol Wiliardi Wizar dilaporkan ke Sigid Haryo Wibisono ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah melaporkan hasil pekerjaannya, saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menanyakan biaya/dana operasional kepada saksi Kombes Wiliardi Wizar, kemudian permintaan tersebut diteruskan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono yang berada di kantornya di Jalan Kerinci, kemudian soal permintaan operasional tersebut saksi Sigid Haryo Wibisono minta ijin/lapor kepada Terdakwa Antasari Azhar, biar tahu kalau dananya keluar, kata Terdakwa saat itu diselesaikan dulu, nanti saya carikan ganti, kemudian setelah menerima uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Papper Bag dari saksi Setyo Wahyudi, lalu diberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kombes Wiliardi Wizar, selanjutnya saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dikontak/dihubungi, ditunggu di Citos, kemudian setelah bertemu Edo oleh saksi Kombes Wiliardi Wizar dengan cara ikut semobil dengan Edo, lalu menuju kemang, karena sudah malam Cafe Amor tutup, lalu mereka pulang ;---

-----Menimbang, bahwa uang tersebut oleh saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo diserahkan kepada Hendrikus di McDonald Tebet, tapi hanya diambil Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu, sisanya oleh Edo dititipkan ke Papi Delis ; -----

-----Menimbang, bahwa Hendrikus dan kawan-kawan melaksanakan tugas sebagaimana yang diberikan saksi Wiliardi Wizar melalui saksi Edo, dan melaporkan kegiatannya kepada saksi Edo, yang diteruskan ke Wiliardi Wizar ; -

-----Menimbang, bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya, sebagaimana keterangan saksi Parmin dipersidangan, pada tanggal 14 Maret 2009 kurang lebih pukul 14.00 Wib, saat ia mengemudikan mobil BMW B-191-E korban Nasrudin Zulkarnaen duduk di belakang samping kiri, di Jalan Hartono Raya Modernland Tangerang mau melewati undakan (polisi tidur) hingga kecepatannya hanya kurang lebih 5 Km/Jam, tiba-tiba ada mobil Avanza Silver menyalip dari kiri dan setelah lewat undakan memotong kekanan, lalu terdengar suara letusan 2 (dua) kali, "dor – dor", saksi parmin langsung nengok kebelakang melihat Nasrudin roboh kekanan dan darah keluar disekitar kepalanya, lalu nengok kiri melihat sepeda motor Scorpio nyalip dengan kecepatan tinggi, lalu mobil diberhentikan, saksi parmin melihat ada 2 (dua) orang dimobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio tersebut dinaiki 2 (dua) orang berboncengan, pemboncengnya tangannya kebawah, dan berdasarkan hasil analisis Ahli Ruby Alamsyah terhadap CDR mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 17 April 2009, atas HP milik Hendrikus, Herry Santosa, Fransiskus, disimpulkan, terhadap HP milik Hendrikus 74 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) kali Call/SMS ke HP Fransiskus, 12 (dua belas) kali Call/SMS ke HP Hery Santosa, 1 (satu) kali Call/SMS ke HP Edo, sedangkan HP Fransiskus 76 (tujuh puluh enam) kali Call/SMS ke HP Hendrikus, 30 (tiga puluh) kali Call/SMS ke HP Herry, HP Herry 11 (sebelas) kali Call/SMS ke HP Hendrikus, 44 (empat puluh empat) kali Call/SMS ke HP Fransiskus, hal tersebut dapat dijadikan petunjuk adanya perencanaan diantara mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ke-5 Direncanakan Lebih Dulu Terpenuhi ;-----

Unsur 6 : “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parmin dipersidangan terungkap, pada tanggal 14 Maret 2009 kurang lebih pukul 14.00 Wib, saat ini ia mengemudikan mobil BMW B-191-E mengantar bosnya, Nasrudin Zulkarnaen, pulang main Golf di Modernland Tangerang, dengan posisi duduknya dibelakang sebelah kiri, sesampainya di Jalan Hartono Raya Modernland Tangerang, sebelum ada undakan (polisi tidur) saksi memperlambat jalannya mobil hingga kecepatannya kurang lebih 5 Km/Jam, tapi sebelum melewati undakan, ada mobil Avanza warna silver menyalip dari kiri dan setelah lewat undakan sudah memotong kekanan, tiba-tiba terdengar suara letusan 2 (dua) kali, “dor – dor” saksi langsung reflek nengok ke kiri belakang, pak Nasrudin roboh kekanan dan disekitar kepalanya berdarah, kemudian nengok kekiri melihat sepeda motor Scorpio menyalip dengan kecepatan tinggi, saksi Parmin terus memberhentikan mobilnya dan menarik handbrake, sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang didalam mobil Avanza dan sepeda motor Scorpio dinaiki berboncengan, tangannya yang dibonceng kebawah, saksi keluar dari mobil dan minta tolong, orang-orang banyak datang, saksi Parmin sempat lihat kaca belakang kiri yang segitiga kena tembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang dua, kemudian saksi membawa Pak Nasrudin Zulkarnaen ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang, tapi korban terus dirujuk/dipindahkan ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan visum et repertum nomor : 1030/SK.II/03/2-2009 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani Dr. Abdul Mu'min Idrus Sp.F, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki yang berumur sekitar 40 tahun ini didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kiri kepala sebelah kiri, berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka jarak jauh, peluru pertama masuk dari arah belakang, sisi kepala sebelah kiri dan peluru kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru 9 (sembilan) millimeter dengan ulir kekanan, hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api caliber 0,38 tipe S&W ; -----

Kematian korban tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Irawati Arienda dan Sri Martuti, istri korban Nasrudin Zulkarnaen, juga saksi Rani Juliani, istri siri korban dan saksi H. Endang Muhamad Hasan ;-----

Dan berdasarkan keterangan ahli Ruby Zukry Alamsyah yang telah berhasil menganalisa CDR (call data record) Excelkomindo MSISDN 62818749176 milik Hery Santosa alias Bagol. Dengan durasi time stamp mulai 1 Maret 2009 sampai dengan 17 April 2009 kolom CDR mulai nomor 11 sampai nomor 12 berkedudukan pada BTS 510.11.24217.4481, porsi BTS berkedudukan bumi, yaitu Longitude 106,6484611 Latitude -6,194608333 antara Azimuth 210 derajat. Jarak BTS dengan telepon penembakan adalah estimasi 1200 Meter pada jam 14.02 Wib tanggal 14 Maret 2009, dengan coverage area meliputi TKP Penembakan dan sekitarnya, sehingga ahli berkesimpulan nomor-nomor HP milik antara lain, Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus, Fransiskus dan Herry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa memang berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran koordinat bumi TKP ruang-ruang BTS Telkomsel dan Excelkomindo sekitar TKP yang tertera pada CDR Nomor MSISDN 62811978245 milik Nasrudin Zulkarnaen, 6281383799099 milik Hendrikus, 6281213397901 milik Fransiskus dan 62818749176 milik Herry Santosa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ke-6 menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan terdakwa dan para penasihat hukumnya, karenanya Pledoi tersebut harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh **keyakinan** Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya terdakwa harus dipidana ;-----



-----Menimbang, bahwa pidana tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi pidana tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Cq Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP) ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pengadilan Cq Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak dan istri-istri korban kehilangan ayah/suami, sehingga membuat mereka menderita ; -----



- Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan Terdakwa yang berprofesi sebagai penegak hukum ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa sopan dan santun dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa telah berjasa kepada Negara dalam penegakan hukum, dalam hal ini pemberantasan korupsi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Januari 2010, Pemohon Nyonya IRAWATI ARIENDA melalui kuasanya ARIF SAHUDI, SH. Cs. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Nopember 2009 telah melakukan gugatan penggabungan ganti rugi terhadap terdakwa Antasari Azhar, SH., MH ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan gugatan ganti rugi tersebut telah diterima berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 1532/Pen.Pid/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Januari 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, pemohon tidak mengajukan bukti-bukti dengan alasan bukti-bukti tersebut sedang dipergunakan dalam sidang perkara yang lain yang diajukan pemohon terhadap terdakwa-terdakwa yang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, dan hanya hadir sekali dipersidangan serta gugatan ganti rugi a quo tidak hanya diajukan terhadap Terdakwa Antasari Azhar saja, tapi juga terhadap terdakwa – terdakwa lain, maka telah terjadi kesalahan prosedur, karena dalam gugatan tersebut tidak disebutkan tanggung renteng, berarti masing-masing berdiri sendiri, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyeknya sama, nilai kerugiannya sama, karenanya gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Mengingat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP, Pasal 193 ayat (1), (2b) KUHP, serta Pasal 98 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

I. -----Menyatakan terdakwa **ANTASARI AZHAR, SH., MH** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;-----

-----Memidana Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama :-----
18 (delapan belas) Tahun ;-----

-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam ;-----
- 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI :
355714022899576 ;-----
- 1 (satu) Amplop Cokelat dari Sigid Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop Cokelat dari Mega Simarmata Watawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida (Sekretaris) berisi Print Out Email dari Microsoft Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off-air intercept ; -----
- 1 (satu) buah Map Warna Biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/2007 dan Copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/2004 tanggal 2 Juni 2005, Hal Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2004 dan Copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen ; -----
- 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital, Model WD 800ZD Serial Number WMAM9X647149, datanya memiliki nilai MD5HASH6D42AE68F9DE4CB2C0CC60f7B488ZC4 Kapasitasnya 80 Gb. ; -----

Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar ; -----

- DVDR : 8088E4123-03271E21 yang berisi 159 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281381202747 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4124-03271E21 yang berisi 217 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281311695795 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4125-03271E22 yang berisi 2506 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 628111978245 berikut print outnya ; -----
- DVDR : 8088E4125-03271E22 yang berisi 182 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 628161113244 berikut print outnya ; -----
- 1 Keping CD Serial No. ZA3131LL20352551H yang berisi 2 CDZR dan 4 data pelanggan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyelidikan No.13C/01/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;-----
- Surat Perintah Penyadapan No.1B/01/22/I/2009 tanggal 6 Januari 2009;
- Surat Perintah Penyadapan No.18/01/22/I/2008 tanggal 6 Februari 2009; -----
- 3 (tiga) lembar Chart percakapan Handphone tertanggal 8, 9 dan 12 Januari 2009.; -----
- Permintaan CDR, SMS dan data pelanggan No. R-0023/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 periode untuk tanggal 3 Januari 2009; -----
- Permintaan CDR, SMS No. R-0110/32/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 periode untuk tanggal 1 Januari 2009 s/d 9 Januari 2009; -----
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 untuk No. HP 081381202747, 081311695795 dan 0811978245; ---
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 untuk No. HP 0818883155;-----

Dikembalikan kepada saksi Budi Ibrahim ;-----

- 1 (Satu) buah flashdisk merk MY FLASH warna hitam dan putih kapasitas 2GB. ;-----
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hijau dan putih kapasitas 2GB. ;-----
- 1 (Satu) buah flashdisk merk Nexus warna biru muda kapasitas 1 GB; --
- 1 (Satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi Setyo Wahyudi ;-----

- 1 (Satu) buah HP merk Nokia Type 6300 C berikut Simcard 0818777889;-----
- 2 (dua) unit HP Nokia type 6275i ;-----
- 1 (Satu) unit HP Black Berry warna hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Nokia E.90 dengan ID Card 0811175211;-----
- 1 (Satu) unit HP merk Nokia type 6235 berikut Simcard.;-----
- 1 (Satu) buah HP Nokia E.90 dengan nomor 0818736666;-----
- 1 (Satu) unit HP Fren ZTE type C330 Nomor 08889656751;-----
- 1 (Satu) unit HP merek Nokia type 6275i nomor 08889968899;-----
- 1 (Satu) HP Black Berry type 8310;-----
- 1 (Satu) unit HP Nokia type 6800;-----
- 1 (Satu) HP CDMA merk Nokia Type 2228 ;-----
- 1 (Satu) buah Simcard Esia No. 021-97361984;-----
- 1 (Satu) buah carger Nokia ;-----
- 1 (Satu) buah printer merk HP PhotoSmart C. 6180 All-in-One. ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (Satu) lembar amplop putih bertuliskan no HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795, dan 0811978245;-----
- 1 (Satu) buah amplop besar warna coklat kosong;-----
- 1 (Satu) lembar print out (area parkir Bowling Ancol) kendaraan B-8214-QD;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy email INA SUSANTI kepada BUDI IBRAHIM tanggal 20 Januari 2009 Jam : 12.39 PM serta balasan dari BUDI IBRAHIM kepada INA SUSANTI tanggal 20 Januari 2009 jam 19:51 dengan subjek batu sari. ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (Satu) buah alat rekam dengan panjang, lebar, warna hitam sesuai dengan foto.;-----
- 1 (Satu) buah alat rekam dengan panjang/lebar, warna merah merk CREATIVE Type MUVO N.200 1 GB sesuai dengan foto;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B-191-E. ;-----
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry.; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.90:-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 623;-----
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren. ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 5250. ; -----
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang.; -----

Dikembalikan kepada saksi Irawati Ariendra ; -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-8870-NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752.; -----
- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No.127-A3 Rt. 8/1 Jakarta Selatan. ;-----

Dikembalikan kepada Nuryati Alias Gondrong ; -----

- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk dilapangan parkir Modernland Tangerang. ;-----

Dikembalikan kepada Manajemen Golf Modernland ; -----

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAL. ;-----

Dikembalikan kepada Heriyani ; -----

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B-6862-SNY warna hitam tahun 2008 Noka : MH35BP0068K110463. ;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6862-SNY atas nama Risty. Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 Rt. 014/06 Jaksel. ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----



- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX No.Pol B 6081 BVG warna abu-abu tahun 2009 Noka: MH31S70059K500121 Nosin: 1S7499348 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B-6081-BVG an. Fransiskus T. Kerans alamat Jl. Sanat Dalam Rt. 03/03 Tangki Jakarta Barat. ; -----

Dikembalikan kepada Fransiskus T. Kerans ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berikut STNK No. Pol. B-6118-SSE ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 1 (Satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 2 Simcard. ;-----

- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 2.600.000,- ;-----

- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard. ;-----

- 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 300.000,- ;-----

- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada stiker dibagian belakang tertulis WTM Helmet. ;----

- 1 (satu) unit HP Nokia Type 2600 nomor 981213397901 ;-----

- Uang tunai 74.000.000,- ;-----

- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 1.278.000,- ;-----

- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu (Esia dan Simpati). ;-----

- 1 (satu) buah proyektil peluru ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 2 (dua) butir anak peluru. ;-----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru. ;-----

- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru;-----



Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000
(dua ribu rupiah) ;-----

II. -----Menyatakan gugatan ganti rugi pemohon tidak dapat diterima ;-----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari,
RABU, tanggal **10 Februari 2010**, oleh kami **H. HERRI SWANTORO, SH., MH**,
Hakim Ketua, **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** dan **NUGROHO
SETIADJI, SH** Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**
tanggal **11 Februari 2010** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **SUPYANTORO MUCHIDIN, SH** dan **ANIES SUNDARNI, SH**, Panitera
Pengganti, dengan dihadiri **CIRUS SINAGA, SH., M.Hum** Penuntut Umum dan
Terdakwa yang didampingi para Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH** **H. HERRI SWANTORO, SH.,MH**

2. **NUGROHO SETIADJI, SH**

PANITERA PENGGANTI

SUPYANTORO MUCHIDIN, SH

ANIES SUNDARNI, SH